

# FIQH & USHUL FIQH



Prenadamedia  
GROUP



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

# FIQH & USHUL FIQH

**Dr. Nurhayati, M.Ag.**  
**Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.**

Editor  
**Dr. Habibie, M.A.**

Prenadamedia  
GROUP



**FIQH DAN USHUL FIQH**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2018

ISBN 978-602-422-069-3 (Print)  
ISBN 978-602-422-710-4 (Elektronis)  
15 x 23 cm  
x, 204 hlm  
Cetakan ke-2, Februari 2019

**Kencana. 2018.0932**

**Penulis**

Dr. Nurhayati, M.Ag.  
Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.

**Editor**

Dr. Habibie, M.A.

**Desain Sampul**

Irfan Fahmi

**Penata Letak**

Endang Wahyudin

**Penerbit**

PRENADAMEDIA GROUP

**(Divisi Kencana)**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah, rahmat, dan ma'unah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syariat yang lengkap dan sempurna sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat kelak.

Awalnya mata kuliah *Fiqh* dan *Ushul fiqh* diajarkan terpisah kepada para mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam khususnya di lingkungan IAIN Sumatera Utara Medan. Beberapa tahun belakangan ini kedua mata kuliah tersebut digabung menjadi satu dengan nama mata kuliah "*Fiqh dan Ushul fiqh*" dan sebagai mata kuliah wajib pada prodi eksakta di lingkungan IAIN Sumatera Utara. Hal tersebut terjadi seiring dengan perkembangan peralihan status IAIN SU menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2014), maka mandat untuk membuka fakultas baru diperluas khususnya untuk fakultas-fakultas umum.

Bersamaan dengan hal tersebut, maka di UIN SU telah dibuka Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas Ilmu Sosial. Hal ini tentu memengaruhi mahasiswa yang diterima di UIN SU, yang tidak dapat dimungkiri rata-rata mereka yang diterima di fakultas baru tersebut merupakan tamatan dari sekolah menengah atas umum yang sudah barang tentu tidak memiliki *basic* atau dasar tentang ilmu *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Apalagi literatur *fiqh dan ushul fiqh* di perguruan tinggi kebanyakan dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab yang tidak semua mahasiswa dapat memahaminya dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk merancang dan menulis buku teks (*daras*) dirasakan sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa mempelajari *Fiqh dan Ushul fiqh* secara mendalam dan lebih luas. Buku ini berisi tentang materi-materi *ushul fiqh* dan penerapannya dalam materi *fiqh* seperti tentang *thaharah, shalat, puasa, haji dan umrah, zakat, munakahat, mawaris, muamalat, jinayah, dan siyasa*h.

Sebagai sebuah karya ilmiah, kehadiran buku ini tentu mengandung kelemahan atau kemungkinan kesalahan dalam penukilan dan penulisan. Karena itu saran, kritik dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan buku ini. *Wallahu a'lam bi al-shawab...*

Medan, 7 Agustus 2016

**Tim Penulis**



Prenadamedia  
G R O U P

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Fiqh dan Ushul Fiqh .....	1
B. Hubungan Fiqh dan Ushul Fiqh.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup Pembahasan .....	5
E. Urgensi .....	6
F. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan .....	6
<b>BAB 2 HUKUM DAN SUMBER PERUMUSAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Hukum .....	19
B. Pembagian Hukum Syara' .....	19
C. Sumber Hukum Islam.....	21
<b>BAB 3 IJTIHAD, ITTIBA', DAN TAKLID.....</b>	<b>43</b>
A. Ijtihad .....	43
B. Ittiba'.....	46
C. Taklid .....	48
<b>BAB 4 AL-QAWA'ID AL-USHULIYYAH .....</b>	<b>53</b>
A. Amar dan Nahy .....	53
B. 'Am dan Khas.....	60
C. Mutlaq dan Muqayyad .....	64
<b>BAB 5 AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH .....</b>	<b>67</b>
A. Pengertian .....	67
B. Kaidah Asasiyah.....	67

<b>BAB 6 MAQASHID AL-SYARI'AH .....</b>	<b>75</b>
A. Pengertian .....	75
B. Pembagian .....	76
C. Maqashid al-Syari'ah dalam Pengembangan Hukum.....	81
<b>BAB 7 SALAT .....</b>	<b>83</b>
A. Syarat Sah dan Rukun Salat.....	83
B. Salat Fardu, Dalil, dan Waktu Melaksanakannya.....	99
C. Hal-hal yang Membatalkan Salat .....	99
D. Salat Jama'ah.....	100
<b>BAB 8 PUASA .....</b>	<b>103</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya .....	103
B. Rukun Puasa .....	103
C. Orang-orang yang Diwajibkan Melaksanakan Puasa Ramadhan.....	104
D. Hal-hal yang Membatalkan Puasa.....	105
E. Puasa Sunnah/Tatawwu' .....	105
<b>BAB 9 ZAKAT .....</b>	<b>107</b>
A. Pengertian dan Dalil Hukum.....	107
B. Harta yang Wajib Dizakati .....	108
C. Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	113
<b>BAB 10 HAJI DAN UMRAH .....</b>	<b>115</b>
A. Pengertian dan Dalil Hukum.....	115
B. Rukun-rukun Haji dan umrah .....	116
C. Wajib Haji.....	117
D. Larangan Ketika Ihram .....	118
E. Jenis-jenis Haji.....	119
<b>BAB 11 MUNAKAHAT .....</b>	<b>121</b>
A. Nikah.....	121
B. Perwalian .....	128
C. Al-Muharramat.....	133
D. Putus Perkawinan dan Akibat-akibatnya.....	137
<b>BAB 12 MAWARIS .....</b>	<b>149</b>
A. Dalil Hukum.....	149
B. Sebab-sebab Terjadinya Warisan dan Penghalangnya .....	150

C. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki dan Perempuan .....	155
D. Ashab al-Furud dan Bagian-bagiannya serta Asabah .....	158
E. Hijab .....	164
<b>BAB 13 MU'AMALAH .....</b>	<b>167</b>
A. Jual Beli .....	167
B. Riba .....	168
C. Syirkah .....	169
D. Mudarabah .....	170
E. Ijarah .....	171
F. 'Ariyah .....	173
G. Rahn .....	174
H. Ji'alah .....	175
<b>BAB 14 JINAYAH .....</b>	<b>177</b>
A. Qisas .....	177
B. Hudud .....	179
C. Ta'zir .....	184
<b>BAB 15 FIQH SIYASAH .....</b>	<b>187</b>
A. Ahl al-Hall wa al-'Aqd .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>199</b>
<b>PARA PENULIS .....</b>	<b>203</b>



# 1

## PENDAHULUAN

### A. PENGERTIAN FIQH DAN USHUL FIQH

Kata fiqh adalah bahasa Arab yang berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami.<sup>1</sup> Asal kata tersebut juga digunakan Al-Qur'an dalam surah *at-Taubah* (9): 122 yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*<sup>2</sup>

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu suruhan Allah SWT supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama.

Sekalipun ditinjau dari segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu fiqh, tetapi pernyataan ayat itu telah menjangkau pengertian ilmu fiqh itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu fiqh yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama disamping tauhid dan akhlak.

<sup>1</sup> Syafiq Gharbal, *Al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-Mayussarah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1965), h. 1304.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 277.

Secara definitif, fiqh berarti “ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*”. Dalam definisi ini, fiqh diibaratkan ilmu karena fiqh itu semacam ilmu pengetahuan. Memang fiqh itu tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, fiqh itu bersifat *zhanni*. Fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan *zhan*-nya, sedangkan ilmu tidak bersifat *zhanni* seperti fiqh. Namun karena *zhan* dalam fiqh ini kuat, maka ia mendekati kepada ilmu; karenanya dalam definisi ini ilmu digunakan juga untuk fiqh.<sup>3</sup>

Dalam definisi di atas terdapat batasan atau pasal yang di samping menjelaskan hakikat dari fiqh itu, sekaligus juga memisahkan arti kata fiqh itu dari yang bukan fiqh. Kata “hukum” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata “hukum”, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Bentuk jamak dari hukum adalah “*ahkam*”. Disebut dalam bentuk jamak, adalah untuk menjelaskan bahwa fiqh itu ilmu tentang seperangkat aturan yang disebut hukum.

Penggunaan kata “*syar’iyyah*” atau “syariah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar’i*, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat ‘*aqli* seperti ketentuan dua kali dua adalah empat atau yang bersifat *hissi* seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah lapangan ilmu fiqh. Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi fiqh tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam artian ini. Umpamanya ketentuan bahwa Allah itu bersifat Esa dan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat.

Penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Karenanya bila bukan dalam bentuk hasil suatu penggalian—seperti mengetahui apa-apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah—tidak disebut fiqh. Fiqh itu adalah hasil penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*. Kata “*tafsili*” dalam definisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang fakih atau mujtahid dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh.<sup>4</sup>

Fiqh merupakan ilmu yang diperoleh melalui *ra’yu* dan ijthad de-

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 3.

ngan menggunakan observasi dan penyelidikan manusia. Oleh karena itu, fiqh tidak sama dengan syariat sebab fiqh merupakan hasil pemikiran manusia, sedangkan syariat adalah wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fiqh merupakan perwujudan hukum yang *zanni* dan pancaran dari syariat. Selain itu, fiqh juga merujuk pada hukum-hukum yang masih diperselisihkan sebagai sumber hukum Islam, yaitu *qiyas, istihsan, istishab, masalih al-mursalah, 'urf*, dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fiqh dapat dipahami dari empat sudut pandang. *Pertama*, fiqh merupakan ilmu tentang *syara'*. *Kedua*, fiqh mengkaji hal-hal yang bersifat '*amaliyah furu'iyah*' (praktis dan bersifat cabang). *Ketiga*, pengetahuan tentang hukum *syara'* yang didasarkan pada dalil *tafsili* yakni Al-Qur'an dan Sunnah. *Keempat*, fiqh digali dan ditentukan melalui penalaran dan *istidlal* (penarikan kesimpulan) *mujtahid*.<sup>5</sup>

Adapun *ushul fiqh* terdiri dari dua kata, yaitu: *ushul* dan kata fiqh. Kata *ushul* merupakan jamak (*plural*) dari kata *ashl*. Kata *ushul* secara etimologis mempunyai arti: berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah.<sup>6</sup> *Ushul fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>7</sup> Dalam artian sederhana *ushul fiqh* adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya.

Umpamanya dalam kitab-kitab fiqh ditemukan ungkapan, “mengerjakan salat itu hukumnya wajib”. Wajibnya melakukan salat itu disebut “hukum *syara'*”. Tidak pernah tersebut dalam Al-Qur'an maupun Hadist bahwa salat itu hukumnya wajib. Yang tersebut dalam Al-Qur'an hanyalah perintah mengerjakan salat yang berbunyi: *aqiimuu al-shalah* (kerjakanlah salat). Ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah salat tersebut disebut “dalil *syara'*”. Untuk merumuskan kewajiban salat yang disebut “hukum *syara'*” dari firman Allah: *aqiimuu al-shalah*.

Yang disebut “dalil *syara'*” itu ada aturannya dalam bentuk kaidah, umpamanya: “setiap perintah itu menunjukkan wajib”. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *syara'* tersebut, itulah yang disebut dengan ilmu *ushul fiqh*.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 9.

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Ponses al-Munawwir Krafyuk, 1983), h. 29-30.

<sup>7</sup> Muktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 17.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, h. 36.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *ushul fiqh* adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum *syara'* dari dalilnya; sedangkan fiqh adalah hukum-hukum *syara'* yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu. Adapun hal-hal yang diperbincangkan dalam *ushul fiqh* adalah kaidah-kaidah *fiqhiyah*, kaidah-kaidah *ushuliyah*, kaidah-kaidah bahasa, dan metode-metode dalam berijtihad.<sup>9</sup>

## B. HUBUNGAN FIQH DAN USHUL FIQH

Fiqh mengacu pada ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam yang praktis, sedangkan *ushul fiqh* mengacu pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalilnya yang terperinci.

*Ushul fiqh* merupakan proses *istinbath* (menggali) hukum dari dalil-dalil, sedangkan fiqh merupakan hasil (produk) dari *ushul fiqh* yang dituangkan ke dalamnya. Fiqh tidak akan pernah ada jika produk *ushul fiqh* tidak berkerja. Dengan demikian, fiqh sangat bergantung dan berhubungan dengan *ushul fiqh*, sedangkan *ushul fiqh* awal proses dan dapat melihat keputusan-keputusan lama yang ada di dalam fiqh.

## C. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai ilmu fiqh ialah penerapan hukum syariat pada semua amal perbuatan manusia. Ilmu fiqh merupakan tempat pengembalian seorang *qadhi*/hakim dalam memutuskan perkara, seorang mufti dalam memberikan fatwa dan setiap orang mukalaf dalam mengetahui hukum-hukum syariat pada segala tindak dan tutur katanya.

Sementara itu, tujuan ilmu *ushul fiqh* ialah penerapan kaidah-kaidahnya dan pembahasan-pembahasannya pada dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai hukum-hukum syariat yang ditunjukkannya. Dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan ini, maka *nash-nash* syariat dapat dipahami dengan sempurna dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh *nash-nash* itu dapat diketahui dengan saksama. Bahkan, peristiwa-peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam *nash* dapat ditetapkan hukumnya melalui *qiyas*, *istihsan*, *istishhab* atau yang lain dan dapat dibandingkan hasil ijtihad pada mujtahid satu sama lain. Hal-hal semacam ini tidak akan dapat dicapai secara sempurna jika tidak mengetahui ilmu *ushul fiqh*.

Adapun bagi umat yang datang kemudian tujuan mengetahui ilmu

<sup>9</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2010), h. 3.

*ushul fiqh* adalah: *pertama*, bila kita telah mengetahui metode *ushul fiqh* yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi suatu masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, maka kita akan mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. *Kedua*, bila kita menghadapi masalah hukum fiqh yang terurai dalam kitab-kitab fiqh, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya, karena sudah begitu jauh perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan *fuqaha* lama itu dan ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntunan kondisi yang menghendaknya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fiqh. Kaji ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama lama dalam merumuskan kaidahnya. Hal ini akan diketahui secara baik dalam ilmu *ushul fiqh*.<sup>10</sup>

#### D. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi bidang pembahasan ilmu *ushul fiqh* ialah dalil-dalil *syara'* sendiri dari segi bagaimana penunjukannya pada suatu hukum secara *ijmali* (garis besar). Misalnya, Al-Qur'an adalah dalil *syara'* yang pertama. Cara penunjukannya pada hukum tidak hanya menurut satu bentuk saja, tetapi adakalanya dengan bentuk kalimat perintah (*sighat amar*), kalimat melarang (*sighat nahi*) dan adakalanya menggunakan kalimat yang bersifat umum, mutlak, dan sebagainya. Para ahli *ushul* membahas itu semuanya agar dapat memperoleh ketentuan hukum yang ditunjukkannya atas bantuan penelitian terhadap gaya dan rasa bahasa Arab dan pemakaiannya dalam syariat. Jika pembahasan mereka dapat menemukan bahwa *sighat* (bentuk) amar itu mengandung perintah, *sighat nahi* itu mengandung petunjuk haram, dan kalimat yang bersifat umum itu harus mencakup pengertian keseluruhan, maka mereka lalu menciptakan kaidah-kaidah yang lain.

Sementara itu, yang menjadi pembahasan ilmu fiqh ialah perbuatan orang mukalaf dari sisi penetapan hukum syariat padanya. *Faqih* (ahli fiqh) dalam membicarakan perbuatan-perbuatan orang mukalaf dalam bidang muamalah, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan gadai-menggadai. Dalam bidang munakahat seperti mengadakan akad pernikahan, nafkah, dan *hadhanah* (pemeliharaan anak). Dalam bidang ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Dalam bidang *jina-*

<sup>10</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 16.

*yah* (kepidanaan) dan urusan pengadilan seperti mencuri, membunuh, menuduh berbuat zina, dan sumpah palsu yang bertujuan mengetahui apakah ketetapan hukum bagi setiap tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak.

## E. URGENSI

Ulama merupakan pewaris Nabi dalam hal mengajarkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama Islam. Ulama memiliki kompetensi dan talenta dalam memahami pesan-pesan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnahnya. Salah satu kompetensi tersebut adalah kemampuan mereka memahami, menganalisis, dan memberikan konklusi terhadap hukum-hukum di dalam *ushul fiqh* dan fiqh.

*Ushul fiqh* dan fiqh merupakan hasil daya nalar ulama atau *fuqaha* dalam menganalisis dalil-dalil dan peristiwa-peristiwa yang muncul secara bersamaan. Keberadaan *ushul fiqh* dan fiqh sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi zaman mereka. Jika *ushul fiqh* dan fiqh tidak ada, maka mukalaf sangat sulit memenuhi perintah dan menjauhi larangan Allah SWT bahkan beribadah dengan sempurna. Ketaatan dan ketakwaan akan segera muncul dengan menyikapi fiqh dengan baik.

## F. SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

### 1. Sejarah Fiqh

#### a. Zaman Rasulullah SAW

##### 1) Periode Mekkah (610 M – 623 M)

Periode Mekkah ini istilah fiqh belum dikenal, tetapi banyak menekankan pada keyakinan akidah Islam yang berbentuk kepercayaan pada keesaan Allah SWT, malaikat, nabi dan rasul, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, serta *qada* dan *qadar* sehingga nyaris tidak berbicara mengenai aturan-aturan hukum beribadah. Hal ini dikarenakan pembentukan keimanan merupakan modal yang sangat kuat dan penting dalam upaya penerimaan segala tindak laku ibadah yang akan ditawarkan saat itu untuk periode selanjutnya.

Pada masa ini Nabi Muhammad SAW hanya mengonfirmasikan dirinya sebagai utusan Allah (Rasulullah), sedangkan aturan-aturan akhlak belum dijadikan institusi keagamaan. Adapun akhlaknya yang baik, jujur, sering bersemedi (*tahannus*) dan pekerja keras hanyalah merupakan temperamen dirinya secara pribadi dan belum menjadi kewajiban umat untuk mengikutinya. Saat ini belum ada perangkat aturan yang baku da-

lam menetapkan bentuk, waktu, serta luasnya kegiatan yang dianggap ibadah tersebut. Demikian juga, batas-batas komunitas para penganut belum ditegaskan secara jelas. Aturan hukum itu baru dimulai ketika perintah untuk pertama sekali melakukan hijrah ke Madinah sebagai upaya tindakan penyelamatan diri dari penyiksaan kaum kafir Quraisy.

Sementara salat itu sendiri merupakan hadiah dari perjalanan *Isra'* dan *Mi'raj* masih merupakan refleksi tanda penghambaan diri makhluk kepada *Khâliq*-nya. Aturan waktu, cara, dan jumlah rakaat belum terungkap dengan jelas saat ini. Pelaksanaan salat hanya diserahkan kepada pribadi-pribadi yang berkenaan saja tanpa ada unsur pemaksaan. Pelaksanaan salat yang masih muda ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui masyarakat kafir Quraisy demi keselamatan diri sendiri.

Menurut Hudari Bik, salat yang diberlakukan ketika di Makkah hanya terbatas pada dua rakaat yang dilakukan pagi hari dan sore hari. Awalnya bukanlah merupakan kewajiban, tetapi hanya seruan-seruan biasa, tetapi kemudian secara bertahap salat menjadi kewajiban dan belum menerangkan secara jelas bilangan rakaatnya. Kemudian, Rasulullah SAW menetapkan tata cara salat, waktu, dan bilangannya sebelum melakukan hijrah.<sup>11</sup>

## 2) Periode Madinah (623 M – 12 Rabiul Awwal 11 H/8 Juni 632 M)

Periode ini ditandai dengan adanya pengaturan hidup sebagai hamba dan sebagai anggota masyarakat. Hukum yang dipakai berdasarkan wahyu dan ditafsirkan secara ketat oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dengan bimbingan dan arahan dari Allah SWT. Ayat-ayat itu banyak mengandung dasar hukum, baik mengenai ibadah maupun mengenai hidup kemasyarakatan yang disebut dengan *ayât al-ahkâm*. *Ayât al-ahkâm* inilah yang menjadi dasar bagi hukum yang dipakai untuk mengatur masyarakat dalam Islam.

Jika *ayât al-ahkâm* dibanding dengan seluruh jumlah ayat Al-Qur'an 6.235, maka *ayât al-ahkâm* sangat sedikit. Menurut Abd. al-Wahab Khallaf, jumlah *ayât al-ahkâm* hanya 5,8% dari seluruh ayat Al-Qur'an yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Ayat-ayat yang bersangkutan paut dengan ibadah salat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain berjumlah 140 ayat. Jumlah ini berdasarkan perkiraan Harun Nasution.<sup>12</sup>
2. Ayat-ayat *al-ahwâl asy-asyakhsyiyah* yang bersangkutan paut dengan hidup kemasyarakatan, perkawinan, perceraian, hak waris, dan se-

<sup>11</sup> Hudari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 25.

<sup>12</sup> Harun Nasution, *Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), jilid 2, h. 1.

bagainya berjumlah 70 ayat.

3. Ayat-ayat *al-mahduniyah* yang bersangkutan paut dengan hidup perdagangan/perekonomian, jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya berjumlah 70 ayat.
4. Ayat-ayat *jinâyah* yang bersangkutan dengan persoalan kejahatan berjumlah 30 ayat.
5. Ayat-ayat *al-daulyah* yang bersangkutan paut dengan hubungan Islam dengan non-Islam berjumlah 25 ayat.
6. Ayat-ayat *al-murafî'ah* yang bersangkutan paut dengan pengadilan berjumlah 13 ayat.
7. Ayat-ayat *al-iqtisâdiyah wa al-mâliyah* yang bersangkutan paut dengan hubungan kaya dengan miskin berjumlah 10 ayat.
8. Ayat-ayat *ad-dustûriyah* yang bersangkutan paut dengan kenegaraan berjumlah 10 ayat.<sup>13</sup>

*Ayât al-ahkâm* yang diturunkan oleh Allah SWT ini menggunakan tiga asas yang lazim disebut asas pembinaan hukum Islam, yaitu:

1. Asas tidak menyulitkan (*'adam al-haraj*). Hal ini didasarkan atas prinsip menghilangkan kesempitan. Kewajiban ibadah yang dibebankan hendaknya dikerjakan secara normal (*'azîmah*). Jika mengalami kesulitan (*rukhsah*), maka dapat dilakukan dengan jalan lain yang mampu dilaksanakan, tetapi juga mengikuti aturan yang berlaku. Misalnya, jika tidak sanggup salat berdiri, bisa dengan duduk dan jika tidak sanggup puasa Ramadhan karena sakit, maka dapat diganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadhan.
2. Asas menyedikitkan beban hukum (*taqlîl at-takâlîf*). Persoalan ibadah *mahdhah* (resmi) sudah diatur oleh *syara'* sedemikian rupa, maka manusia tidak berhak menambah dan menguranginya. Jika hal itu dilakukan, maka terlarang atau haram. Namun persoalan muamalah sedikit yang dilarang, tetapi banyak yang dibiarkan kepada manusia untuk berkreasi di sini. Manusia bebas dalam hal ini beraktivitas apa saja selama tidak menyentuh persoalan yang dilarang oleh agama seperti *riba*, *garâr* (penipuan), *maysir* (judi), dan keterpaksaan.
3. Asas berangsur-angsur dalam membina hukum (*at-tadrij fi al-tasyri'*). Penerapan hukum yang bersangkutan paut dengan budaya masyarakat yang berurat berakar Al-Qur'an menerapkan sistem berangsur-angsur, seperti penahapan keharaman minum khamar dan praktik *riba*.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Abd. al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Halimuddin, '*Ilmu Ushul Fikih*', (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 32.

<sup>14</sup> Hudari Bik, *Tarikh*, h. 14.

Pembinaan hukum pada era Mekkah bersifat global (*mujmal*) yang hanya sedikit saja Al-Qur'an mengemukakan hukum-hukum secara detail (*tafsiliyah*). Adapun pembinaan hukum pada era Madinah Al-Qur'an telah mengemukakan di dalam perincian-perincian hukum dibandingkan dengan Mekkah terlebih-lebih yang berhubungan dengan kebendaan. Oleh sebab itu, sebagian besar ayat-ayat yang dapat di-*istinbath*-kan hukumnya adalah *Madaniyah*, sedangkan ayat-ayat *Makkiyah* hanya menerangkan hukum-hukum yang memelihara akidah seperti haramnya sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya.

Menurut Ignaz Goldziher, ciri khas dari periode Madinah ini dapat dilihat dari sisi, antara lain:

1. Kemunculan Hadis-Hadis yang menguatkan keberadaan Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah SWT.
2. Islam telah menjadi sebuah institusi yang dapat mengorganisasi perjuangan umat sebagai dasar pengembangan agamanya selanjutnya.
3. Keberadaan Nabi Muhammad SAW meluruskan kembali kitab-kitab suci terdahulu yang telah dicemari/diselewengkan oleh umat-umatnya sendiri.
4. Pembentukan persaudaraan keimanan Islam dengan mengatur hukum sipil dan hukum agama, hal-ihwal kehidupan secara praktis, urusan kepribadian, rumah tangga, dan kemasyarakatan berdasarkan wahyu.<sup>15</sup>

Nabi Muhammad SAW dengan Hadis/sunnahnya telah menjadikan posisi dirinya sebagai sumber hukum kedua setelah wahyu Al-Qur'an. Beliau sebagai penjelas (*bâyyin*), penafsir, dan pembuat hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Posisi ini telah didelegasikan wahyu dalam banyak ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, segala permasalahan agama yang timbul dari kalangan sahabat-sahabatnya cukup dengan jawaban yang arif dijawab beliau dengan landasan *asbâb an-nuzûl*, *asbâb al-wurûd*, termasuk kemunculan *Hadis qudsi* sebagai bagian dari jawaban kewahyuan.

### **b. Zaman Khulafâ' al-Râsyidîn (11 H/632 M-41 H/662 M)**

Seperinggal Rasulullah SAW kaum Muslimin dipimpin oleh empat *khalifah* secara bertahap, yaitu Abu Bakar Siddik, 'Umar ibn Khattab, Usman ibn 'Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Pada era kepemimpinan mereka disadari banyak persoalan hukum yang muncul tanpa bimbingan Nabi mereka lagi. Mereka harus berusaha mencari jalan keluar/ijtihad dari persoalan yang dibutuhkan masyarakat.

<sup>15</sup> Ignaz Goldziher, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), h. 6-17.

Dari kondisi seperti inilah, bermunculan *mujtahid-mujtahid fardiy* (parsial) dari kalangan sahabat-sahabat. Ada yang menyelesaikan hukum secara sendiri dan ada pula yang mereka musyawarahkan. Sebagian sahabat yang menerima Hadis dari Nabi SAW dahulu menjadikan hal itu sebagai *istinbath* hukumnya, sedangkan sahabat yang tidak menerima Hadis dengan sendirinya bertanya kepada sahabat yang lebih mengetahui Hadis yang berkenaan dengan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Pada waktu yang bersamaan para *khalifah* tidak memutuskan sendiri hukum, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat lain. Putusan yang diambil dengan suara bulat (yang lazim disebut dengan *ijma'*/konsensus sahabat) lebih kuat dari putusan yang dibuat oleh satu atau beberapa orang saja. Pada zaman Abu Bakar konsensus masih dapat dipertahankan, tetapi pada zaman 'Umar ibn Khattab pengadaan konsensus mendapati kesulitan. Hal ini dikarenakan sahabat-sahabat telah mulai berpisah tempat tinggal di daerah-daerah yang jauh di bawah kekuasaan Islam. Ada yang menetap di Mesir, Suriah, Irak, dan Persia.<sup>16</sup>

Hudari Bik mencatat ada beberapa sahabat besar, sahabat kecil, dan *tabi'in* yang berprofesi sebagai *mujtahid* di berbagai daerah yang berbeda pada periode ini, seperti:

- 1) Wilayah Madinah terdiri dari: 'Aisyah binti as-Siddiq, 'Abdullah ibn 'Umar, Abu Hurairah, Sa'id al-Musayyab al-Mahzumi, 'Urwah ibn Zubair ibn 'Awwam al-Asadi, Abu Bakar ibn 'Abdurrahman ibn Haris ibn Hisyam al-Mahzumi, 'Ali ibn Husain ibn 'Ali ibn Abi Talib al-Hasyimi, 'Ubaidillah ibn 'Abdillah ibn 'Umar, Sulaiman ibn Yasar, Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar, Nafi' *maula* (pelayan) Abdullah ibn 'Umar, Muhammad, ibn Muslim (Ibn Syihab az-Zuhri), Abu Ja'far ibn Muhammad ibn 'Ali Husain (Al-Baqir), Abu Zunud 'Abdullah bin Zakwan, Yahya ibn Sa'id al-Busri, Rabi'ah ibn 'Abdurrahman Faruh.
- 2) Wilayah Mekkah terdiri dari: 'Abdullah ibn 'Abbas ibn 'Abd al-Mutalib, Mujahid ibn Jabir *maula* Bani Makhzum, 'Ikrimah *maula* ibn Abbas, 'Ata' ibn Abu Rabah *maula* Quraisy, Abu Zubair Muhammad ibn Muslim Tadarus *maula* Hakim ibn Hazim.
- 3) Wilayah Kufah terdiri dari: Alqamah ibn Qais an-Nakha'i, Masruq ibn Ajda' al-Hamdani, 'Ubaidah ibn Amr as-Silamani al-Muraidi, Al-Aswad ibn Yazid an-Nakha'i, Syuraih ibn Haris al-Kindi, Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i, Sa'id ibn Jubair *maula* Walibah, Amir ibn Syurail asy-Sya'bi.
- 4) Wilayah Basrah terdiri dari: Anas ibn Malik al-Ansari, Abu 'Aliyah

<sup>16</sup> Harun Nasution, *Islam*, Jilid 2, h. 5.

Rafi' ibn Mahran, Hasan ibn Hasan Yasar *maula* Yazid ibn Sabit, Abu Sya'sa ibn Zaid teman Ibn Abbas, Muhammad ibn Sirin *maula* Anas ibn Malik, Qatadah ibn Di'amah ad-Dausi.

- 5) Wilayah Syam terdiri dari: 'Abdurrahman ibn Gunmin asy-Asy'ari, Abu Idris al-Khulani 'Aizullah ibn 'Abdullah, Qabisah ibn Zu'aib, Makhul ibn Abu Muslim, Raja' ibn Hayah al-Kindi, 'Umar bin 'Abdul Aziz ibn Hayah.
- 6) Wilayah Mesir terdiri dari: 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'As, Abdul Khair Marsad ibn 'Abdullah al-Yazini, Yazid ibn Abu Habib *maula* al-Azdi.
- 7) Wilayah Yaman terdiri dari: Tawus ibn Kaisan al-Jundi, Wahab ibn Munabbih as-Shan'ani, Yahya ibn Abu Kasir *maula* Thayyi'.<sup>17</sup>

Kenyataan di atas memberi gambaran bahwa pada periode ini telah bermunculan sahabat-sahabat menjadi *mujtahid* sekaligus memunculkan murid-murid mereka seperti sahabat kecil dan *tabi'in* yang berprofesi yang sama. Namun kualitas mereka ber-*ijtihad* sangat dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya Hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW, atau sahabat kecil.

### c. Zaman Abad I Hijriyah (41 H/662 M) Sampai dengan Abad VII Hijriyah (656 H/1258 M)

Ketika pemerintahan dipegang oleh Bani Umayyah, sebagian sahabat pergi meninggalkan Kota Madinah menuju kota-kota yang baru dibangun seperti Kufah, Makkah, Basrah, Syam, Mesir, dan lain-lain. Di kota-kota ini mereka mengajarkan fiqh, mengembangkan agama dan meriwayatkan Hadis-Hadis. Umat Islam di daerah-daerah itu pun berdatangan ke kota-kota pusat daerah untuk menerima fiqh dan ilmu dari sahabat-sahabat itu. Murid-murid itu digelar sebagai *tâbi'in* sebagaimana murid *tâbi'in* disebut dengan *tâbi' tabi'in*. Hasil dari itu melahirkan banyak *tâbi'in* yang pandai dan pintar menyamai gurunya, bahkan melebihi dalam urusan fiqh dan hukum Islam. Dalam periode inilah fiqh dipandang sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri.<sup>18</sup>

Kondisi ini menimbulkan pertentangan di kalangan *tabi'in* sehingga dibagilah mereka ke dalam dua golongan besar, yaitu:

- 1) Golongan *Ahl al-Hadis* yang mengeluarkan hukum dari Hadis-Hadis yang mereka telah terima saja dan tidak mau menggunakan *ra'yu/qiyas* terhadap persoalan yang tidak didapati Hadis. Umumnya yang menerapkan situasi ini adalah ulama Hijaz, seperti Malik ibn Anas, Sufyan as-Sauri, Ahmad bin Hanbal, dan Daud.

<sup>17</sup> Hudari Bik, *Tarikh*, h. 214.

<sup>18</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 73.

- 2) Golongan *Ahl ar-Ra'yu* (*Ahl al-Qiyâs*) yang menetapkan hukum dengan Hadis. Jika tidak mereka dapat Hadis yang mereka terima, maka menggunakan *qiyâs*. Umumnya yang menerapkan situasi ini adalah ulama Iraq, seperti Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Pada masa inilah istilah *Qurra'* berubah menjadi istilah *fuqahâ'* dan *ulama*.<sup>19</sup>

Pertentangan yang terjadi pada periode ini dalam hal dasar-dasar yang digunakan dalam meng-*istinbath*-kan hukum dari syariat dapat diuraikan dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Pertentangan tentang Sunnah. Apakah sunnah merupakan salah satu pokok/dasar pembinaan hukum Islam di samping Al-Qur'an? Bagaimana cara untuk memegangnya sebagai dasar pembinaan hukum?
- 2) Pertentangan tentang penggunaan *qiyâs*, *ra'yu*, dan *istihsan*.
- 3) Pertentangan tentang *ijma'*.
- 4) Pertentangan tentang persoalan pembebanan hukum (*taklîf*).<sup>20</sup>

Meskipun pertentangan selalu terjadi pada periode ini, tetapi periode ini telah melahirkan banyak *fuqahâ'* dan ulama ternama, bahkan, di antaranya pendiri-pendiri mazhab. Kitab-kitab brilian yang menjadi ke-nangan sejarah sampai kapan pun berasal dari periode ini.

- 1) Abu Hanifah al-Nu'man ibn Sabit dari keturunan Persia lahir di Kufah pada tahun 700 M. Abu Hanifah banyak menggunakan *ra'yu*, *qiyâs*, dan *istihsan* dalam *istinbat* hukumnya karena sedikit mendapat Hadis dibandingkan dengan orang-orang Madinah. Kufah sangat jauh dari Madinah. Murid-murid Abu Hanifah yang termasyhur adalah Abu Yusuf ibn Ibrahim al-Ansari (113-182 H) dan Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani (201-189 H) yang meninggalkan karangan-karangan, di antaranya: *Kitab al-Asl*, *Kitab al-Ziadat*, *Kitab al-Jami' al-Sagir*, *Kitab al-Jami' al-Kabir*, *Kitab al-Siyar al-Sagir*, dan *Kitab al-Siyar al-Kabir*. Mazhab ini dipakai oleh kerajaan Usmani dan di zaman Bani Abbas di Irak. Sekarang penganut mazhab ini banyak terdapat di Turki, Suria, Afganistan, Turkistan, India, dan secara resmi dipakai oleh negara Suria, Lebanon, dan Mesir.
- 2) Malik ibn Anas lahir di Madinah tahun 713 M. Imam Malik termasuk perawi Hadis, maka tidak heran dalam meng-*istinbat*-kan hukum banyak menggunakan Hadis-Hadis. Buku monumentalnya adalah *Kitab al-Muwaththa'*, yaitu suatu buku yang sekaligus merupakan buku Hadis dan buku fiqh. Hadis diatur di dalamnya sesuai dengan

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 74. Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 51.

<sup>20</sup> Hudari Bik, *Tarikh*, 110-114.

bidang-bidang yang terdapat dalam buku fiqh. Khalifah Harun al-Rasyid berusaha membuat buku ini sebagai buku hukum yang berlaku untuk umum di zamannya, tetapi tidak disetujui oleh Imam Malik. Murid-murid dari Imam Malik ini adalah Al-Syaibani, Al-Syafi'i, Yahya al-Laisi al-Andalusi, 'Abdurrahman ibn Qasim (Mesir), Asad ibn Furat al-Tunisi, Ibnu Rusyd pengarang *Kitab Bidâyah al-Hidâyah* juga termasuk pengikutnya. Mazhab Maliki banyak dianut di Hejaz, Marokko, Tunis, Tripoli, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait.

- 3) Muhammad ibn Idris al-Syafi'i lahir di Gazza tahun 767 M yang berasal dari suku Quraisy. Al-Syafi'i dikenal meninggalkan dua bentuk mazhab, yaitu bentuk lama (*qaul qadim*) yang disusun di Baghdad yang melahirkan *Kitab al-Risalah*, *Al-Umm*, dan *Al-Mabsuth*, sedangkan bentuk baru (*qaul al-jadid*) yang disusun di Mesir dengan mengubah sedikit dari pendapat-pendapat lamanya. Al-Syafi'i berpegang pada lima sumber yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* atau konsensus, pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya, pendapat yang dalamnya terdapat perselisihan dan *qiyas* atau analogi. Berlainan dengan Abu Hanifah, Imam Syafi'i banyak memakai Sunnah sebagai sumber hukum, bahkan membuat Sunnah dekat sederajat dengan Al-Qur'an. *Istihsan* yang dibawa Abu Hanifah dan *masalih al-mursalah* yang dimunculkan Malik, ditolak olehnya sebagai sumber hukum. Al-Syafi'i-lah ahli hukum Islam pertama yang menyusun '*ilmu ushul fiqh*' yang terkandung dalam *Kitab al-Risalah*. Murid-muridnya di Irak adalah Ahmad bin Hanbal, Daud al-Zahiri, dan Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari dan di Mesir adalah Ismail al-Muzani dan Abu Ya'kub al-Buwaihi. Abu Hamid al-Gazali (dengan Kitabnya *Al-Mustasfa*), Muhyiddin al-Nawawi, Taqiyuddin Ali al-Subki, Tajuddin Abd. Wahab al-Subki dan Jalaluddin al-Suyuti termasuk dari golongan pengikut besar dari al-Syafi'i. Mazhab Syafi'i banyak dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, Hijaz, India, Indonesia, Persia, dan Yaman.
- 4) Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 780 M. Selain ahli dalam bidang Hadis, ia juga ahli dalam bidang hukum. Ia memakai lima sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, sunnah, pendapat sahabat yang diketahui tidak mendapat tantangan dari sahabat lain, pendapat seorang atau beberapa sahabat dengan syarat sesuai dengan Al-Qur'an serta Sunnah, *Hadis mursal*, dan *qiyas*, tetapi hanya dalam keadaan terpaksa. Murid-muridnya adalah Abu Wafa' ibn 'Aqil, Abd. Qadir al-Jili, Abu al-Faraj ibn al-Jauzi, Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah, Taqiyuddin ibn Taimiah, Muhammad ibn Qayyim, dan Muhammad Abd. al-Wahhab adalah pengikut-pengikut termasyhur dari

- Ahmad bin Hanbal. Penganut Mazhab Hambali terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina, dan Arabia. Di Saudi Arabia mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Di antara mazhab yang empat yang ada sekarang, Mazhab Hambali merupakan mazhab yang paling sedikit penganutnya.
- 5) Daud ibn 'Ali al-Asfahani (202-270 H) yang mendirikan Mazhab al-Zhahiri. Dia murid al-Syafi'i, tetapi berpegang pada arti zahir atau tersurat dari teks Al-Qur'an dan Sunnah. Ia menolak *qiyas* dan *ijma'*. Pengikutnya yang termasyhur adalah 'Ali ibn Hazm di Andalusia.
  - 6) 'Abdurrahman ibn 'Amr al-Auza'i lahir pada tahun 88 H dan wafat tahun 157 H sebagai pendiri mazhab al-Auza'iy yang pernah dianut di Suria dan Andalusia, tetapi dengan datangnya mazhab Maliki dan Syafi'i, mazhab ini lenyap di abad II Hijriyah.
  - 7) Zaid ibn Ali Zain al-'Abidin lahir pada tahun 980 H dan wafat tahun 122 H yang mendirikan mazhab Zaidiyah. Ajarannya terkumpul dalam buku *al-Majmu'* yang tersusun dari dua bagian, yaitu bagian Hadis dan bagian fiqh. Pendapat-pendapat hukumnya tidak berbeda jauh dengan sistem yang dipakai oleh ulama-ulama mazhab lain, yaitu sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pengikut-pengikutnya menambahkan dengan penggunaan *qiyas*, *istihsan*, dan *masalih al-mursalah*.
  - 8) Mazhab Syi'ah Dua Belas yang memegang Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama, tetapi Hadis yang mereka terima hanyalah Hadis yang sanadnya kembali kepada *ahl al-bait*. *Qiyas* dalam pandangan satu golongan boleh dipakai, tetapi pada golongan lain ditolak. Imam terbesar dalam mazhab Syi'ah ini adalah Ja'far al-Sadiq (80 - 147 H). Mazhab ini dianut di Iran.<sup>21</sup>

Setelah periode ini, mulailah kemampuan *ijtihad* berangsur-angsur menurun kualitasnya sampai menuju pertengahan abad VII Hijriyah (656 H/1258 M-1198 H/1800 M). Sikap taklid yang melanda kaum Muslim telah menurunkan semangat *ijtihad* saat itu. Fanatisme mazhab, ideologi terhadap keagungan guru tertentu sangat berlebihan, dan eksistensi sufisme telah mengikat pemikiran kaum Muslim sehingga bermunculan kitab-kitab *syarh* dan *hasyiyah* (*hawâsyih*) sebagai wujud kelemahan intelektual untuk menemukan karya-karya baru di bidang fiqh ini.

Taqiyuddin ibnu Taimiyah (lahir di Harran, Irak 661 H/1263 M dan wafat 728 H/1328 M) seorang *mujaddid* (pembaru) yang hidup pada masa kemunduran intelektual ini menyatakan bahwa pintu *ijtihad* telah

<sup>21</sup> Harun Nasution, *Islam*, h. 12-15. Lihat juga Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 44.

tertutup. Hal ini dikarenakan banyaknya fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak didasarkan pada prinsip *ijtihad* yang sebenarnya dan dipengaruhi fanatisme mazhab yang berlebihan sehingga terkadang saling menyalahkan, mengafirkan, dan menganggap fatwa mazhabnya yang paling benar.

Beberapa abad kemudian, Muhammad Abduh (lahir di Mesir 1805 M dan wafat 1849 M) menyatakan bahwa pintu *ijtihad* telah terbuka kembali karena kemampuan ulama dalam berijtihad telah bangkit kembali sekalipun fanatisme mazhab belum sirna.

Setelah ini, mulailah *Masâ'il al-Fiqhiyah* diperbincangkan ulama disebabkan kaum Muslim telah bersentuhan dengan modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dari Barat sehingga memerlukan *ijtihad* dan hukum baru.

## 2. Sejarah Ushul Fiqih

Pada abad I Hijriyah ilmu *ushul fiqh* belum tumbuh menjadi suatu disiplin ilmu. Kemunculannya terjadi pada abad II Hijriyah dengan kondisinya yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fiqh. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum selalu mengandalkan turunnya wahyu dan ilham dari Tuhan. Terkadang pula berubah menjadi sunnah, serta dikuatkan oleh *ijtihad fithri*-nya tanpa memerlukan dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk meng-*istinbat*-kan hukum.

Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat berfatwa dan memberikan keputusan suatu masalah menurut *nash* yang mereka pahami melalui penguasaannya dalam bahasa Arab. Mereka tidak memerlukan kaidah-kaidah bahasa (*qaidah al-lugawiyah*). Untuk meng-*istinbath*-kan hukum suatu kejadian yang belum ada *nas*-nya, mereka menggunakan pengetahuannya yang mendalam tentang cara-cara pembuatan undang-undang yang diperolehnya selama mereka bergaul dengan Rasulullah SAW. Mereka menerapkan penghayatannya terhadap *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud* dan memanfaatkan pengamatannya dari tujuan-tujuan *syar'i* dalam memberikan beban hukum kepada mukalaf.

Setelah daerah Islam meluas ke luar Jazirah Arab yang memaksa mereka bergaul, berkomunikasi dan berkorespondensi dengan orang-orang asing sehingga tidak mustahil banyak kata-kata dan ungkapan kalimat dari orang yang tidak berbahasa Arab masuk ke perbendaharaan bahasa Arab, maka mereka lalu menyusun aturan-aturan dan kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan sarana untuk memahami *nash* secara benar menurut aturan bahasa.

Dalam pertumbuhan pada tingkat pertama ilmu *ushul fiqh* belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan ia masih berserak-serak

dalam kitab-kitab fiqh yang difungsikan oleh *fuqaha'* sebagai argumentasi menetapkan hukum fiqh serta untuk menerangkan cara-cara mengambil hukum dari dalil-dalil yang dikemukakan.

Orang yang pertama-tama mengumpulkan tulisan *ushul fiqh* yang masih bercampur dengan kodifikasi fiqh Islam menjadi suatu perangkat ilmu yang terpisah lagi berdiri sendiri (menurut Ibnu Nadim) adalah Abu Yusuf, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Namun tulisan tersebut tidak sampai kepada kita untuk dikaji lebih lanjut.

Adapun orang yang pertama mengodifikasikan pembahasan dan kaidah-kaidah ilmu *ushul fiqh* dalam suatu kitab yang sangat berharga dan dapat dikaji oleh generasi sekarang ialah Imam Muhammad Idris al-Syafi'i. Karya beliau yang kemudian dituturkan kembali oleh muridnya Al-Rabi' al-Muradi, bernama *Al-Risalah*.

Di dalam bukunya ini beliau menguraikan Al-Qur'an, penjelasan Sunnah terhadap Al-Qur'an, dari hal *ijtihad*, *qiyas*, dan sebagaimana yang berhubungan dengan dasar-dasar ber-*istinbat*. Karena kitab tersebut merupakan kitab *ushul fiqh* yang pertama dibukukan orang dan yang dapat sampai kepada kita, maka beliau adalah yang terkenal sebagai perintis ilmu *ushul fiqh*.

Kemudian, muncullah beberapa ulama untuk meneruskan menyusun ilmu *ushul fiqh*. Sebagian mereka menyusun kembali ilmu ini lebih sempurna dan sebagian lain ada yang memberikan komentar secara luas kitab-kitab *ushul fiqh* yang terdahulu, ada yang mengumpulkan beberapa kitab *ushul fiqh* dalam suatu kitab dan ada pula yang meringkasnya. Mereka itu adalah, antara lain:

1. Imam Abu Hamid al-Gazali (wafat pada tahun 505 H) telah menyusun Kitab *ushul fiqh* yang diberi nama *al-Mustasfa*.
2. Imam Saifuddin al-Amidi (wafat pada tahun 631 H) telah menyusun kitab yang diberi nama *Al-Ihkam fi ushûl al-Ahkam*.
3. Imam Muzaaffaruddin al-Bagdadi al-Hanafi (wafat pada tahun 694 H) telah mengumpulkan kedua kitab *ushul* karya al-Bazdawi al-Hanafi dengan karya al-Amidi, al-Syafi'i, yakni *Al-Ihkam*.
4. Abu Ishaq al-Syatibi (wafat pada tahun 780 H) telah menyusun kitab *ushul fiqh* yang lengkap. Karya besar ini membahas *qaidah-qaidah 'ushûliyah* juga diterangkan maksud *syar'i* dalam memberikan beban kepada orang *mukalaf*. Padahal, pembahasan yang terakhir ini belum pernah dibahas oleh pengarang *ushul fiqh* sebelumnya secara mendalam. Kitab yang mudah susunan bahasanya ini dan jelas tujuannya ini bernama *al-Muwafaqat*.
5. Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani (wafat pada tahun 1255 H) telah menyusun kitab *ushul fiqh* dengan ringkas, tetapi tuntas dengan

diberi nama *Irsyad al-Fuhul*.

6. Syaikh Muhammad al-Hudari Bik (wafat pada tahun 1345 H) juga menyusun secara ringkas dengan nama *Ushûl al-Fiqh*.<sup>22</sup>

Di samping itu, masih banyak karya-karya besar lain yang bermunculan kemudian baik secara ringkas maupun mendalam, bahkan dengan berbagai bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Indonesia.

Dalam perkembangannya *ushul fiqh* memiliki beberapa aliran. Adapun beberapa aliran yang dikenal dalam *ushul fiqh* adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

## 1. Aliran Jumhur Ulama Ushul Fiqh

Aliran ini dikenal juga dengan aliran Syafi'iyah atau aliran Mutakalimin. Aliran ini dikenal dengan aliran jumhur ulama karena merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah terutama dalam cara penulisan *ushul fiqh*. Disebut aliran Asyafi'iyah karena orang yang paling utama mewujudkan cara penulisan *ushul fiqh* seperti ini adalah Imam Syafi'i, dan dikenal aliran Mutakalimin karena para pakar di bidang ini setelah Imam Syafi'i adalah dari kalangan Mutakalimin (para ahli ilmu kalam), misalnya Imam al-Juwaini, al-Qadhi Abdul Jabber, dan al-Imam al-Ghazali.

Beberapa ciri dari aliran ini adalah bahwa pembahasan *ushul fiqh* disajikan secara rasional, filosofis, teoretis, tanpa disertai contoh, dan murni tanpa mengacu kepada mazhab fiqh tertentu yang sudah ada. Kaidah-kaidah *ushul fiqh* mereka rumuskan tanpa peduli apakah mendukung mazhab fiqh yang mereka anut atau justru berbeda, bahkan bertujuan untuk dijadikan timbangan bagi kebenaran mazhab fiqh yang sudah terbentuk.

Buku-buku aliran ini misalnya:

- a. *Kitab al-Amd*, karya Qadhi Abdul Jabber al-Mu'tazili (w. 415 H).
- b. *Kitab al-Mu'tamad fi Ushul Fiqh*, karya Abu al-Husein al-Bashri al-Mu'tazili (w. 436 H).
- c. *Kitab al-Burhan fi Ushul Fiqh*, karya al-Imam Haramain (w. 478 H).
- d. *Kitab al-Mushtashfa fi Ilm Ushul Fiqh*, karya Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H).
- e. *Kitab al-Mahsul fi Ilm Ushul*, karya al-Fakhr al-Raji (544-607 H).

## 2. Aliran Fuqaha atau Aliran Hanafiyah

Aliran *Fuqaha* adalah aliran yang dikembangkan oleh kalangan ula-

<sup>22</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, h. 22-23.

<sup>23</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 16-18.

ma Hanafiyah. Disebut aliran *Fuqaha* (ahli-ahli fiqh) karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fiqh. Dalam merumuskan kaidah *ushul fiqh* mereka berpedoman kepada pendapat-pendapat fiqh Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh.

Buku-buku *ushul fiqh* aliran ini misalnya:

- a. *Kitab Ta'sis al-Nazhar*, karya Abu Zaid al-Dabbusi (w. 430 H).
- b. *Kitab Ushul al-Bazdawi*, karya Ali ibn Muhammad al-Bazdawi (w. 438 H).
- c. *Kitab Ushul al-Syarakhshi*, karya Abu Bakr Syams al-Aimmah al-Syarakhshi (w. 483 H).

### 3. Aliran yang Menggabungkan antara Dua Aliran di Atas

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul aliran ketiga yang dalam penulisan *ushul fiqh* menggabungkan dua aliran tersebut, misalnya:

- a. *Kitab Badi' al-Nizam*, karya Ahmad ibn Ali al-Sa'ati al-Baghdadi (w. 694 H) yang menghimpun *Kitab Ushul al-Bazdawi* dan *Kitab al-Ihkamkarya al-Amidi* (w. 631 H).
- b. *Kitab Tanqihul Ushul*, karya Syekh Sadrus Syariah Abdullah ibn Mas'ud al-Bukhari (w. 747 H) yang diberi syarah yang berjudul *al-Taudhih*. Dalam kitab tersebut menghimpun *Kitab Ushul al-Bazdawi*, *Kitab Mashul karya al-Razi*, dan *Kitab Mukhtashar* karya Ibnu Hajib.
- c. *Kitab Jam'u al-Jawami'*, karya Tajuddin Abdul Wahhabas-Subki al-Syafi'i (w. 771 H).
- d. *Kitab al-Tahrir*, karya Kamaluddin Ibnul Humam (w. 861 H).
- e. *Kitab Muslimus Tsubut*, karya Muhibullah ibn Abdus Syakur al-Hindi.

# 2

## HUKUM DAN SUMBER PERUMUSAN HUKUM ISLAM

### A. PENGERTIAN HUKUM

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang mendapat imbuhan ل dan ل sehingga menjadi (الحكم) bentuk *masdar* dari (حكمت). Selain itu, الحكم merupakan bentuk *mufrad* dan bentuk *jamak*nya adalah الأحكام. Kata hukum (*al-hukm*) berarti mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya atau memutuskan. Secara sederhana definisi hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>24</sup>

Menurut terminologi *ushul fiqh*, hukum berarti: “Kitab Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa *iqtidha* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan *mani'* (penghalang).”<sup>25</sup>

### B. PEMBAGIAN HUKUM SYARA'

Secara garis besar para ulama *ushul fiqh* membagi hukum kepada dua jenis, yaitu:

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

<sup>25</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 29.

## 1. Hukum Taklifi

Hukum *taklifi* menurut para ahli *ushul fiqh* adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukalaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Hukum *taklifi* terbagi kepada lima jenis, yaitu: wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.<sup>26</sup>

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. Misalnya, salat fardhu lima waktu dalam satu hari satu malam hukumnya wajib dalam arti mesti dilaksanakan, berdosa bagi yang meninggalkannya. *Mandub* dari segi bahasa berarti sesuatu yang dianjurkan. Definisi *mandub* menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya. *Mandub* disebut juga *sunnah*, *nafilah*, *mustahab*, *tathawwu'*, *ihsan*, dan *fadilah*. Istilah-istilah tersebut menunjukkan pengertian yang sama. Misalnya, seperti salat sunnah dua rakaat sebelum fajar.

Haram secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Secara terminologi *ushul fiqh* kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah, diberi pahala. Misalnya, larangan berzina sebagaimana disebutkan dalam surah *al-Israa'* (17): 23. Makruh secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah ulama ushul, makruh ialah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana bilamana ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Misalnya, dalam Mazhab Hambali ditegaskan makruh hukumnya berkumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika akan berwudhu di siang hari Ramadhan karena dikhawatirkan air akan masuk ke rongga kerongkongan dan tertelan.<sup>27</sup>

Kata mubah berasal dari *fi'il madhi abaha* dengan arti menjelaskan dan memberitahukan. Kadang-kadang muncul dengan arti melepaskan dan mengizinkan. Dalam istilah hukum, mubah ialah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat

<sup>26</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 42-43.

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 58.

dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak. Dalam hal ini, seorang mukalaf boleh memperbuat atau tidak memperbuat. Tidak berdosa orang yang memperbuat dan tidak berdosa pula orang yang meninggalkan. Umpamanya makan, minum, dan bermain.<sup>28</sup>

## 2. Hukum Wadh'i

Hukum *wadh'i* ialah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Syar'i untuk menentukan ada atau tidak adanya hukum *taklifi*. Hukum *wadh'i* ada tiga jenis, yaitu *sabab* (*sebab*), *syarat*, dan *mani'*. Kelangsungan sesuatu hukum *taklifi* berkaitan dengan tiga hal tersebut. Bila sesuatu perbuatan yang dituntut ada sebabnya, juga telah memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhindar dari segala *mani'* (penghalang), maka perbuatan itu dinyatakan sudah memenuhi ketentuan hukum.

*Sebab* menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah, *sebab* ialah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Seperti masuknya waktu salat yang menjadi sebab adanya kewajiban salat tersebut. *Syarat* menurut bahasa ialah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. *Syarat* menurut istilah ialah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu. *Syarat* adalah sesuatu itu terwujud atau tidak tergantung kepadanya. Misalnya, wudhu adalah sebagai syarat bagi sahnya salat dalam arti adanya salat tergantung kepada adanya wudhu. Kata *mani'* secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Secara terminologi, *mani'* adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Misalnya, kurangnya jumlah nisab menjadi penghalang wajibnya zakat. Utang merupakan *mani'* sekaligus sebab yang merintangi pelaksanaan pembayaran zakat.<sup>29</sup>

## C. SUMBER HUKUM ISLAM

### 1. Muttafaq (Yang Disepakati)

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dari segi bahasa merupakan bentuk *mashdar* dari kata *qaraa*, yang terambil dari *wajan fu'lan*, yang berarti "bacaan" atau apa yang tertulis padanya, *maqrū*, seperti terungkap dalam surah *al-Qiyaamah* (75) ayat 17-18.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 316-317.

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 62-66.

<sup>30</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath dan Istidlal*, h. 9.

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٤﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٥﴾

“*Seungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.*”<sup>31</sup>

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah *kalamullah* yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah, dalam bahasa Arab berikut maknanya yang benar, untuk menjadi *hujah* (dalil) bagi Rasulullah, bahwa beliau itu utusan-Nya, sebagai undang-undang bagi manusia, sebagai petunjuk, sebagai pendekatan diri kepada Allah dengan membacanya, dan dikodifikasi dalam satu *mushaf*, dimulai dari surah *al-Faatihah* dan diakhiri dengan surah *an-Naas*, diriwayatkan secara mutawatir secara tulisan, maupun lisan, terjaga dari perubahan dan penggantian, dan sebagai pembenar.<sup>32</sup>

Al-Zarqani mendefinisikan Al-Qur’an adalah kalam yang bersifat mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukilkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah.<sup>33</sup> Jadi, Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril dan dituliskan di dalam *mushaf*, dimulai dari surah *al-Faatihah* dan diakhiri dengan surah *an-Naas* serta bernilai ibadah membacanya.

Al-Qur’an dalam kajian *ushul fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Karena kedudukan Al-Qur’an merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Seseorang yang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Qur’an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Qur’an, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar Al-Qur’an. Selain itu, sesuai dengan kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al-Qur’an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar Al-Qur’an, maka harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur’an. Hal ini berarti

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 854.

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1990), h. 23.

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Azhim al-Zarqani, *Manahil al-’Irfan fi Ulum Al-Qur’an*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, t.t), Juz. I, h. 20.

bahwa sumber-sumber hukum selain Al-Qur'an tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan Al-Qur'an.

Ayat pertama yang diturunkan adalah ayat 1-5 surah *al-'Alaq*. Adapun ayat yang terakhir diturunkan ulama berbeda pendapat, dan dari sekian pendapat ulama, pendapat yang dipilih oleh Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H) seorang ahli ilmu Al-Qur'an, dalam kitabnya *al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an* yang dinukilkan dari Ibn Abbas adalah ayat 281 surah *al-Baqarah*.<sup>34</sup>

Al-Qur'an mulai diturunkan di Makkah, tepatnya di Gua Hira pada 611 M, dan berakhir di Madinah pada 633 M, dalam waktu yang cukup panjang, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ada dua maksud turunnya Al-Qur'an secara berangsur yaitu:

- a) Untuk kemantapan hati (*tatsbit al-fu'ad*), yaitu ketenangan dan kepuasan rohani dalam menerima dan menjalankan Al-Qur'an, baik bagi Nabi pribadi maupun bagi umatnya. Kemantapan hati bagi Nabi ialah bahwa turunnya Al-Qur'an itu merupakan hubungan langsung antara Nabi dengan Tuhan. Selama peristiwa turunnya Al-Qur'an itu berlangsung komunikasi langsung. Hal ini berarti bahwa sampai akhir hayatnya Nabi selalu dalam komunikasi dengan Tuhan sehingga hatinya menjadi mantap. Seandainya keseluruhan wahyu itu diturunkan sekaligus dalam satu masa tertentu dalam masa hidup Nabi, maka komunikasi hanya berlangsung dalam masa tertentu itu. Sedangkan kemantapan hati umat dengan turunnya Al-Qur'an secara berangsur dapat dilihat dari segi bahwa hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Qur'an merupakan revolusi budaya. Karena yang akan diubah itu merupakan sesuatu yang sudah membudaya dan meliputi semua bidang kehidupan, maka tidak mudah melakukannya. Usaha mengubah suatu budaya hanya mungkin berjalan dengan baik bila dilakukan secara berangsur-angsur.
- b) Dengan tujuan untuk *tartil*. Secara harfiah, *tartil* berarti membaca dengan baik dan mudah. Prinsip *tartil* ini adalah bahwa Al-Qur'an turun kepada suatu kaum yang pada umumnya adalah *ummi* atau tidak mampu membaca dan menulis. Allah menghendaki ayat-ayat Al-Qur'an dapat dihafal oleh umat dengan baik secara menyeluruh sehingga autentisitas Al-Qur'an dapat terjamin. Untuk memudahkan umat dalam menghafal Al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit, secara bertahap. Setiap kali ayat Al-Qur'an turun dalam jumlah tertentu, maka umat mudah untuk menghafal dan membacanya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 79-80.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 59-61.

Secara garis besar hukum-hukum dalam Al-Qur'an dapat dibagi tiga macam; *Pertama*, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa-apa yang harus diyakini dan yang harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan mengesakan Allah dan larangan mempersekutukan-Nya. Hukum yang menyangkut keyakinan inidisebut hukum *i'tikadiyah* yang dikaji dalam "Ilmu Tauhid" atau "*Ushuluddin*".

*Kedua*, hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus di jauhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam bentuk ini disebut hukum *khuluqiyah* yang kemudian dikembangkan dalam "Ilmu Akhlak". *Ketiga*, hukum-hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT, dalam hubungan dengan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus di jauhi. Hukum ini disebut hukum amaliyah yang pembahasannya dikembangkan dalam "Ilmu Syariah".

Hukum amaliyah tersebut, secara garis besar terbagi dua:

1. Hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Hukum ini disebut hukum 'ibadah dalam arti khusus', karena muamalah pun sebenarnya termasuk ke dalam perbuatan ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah.
2. Hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya, seperti jual-beli, kawin, pembunuhan, dan lainnya. Hukum-hukum ini disebut hukum 'muamalah dalam arti umum', karena mencakup semua bentuk pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>

Abdul Wahhab Khallaf memperinci hukum muamalah dan jumlah ayatnya sebagai berikut:

- 1) Hukum keluarga. Hukum yang mengatur mulai dari terbentuknya pernikahan sampai ke masalah talak, rujuk, idah, dan warisan. Jumlah ayat yang mengatur masalah ini tercatat sekitar 70 ayat.
- 2) Hukum muamalah (perdata). Hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sesamanya, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai menggadai, *syirkah* (kongsi dagang), utang-piutang, dan pemeliharaan hak serta kewajiban masing-masing. Yang mengatur hal ini terdiri dari 70 ayat.
- 3) Hukum jinayah (pidana). Hukum yang menyangkut tindakan kejahatan. Hukum seperti ini dimaksudkan untuk memelihara stabilitas

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 71.

dan keamanan masyarakat, seperti larangan membunuh dengan sanksi hukumannya, larangan menganiaya orang lain, larangan berzina, larang mencuri, larangan merampok, serta ancaman hukuman atas para pelakunya. Yang mengatur hal ini ada sekitar 30 ayat.

- 4) Hukum al-murafa'ah (acara). Hukum yang menyangkut peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum seperti ini dimaksudkan agar keputusan hakim dapat diambil seobjektif mungkin, dan untuk itu diatur hal yang memungkinkan untuk menyingkap pihak yang benar dan pihak yang salah. Yang mengatur hal ini ada sekitar 13 ayat.
- 5) Hukum ketatanegaraan. Ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan. Hukum seperti ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyat, dan mengatur hak pribadi dan masyarakat. Yang berhubungan dengan masalah ini berjumlah sekitar 10 ayat.
- (6) Hukum antarbangsa (internasional). Hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara non-Islam, dan tata cara pergaulan dengan orang non-Muslim yang berada di negara Islam. Yang mengatur hal ini ada sekitar 25 ayat.
- (7) Hukum ekonomi dan keuangan. Hukum yang mengatur hak fakir miskin dari harta orang kaya. Hukum semacam ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan keuangan antara yang mempunyai dan yang tidak mempunyai, dan antara negara dan perseorangan. Yang mengatur bidang ini ada sekitar 10 ayat.<sup>37</sup>

### b. Sunnah

Kata “*Sunnah*” secara etimologis berarti, cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik, atau buruk. Sunnah dalam istilah ulama *ushul* adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Adapun Sunnah dalam istilah ulama *fiqh* adalah: “sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti” dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.

Kata “*Sunnah*” sering diidentikkan dengan kata “Hadis”. Kata “Hadis” ini sering digunakan oleh ahli Hadis dengan maksud yang sama dengan kata “Sunnah” menurut pengertian yang digunakan kalangan ulama *ushul*. Di kalangan ulama ada yang membedakan Sunnah dari Hadis, terutama karena dari segi etimologi kedua kata itu memang berbeda. Kata Hadis lebih banyak mengarah kepada ucapan-ucapan Nabi;

<sup>37</sup> Taufik Abdullah (Ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 260-261.

sedangkan Sunnah lebih banyak mengarah kepada perbuatan dan tindakan Nabi yang sudah menjadi tradisi yang hidup dalam pengalaman agama.<sup>38</sup> Ada juga ulama yang menyatakan bahwa pengertian *Sunnah* lebih umum daripada Hadis. Pengertian *Sunnah* secara etimologis yaitu perjalanan hidup, jalan/cara, tabiat, syariah, yang jamaknya adalah *al-sunan*. Kata "*sunnah*" dalam Al-Qur'an terdapat dalam 16 tempat yang tersebar dalam beberapa surah dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan jalan yang diikuti.<sup>39</sup> Seperti firman Allah dalam surah *Ali Imran* (3): 137 sebagai berikut:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ  
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

*Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).*<sup>40</sup>

Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum Islam. Seluruh kaum Muslimin telah sepakat bahwa Sunnah sebagai *hujah* dan sumber syariat undang-undang serta pedoman hidup umat yang harus diikuti.<sup>41</sup> Dalil-Dalil yang menetapkan bahwa Sunnah sebagai *hujah* dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an sebagai berikut:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْكَافِرِينَ ﴿١١﴾

*Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang kafir. (QS. Ali Imran [3]: 32).*

Di ayat lain, Allah mencela orang mukmin dan mukminat yang mengadakan pilihan menurut pendapatnya sendiri, padahal Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan ketentuannya. Sebagaimana firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 73-75.

<sup>39</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 139.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (T.Tp.: T.P., T.Th.), h. 85.

<sup>41</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istibath dan Istidlal*, h. 23.

يَكُونُ لَهُمْ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ<sup>ط</sup> وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
 ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٦٦﴾

Dan tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah sesat yang sebenar-benarnya. (QS. al-Ahzab [33]: 36).

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ  
 فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ<sup>ج</sup> وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. al-Maa'idah [5] : 67).

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٦٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٦٩﴾

Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. (QS. an-Najm [53]: 3-4).

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ  
 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ  
 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
 وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

Katakanlah: “Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu

*semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk. (QS. al-A'raaf [7]: 158)*

Hukum-hukum yang dibawa oleh Sunnah dapat berbentuk: *pertama*, sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an. *Kedua*, sebagai penjelas (keterangan terhadap hukum-hukum) yang dibawa Al-Qur'an, dengan macam-macam penjelasannya, seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagainya. *Ketiga*, sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an secara tersendiri.<sup>42</sup>

Dilihat dari materi dan isinya Sunnah terbagi kepada:

1. *Sunnah qauliyah* (ucapan), yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain. Umpamanya sahabat menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, “*Siapa yang tidak salat karena tertidur atau karena ia lupa, hendaklah ia mengerjakan salat itu ketika ia telah ingat.*”
2. *Sunnah fi'liyah* (perbuatan), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Umpamanya sahabat berkata, *Saya melihat Nabi Muhammad SAW melakukan salat Sunnah dua rakaat sesudah salat Zuhur.*”
3. *Sunnah taqririyah*, yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Diamnya Nabi itu disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada orang lain dengan ucapannya. Umpamanya seorang sahabat memakan daging *dhab* di depan Nabi. Nabi mengetahui apa yang dimakan oleh sahabat itu, tetapi Nabi tidak melarang atau menyatakan keberatan atas perbuatan itu. Kisah tersebut disampaikan oleh sahabat yang mengetahuinya dengan ucapannya, “*Saya melihat seorang sahabat memakan daging dhab di dekat Nabi. Nabi mengetahui, tetapi Nabi tidak melarang perbuatan itu.*”<sup>43</sup>

### c. *Ijma'*

*Ijma'* secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah *ushul*

<sup>42</sup> Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*, (Bandung: Citapustaka, 2007), h. 15.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 76-77. Lihat juga Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 141-142.

*fiqh* ialah kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada satu masa setelah Rasulullah wafat. Yang dimaksud dengan istilah *mujtahid* adalah orang Muslim dewasa yang berakal sehat yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya. Ungkapan “pada satu masa” dalam definisi *ijma'* tersebut, menunjukkan bahwa kesatuan masa hidup para mujtahid terkait merupakan syarat sahnya suatu *ijma'*. Hal demikian disepakati oleh semua ulama. Akan tetapi, ada ulama yang menambahkan—dalam definisi *ijma'*—ungkapan “berupa kesepakatan yang terus-menerus berlangsung hingga berakhirnya masa hidup para mujtahid terkait”. Ada juga yang menambahkan ungkapan “yang tidak disusul dengan perbedaan yang terus-menerus”.<sup>44</sup>

Dari definisi di atas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu *ijma'* yang sekaligus merupakan rukun *ijma'*, yaitu:

- a) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya *ijma'*, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada tapi hanya seorang, maka *ijma'* tidak dapat terlaksana secara hukum.
- b) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. Kalau yang mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid, atau mujtahid kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut *ijma'*, karena *ijma'* itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh.
- c) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu; atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-sama dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.<sup>45</sup>

Umpamanya pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi ditetapkan dengan *ijma'*; demikian pula haramnya lemak

<sup>44</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 83.

<sup>45</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: Muassasah Qurtubah, T. Th.), h. 179-182.

babi, berhaknya kakek atas seperenam harta warisan cucunya, terhalangnya cucu oleh anak dalam hak mewarisi dan lain-lain hukum *furū'* sebagaimana tersebar dalam kitab-kitab fiqh.<sup>46</sup>

Para ulama *ushul fiqh* mendasarkan kesimpulan mereka bahwa *ijma'* merupakan sah sebagai landasan hukum dengan berbagai argumentasi, antara lain firman Allah SWT yang menyatakan:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

*Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan Kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. an-Nisaa' [4]: 115).*

Ayat tersebut mengancam golongan yang menentang Rasulullah SAW dan mengikuti jalan orang yang bukan mukmin. Menurut Muhammad Abu Zahrah, dari ayat itu dipahami bahwa wajib hukumnya mengikuti jalan orang yang mukmin, yaitu mengikuti kesepakatan mereka. Dasar sahnya *ijma'* sebagai landasan hukum juga didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Dawud dan at-Tirmizi yang menyatakan bahwa umat Nabi SAW tidak bersepakat (*ijma'*) atas kesesatan.

*Ijma'* baru dapat diakui sebagai landasan hukum jika pembentukannya mempunyai landasan syarak yang disebut sanad (landasan) *ijma'*. Para ulama *ushul fiqh* sepakat mengenai keabsahan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan *ijma'*. Contoh *ijma'* yang dilandaskan atas Al-Qur'an adalah kesepakatan para ulama mengenai haramnya menikahi nenek dan cucu perempuan. Kesepakatan tersebut dilandaskan pada firman Allah SWT yang menyatakan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu dan anak-anakmu yang perempuan... (QS. an-Nisaa' [4]: 23).*

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ibu-ibumu (um-

<sup>46</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 125. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 117.

mahatukum) dalam ayat tersebut mencakup ibu kandung dan nenek, dan anak-anakmu yang perempuan (banatukum) dalam ayat tersebut mencakup anak perempuan dan cucu perempuan. Adapun contoh ijmak yang dilandaskan atas sunah adalah kesepakatan ulama bahwa nenek menggantikan ibu dalam mewarisi, jika ibu kandung ahli waris sudah wafat. Kesepakatan tersebut dilandaskan atas Hadis Rasulullah SAW yang pernah memberi nenek seperenam dari harta warisan cucunya, ketika ternyata ibu kandung ahli waris telah wafat (HR. Abu Dawud dan at-Tirmizi).<sup>47</sup>

Terdapat perbedaan ulama mengenai, dalam hal apakah ijmak itu hanya terbatas pada masa sahabat dan tidak berlaku sesudahnya. Kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa ijmak itu mempunyai kekuatan hujjah berpendapat bahwa ijmak tidak hanya berlaku pada masa sahabat saja, tetapi pada setiap masa ijmak itu mempunyai kekuatan hujjah bila memenuhi ketentuannya. Alasan yang dikemukakan kelompok ini ialah bahwa dalil-dalil yang menunjukkan kehujjahan ijmak tidak keluar dari Al-Qur'an, Sunnah dan logika. Setiap dalil itu tidak memisahkan antar penduduk satu masa dengan masa lainnya. Dalil itu pun menjangkau para ahli pada setiap masa sebagaimana menjangkau para ahli pada masa sahabat. Karena itu ijmak pada setiap masa mempunyai kekuatan hukum dan hujjah.

Daud al-Zhahiri serta pengikutnya dari kelompok Zhahiriyah dan Imam Ahmad dalam salah satu versi periwayatannya berbeda pendapat dengan jumhur ulama tersebut. Mereka berpendapat bahwa ijmak yang mempunyai daya hujjah hanyalah ijmak pada masa sahabat, karena pada masa itulah memungkinkan terjadinya ijmak secara praktis, sebab waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan wilayah domisili mereka relative berdekatan. Hanya dalam masa itulah ijmak dapat terlaksana menurut syarat-syarat yang ditentukan.<sup>48</sup>

*Ijma'* terbagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama, ijma' sarih* ialah kesepakatan tegas dari para *mujtahid*, di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya terhadap kesimpulan tersebut. *Kedua, ijma' sukuti* ialah bahwa sebagian ulama *mujtahid* menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama *mujtahid* lainnya hanya diam tanpa komentar. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma' sharih* disebut *ijma' qath'i*, dengan pengertian bahwa hukumnya di *qath'i*-kan olehnya. Adapun *ijma' sukuti* disebut *ijma' dzanni*, dengan pengertian bahwa hukumnya masih diragukan. Karenanya ulama *ushul fiqh* berbeda pendapat tentang *ijma' sukuti*.

<sup>47</sup> Taufiq Abdullah (editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2002), h. 265.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, h. 122.

Menurut Imam Syafi'i dan kalangan Malikiyah, *ijma' sukuti* tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum. Alasannya, diamnya sebagian para *mujtahid* belum tentu menandakan setuju, karena bisa jadi disebabkan takut kepada penguasa bilamana pendapat itu telah didukung oleh penguasa, atau boleh jadi juga disebabkan merasa sungkan menentang pendapat *mujtahid* yang punya pendapat itu karena dianggap lebih senior. Adapun menurut Hanafiyah dan Hanabilah, *ijma' sukuti* adalah sah dijadikan sumber hukum. Alasannya, bahwa diamnya sebagian ulama *mujtahid* dipahami sebagai persetujuan, karena jika mereka tidak setuju dan memandangnya keliru mereka harus tegas menentangnya. Manakala mereka tidak menentangnya secara tegas, hal itu menandakan bahwa mereka menyetujuinya.<sup>49</sup>

#### d. Qiyas

Secara etimologi, kata *qiyas* berarti mengukur, mempersamakan, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.<sup>50</sup> Al-Ghazali mendefinisikan *qiyas* ialah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Ibn Qudamah memberikan definisi *qiyas* yang lebih sederhana, yaitu menanggungkan (menghubungkan) *furu'* kepada *ashl* dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.<sup>51</sup>

*Qiyas* tidak akan terbentuk kecuali didukung oleh empat rukun, yaitu *pertama*, *al-ashl* adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan *nash syara'*; dan nama lain untuknya ialah *maqis 'alaih*, *mahmul 'alaih*, dan *musyabbah bih*. *Kedua*, *al-far'u* adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh *nash syara'*; dan nama lain untuknya ialah, *maqis*, *mahmul*, dan *musyabbah*. *Ketiga*, *hukm al-ashl* adalah status hukum yang ditetapkan *nash syara'* terhadap *al-ashl*. *Keempat*, *'illah* adalah suatu sifat yang menjadi landasan keberadaan hukum *al-ashl*; nama lainnya ialah *manat al-hukm*. Bilamana sifat ini ditemukan pada *al-far'u*, status hukum yang terdapat pada *al-ashl* menjadi berlaku pula pada *al-far'u*. Inilah maksud dari ungkapan: *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujud-an wa adam-an* (keberadaan hukum itu mengikuti keberadaan *'illah*).<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h. 16. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 129.

<sup>50</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ilam*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1977), h. 629.

<sup>51</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ihya', 1990), h. 254. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 147.

<sup>52</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 96.

Dari keempat unsur itu, unsur ‘illah, sangat penting dan sangat menentukan. Ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidak adanya ‘illah pada kasus tersebut. Contoh qiyas, misalnya ayat tentang haramnya khamar. Khamar yaitu minuman yang memabukkan yang diambil dari air anggur, yang tidak di masak di api. Nash tersebut terdapat dalam surah *al-Maidah* (5): 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلٰمُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Kemudian, ternyata minuman yang memabukkan bukan saja terbuat dari anggur, bisa saja terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan lainnya. Ini diberi nama *al-nabidz*. Lalu ulama mujtahid menganalogikan (meng-*qiyas*-kan), antara khamar dan *nabidz*, karena ada kesamaannya. Rukun qiyasnya sebagai berikut:

- a) Khamar merupakan hukum asal
- b) *Nabidz* merupakan hukum cabang
- c) Hukum asal khamar dalam Al-Qur’an adalah haram
- d) Ilatnya adalah sama-sama memabukkan

Kesimpulannya, *nabidz* hukumnya adalah haram, karena di-*qiyas*-kan dengan khamar.<sup>53</sup>

Para ulama *ushul fiqh* menilai bahwa *qiyas* dapat dijadikan dalil hukum dengan berbagai argumentasi, antara lain firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut: “... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya...” (QS. *an-Nisaa’* (4): 59). Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya adalah mengembalikannya kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pengembaliannya antara lain dilakukan dengan *qiyas*. Argumen lain tentang keberadaan *qiyas* adalah Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah SAW dan Mu’az ibn Jabal yang diutus untuk menjadi hakim di Yaman. Arti Hadis tersebut adalah sebagai berikut: “Dengan apa engkau memutuskan suatu hukum?” Tanya Nabi. Mu’az menjawab, “De-

<sup>53</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 179-180.

ngan kitab Allah.” “Bila engkau tidak dapati dalam kitab Allah?” “Dengan Sunnah Rasul-Nya,” jawab Mu’az. Nabi bertanya untuk ketiga kalinya, “Bila tidak engkau dapati dalam Sunnah?” “Aku berjihad,” jawab Mu’az. Mendengar jawaban ini Rasul bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan dari Rasulullah” (HR. al-Tirmizi). Hadis tersebut menurut mayoritas ulama *ushul fiqh* mengandung pengakuan Rasulullah SAW terhadap *qiyas*, karena praktik *qiyas* merupakan salah satu macam kegiatan *ijtihad* yang direstui Rasulullah SAW, seperti yang terbaca di atas.<sup>54</sup>

Adapun tingkatan *qiyas* dilihat dari segi kekuatan atau lemahnya ilat yang terdapat pada *al-far’u* lebih kuat dibandingkan dengan ilat yang terdapat pada *al-ashl*, maka tingkatan *qiyas* terbagi atas tiga tingkatan, yaitu:<sup>55</sup>

- *Qiyas Aulawi*, yaitu ilat yang terdapat pada *al-far’u* lebih utama daripada yang terdapat pada *ashl*. Misalnya meng-*qiyas*-kan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan “Ah” yang terdapat dalam surah *al-Isra’* (17): 23:

\* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا  
 يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا  
 أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٣﴾

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”

Karena alasan (ilat) sama-sama menyakiti orang tua. Namun tindakan memukul yang dalam hal ini adalah *far’u* (cabang) lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan “Ah” yang ada pada *ashl* (pokok).

- *Qiyas Musawwa*, yaitu *qiyas* yang berlakunya pada *far’u* sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada *ashl* karena kekuatan ilatnya sama. Misalnya meng-*qiyas*-kan membakar harta anak yatim kepada memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum

<sup>54</sup> Taufiq Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, h. 266.

<sup>55</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 201-203.

haramnya. Hal ini terdapat dalam surah *al-Nisaa'* (4): 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا  
تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Contoh lain, misalnya meng-qiyas-kan al-abdu (budak laki-laki) dengan al-‘ammah (budak perempuan), dalam membayar separuh ukubah (sanksi) had. Firman Allah dalam surah *al-Nisaa'* (4): 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ  
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ  
أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ  
أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ  
الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizing tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merkapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada

kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.”

- *Qiyas Adna*, yaitu qiyas yang berlakunya pada *far'u* lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal, meskipun qiyas tersebut telah memenuhi persyaratan. Misalnya, sifat yang memabukkan pada hukum qiyas bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam surat *al-Maidah* (5): 90:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

## 2. Ghairu Muttafaq (Yang Tidak Disepakati)

### a. Istihsan

*Istihsan* secara etimologi adalah menganggap sesuatu itu baik. Secara terminologis *istihsan* adalah perpindahan seorang *mujtahid* dari ketentuan *qiyas* yang jelas (*jali*) kepada ketentuan *qiyas* yang samar (*khafi*), atau dari ketentuan yang *kulli* (umum) kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus, karena menurut pandangan *mujtahid* itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan dimaksud.<sup>56</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka *istihsan* dibagi kepada dua bagian, yaitu: *pertama*, mengutamakan *qiyas khafi* dibanding *qiyas jali* (*istihsan qiyasi*). *Kedua*, pengecualian *juz'iyat* dari hukum *kulli* (yang berlaku umum) karena adanya dalil (*istihsan istisna'i*).

Para ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpandangan bahwa *istihsan* dapat menjadi dalil *syara'* (*hujjah syar'iyah*). Untuk mendukung pandangan ini, mereka mengemukakan argumen-argumen Al-Qur'an (surah *az-Zumar* (39): 18 dan 55), Hadis (*apa yang dipandang baik oleh kaum Muslim maka hal itu juga baik di sisi Allah*. HR. Ahmad), dan *ijma'*. Adapun *ijma'* yang mereka jadikan argumen ialah *ijma'* tentang kebolehan akad pemakaian kamar mandi umum tanpa ada kejelasan kadar air yang digunakan dan lamanya masa pemakaian. Imam Muhammad ibn Idris

<sup>56</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, h.79.

al-Syafi'i (w. 204 H), pendiri Mazhab Syafi'i, tidak menerima *istihsan* sebagai landasan hukum. Menurutnnya, barangsiapa yang menetapkan hukum berlandaskan *istihsan* sama dengan membuat syariat baru dengan hawa nafsu (QS. *al-An'aam* (6): 38, *an-Nahl* (16): 44, *al-Maaidah* (5): 49).<sup>57</sup>

Kalangan ulama Zhahiriyah menolak penggunaan qiyas secara prinsip, demikian pula ulama Syi'ah dan sebagian ulama kalam *Mu'tazilah*. Karena mereka tidak menerima *qiyas*, maka dengan sendirinya mereka pun menolak *istihsan* dalam posisinya sebagai dalil hukum adalah lebih rendah dari qiyas. Di antara argumen para ulama yang menolak *istihsan* adalah sebagai berikut:

1. Yang dituntut dari kaum Muslimin untuk diikuti adalah hukum yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan Rasul atau hukum yang di-*qiyas*-kan kepada hukum Allah dan hukum Rasul itu. Sedangkan hukum yang ditetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mujtahid adalah hukum buatan manusia dan bukan hukum syar'i. Hukum semacam ini didasarkan atas kehendak dan selera nafsu. Umat Islam tidak disuruh mengikuti hukum dari nafsu tersebut.
2. Allah SWT telah menetapkan hukum untuk suatu kejadian. Sebagian dari hukum itu ditetapkan dengan nash Kitab dan sebagian lagi dengan nash lisan Nabi. Ada pula isyarat dari nash untuk mengikuti hukum yang ditetapkan ulil amri dalam hal yang tidak terdapat dalam nash. Yang dimaksud dengan hukum yang ditetapkan ulil amri itu adalah ijmak, yaitu ketetapan tentang hal yang disepakati. Sedangkan dalam hal yang diperdebatkan, disuruh untuk menghubungkannya kepada nash yang ada, yaitu melalui *qiyas*. Tidak boleh beralih dari hukum yang dituntut oleh nash atau qiyas kepada pendapat berdasarkan *istihsan*, karena yang demikian berarti mendahulukan hukum yang ditetapkan akal ketimbang hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syara'.

Menurut Syarkhisi, ulama yang menggunakan *istihsan* adalah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, meskipun mereka berbeda dalam memberikan istilah dan rincian macamnya. Dari ketiga kalangan ini, yang lebih banyak menggunakan *istihsan* adalah Hanafiyah. Bahkan ada ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa menggunakan *istihsan* lebih baik daripada *qiyas*.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 118-119. Lihat juga Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 146-147.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 314-315.

## b. Istishab

Secara etimologis, kata *istishab* berarti “meminta ikut serta secara terus-menerus.” Dalam istilah *ushul fiqh*, menurut Abdul Karim Zaidan, kata *istishab* berarti “menganggap status sesuatu tetap seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya”. Definisi lain yang senada dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ditemukan bukti yang mengubah kedudukannya. Misalnya, seseorang yang diketahui masih hidup pada masa tertentu tetap dianggap hidup pada masa sesudahnya selama belum terbukti bahwa ia telah wafat. Demikian pula halnya, seseorang yang yakin bahwa ia telah berwudhu dianggap masih dalam keadaan berwudhu selama belum ada hal yang membuktikan bahwa wudhunya batal. Dalam hal ini, keraguan tentang batalnya wudhu tanpa bukti yang nyata tidak dapat mengubah kedudukan hukum sahnya wudhu tersebut.<sup>59</sup>

Adapun mengenai kehujahan *istishab* terdapat dua landasan yang dapat dipegangi. *Pertama*, landasan dari segi *syara'* ialah, berbagai hasil penelitian hukum menunjukkan, bahwa suatu hukum *syara'* senantiasa tetap berlaku, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Sebagai contoh, *syara'* menetapkan bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram, kecuali jika terjadi perubahan pada sifatnya; jika sifat memabukkannya hilang, karena berubah menjadi cuka, misalnya, maka hukumnya juga berubah dari haram menjadi halal. Demikian watak hukum *syara'*, ia tidak akan berubah kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya. *Kedua*, landasan logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang benar pasti mendukung sepenuhnya prinsip *istishab*. Misalnya, jika seseorang telah dinyatakan sebagai pemilik suatu barang, maka logika akan menetapkan, status sebagai pemilik tidak akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil lain yang mengubahnya, misalnya, karena ia menjual atau menghadiahkan barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang telah dinyatakan sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka logika dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan mereka tetap berlaku kecuali ada dalil lain yang mengubahnya, misalnya, karena si suami menceraikan istrinya.<sup>60</sup>

## c. Maslahat al-Mursalah

Kata “*maslahah*” berakar pada *s-l-h*; ia merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti: man-

<sup>59</sup> Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, h. 274.

<sup>60</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 218-219.

faat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata “*masalahah*” satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa’ah*) telah diindonesiakan menjadi “*maslahat*” dan “manfaat”. Kata *masalahah* yang bentuk jamaknya adalah *masalih*, berarti kebaikan merupakan kebalikan dari kata *al-fasad* (kerusakan). Jadi, kata *masalahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih*; dan makna *istislah* ialah mencari *maslahat*, memandang *maslahat*/baik, mendapatkan *maslahat*/kebaikan; ia merupakan kebalikan dari kata *al-istifsad* yang berarti memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan.<sup>61</sup>

*Maslahat mursalah* adalah *maslahat* yang tidak disebutkan oleh *nash* penolakannya atau pengakuannya. *Maslahat mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maslahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Oleh karena itu, *maslahat mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari *syara’*, baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. *Maslahat mursalah* hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak mempunyai ketentuan hukum, baik di dalam Al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW Sebagai contoh pembatasan umur calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>62</sup> Contoh lainnya, kemaslahatan mengodifikasikan Al-Qur’an, pembukuan Hadis, dan lain-lain.

Kejujahan *masalahah mursalah*, ulama sepakat bahwa *masalahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka (ulama) berbeda pendapat tentang kejujahan *masalahah* dalam bidang muamalah. Perbedaan tersebut ada golongan yang menerimanya sebagai *hujah syar’iyah* dan ada golongan yang menolaknya sebagai *hujah syar’iyah*.

Golongan yang menerima *masalahah* sebagai *hujah syar’iyah* adalah Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan sebagian dari kalangan Syafi’iyah. Mereka berdalil kepada: *pertama*, bahwa syariat datang untuk melindungi kemaslahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan

<sup>61</sup> Ibn al-Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 348. Lihat juga Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 127-128.

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 41.

meminimalisasi bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemaslahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat (QS. *al-Anbiyaa'* (21): 107). *Kedua*, dalil logika yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, yang menuntut adanya kemaslahatan manusia. Hal ini, akan terwujud dengan salah satunya menggunakan *masalah mursalah*. *Ketiga*, dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat menggunakan *masalah* sebagai *hujjah syar'iyah*, misalnya para sahabat telah mengodifikasi Al-Qur'an dalam satu *mushaf*, dan ini dilakukan karena Al-Qur'an bisa hilang. Dan, ini untuk merealisasi firman Allah dalam surah *al-Hijr* (15): 9 yang artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya".

Golongan yang menolak, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Dzahiri, dan sebagian kalangan Syafi'iyah. Mereka berargumen sebagai berikut: *pertama*, Allah telah mensyariatkan *masalah* kepada seluruh hamba-Nya. Bila *masalah* dijadikan hujjah, berarti syariat tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah *al-Qiyaamah* (75): 36 yang artinya: "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? *Kedua*, membenarkan *masalah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyah* berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut selerya dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan. Praktik seperti ini akan merusak citra agama.<sup>63</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad terbagi dalam dua kelompok. Pertama kelompok yang menolak penggunaan *masalah mursalah*, kedua, kelompok yang menerima kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah*. Kelompok yang menggunakan *masalah mursalah* ini tidaklah menggunakan tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *masalah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan.

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah*, diantaranya:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam mene-

<sup>63</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 231-235.

tapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu mashlahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>64</sup>

Dari persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan mashlahah mursalah dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

#### d. *Sad al-Dzari'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa berarti "menutup", dan kata *al-dzari'ah* berarti "*wasilah*" atau "jalan ke suatu tujuan". Dengan demikian, *sad al-dzari'ah* secara bahasa berarti "menutup jalan kepada suatu tujuan". Menurut istilah *Ushul fiqh*, *sad al-dzari'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.<sup>65</sup>

*Sadd al-dzari'ah* diartikan sebagai upaya *mujtahid* untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Metode ini lebih bersifat preventif. Artinya, segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram. Di antara kasus yang ditetapkan berdasarkan dalil ini adalah kasus pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang tengah ditanganinya. Pada dasarnya, menerima pemberian dari orang lain adalah mubah, tetapi dalam kasus ini dilarang (haram).<sup>66</sup>

Malik ibn Anas dan Ahmad ibn Hanbal menerima *sad al-dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*. Adapun al-Syafi'i dan Abu Hanifah menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai *hujjah syar'iyah* untuk kasus-kasus tertentu

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 337-338.

<sup>65</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 172.

<sup>66</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-fikr, t.th.), h. 290-291. Lihat juga Asma-wi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 142.

dan menolaknya untuk kasus-kasus lain. Golongan ulama Zahiriyah, terutama Ibn Hazm, menolak sama sekali (secara mutlak) *sad al-dzari'ah*, artinya ia bukanlah *hujjah syar'iyah*.<sup>67</sup>



Prenadamedia  
G R O U P

---

<sup>67</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 889-891.

# 3

## IJTIHAD, ITTIBA', DAN TAKLID

### A. IJTIHAD

Secara etimologi *ijtihad* berasal dari kata *ijtihadu yajtahidu ijtihadan* artinya bersungguh-sungguh atau mengerahkan segala kemampuan yang dipunya untuk melakukan sesuatu, sedangkan secara terminologi *ijtihad* adalah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk menggali (*istinbath*) dan menetapkan suatu hukum baru dari Al-Qur'an dan Sunnah. *Ijtihad* terjadi terhadap hal-hal yang baru yang belum pernah ada di masa Rasulullah SAW.

*Ijtihad* sangat diperlukan masyarakat sebagai instrumen pengembangan pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang sudah baku. Upaya merelevansikan *ijtihad* terhadap situasi dan kondisi lingkungan masyarakat merupakan tugas *fuqaha'* dan ulama (*mujtahidun*) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam meng-*istinbath*-kan hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, tujuan *ijtihad* mengupayakan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam sebagai pegangan hidup bagi setiap mukalaf agar sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya.

#### 1. Syarat-syarat Mujtahid

Secara umum, seorang *mujtahid* harus memiliki kemampuan dalam hal, antara lain;

- Mengerti dan paham akan tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) dengan sepenuhnya, sempurna dan menyeluruh.
- Mampu melakukan *istinbath* hukum berdasarkan paham dan pengertian terhadap tujuan-tujuan syariat tersebut.
- '*Adalah* (adil), yaitu menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan.

Secara khusus, seorang *mujtahid* juga harus memiliki kemampuan dalam hal, antara lain:

- Memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Sunnah.
- Memiliki pengetahuan tentang persoalan *Ijma'* sebelumnya.

- c. Memiliki pengetahuan tentang *ushul fiqh*.
- d. Menguasai ilmu bahasa.
- e. Berdiskusi dengan para pakar/ahli di bidangnya terkait dengan persoalan yang sedang dibahas.<sup>68</sup>

## 2. Tingkatan Mujtahid

- a. *Mujtahid mutlaq*, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan dalam memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada Mazhab apa pun, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali.
- b. *Mujtahid muntasib*, yaitu *mujtahid* yang mempunyai syarat-syarat untuk berijtihad, tetapi ijtihadnya terikat dengan mazhab lain. *Mujtahid muntasib* ini dibagi dua macam;
  - 1) *Ijtihad takhrij*, yaitu *mujtahid* yang berijtihad dalam mazhabnya, tetapi tidak terdapat dalam kumpulan hasil *ijtihad* imam mazhabnya, dengan berpegang kepada kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Kegiatan *ijtihad* ini terbatas hanya pada masalah-masalah yang belum pernah difatwakan imam mazhabnya, ataupun yang belum pernah difatwakan oleh murid-murid imam mazhabnya.
  - 2) *Ijtihad Fatwa*, yaitu *ijtihad* dalam bentuk menguasai seluk-beluk pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya dan memfatwakan pendapat tersebut kepada masyarakat. Kegiatan *ijtihad* ini terbatas hanya pada memfatwakan pendapat hukum mazhab yang dianutnya, dan sama sekali tidak melakukan *istinbath* hukum dan tidak pula memilah pendapat yang ada di dalamnya.
- c. *Ijtihad Tarjih*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya, antara pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhab, ataupun antara pendapat imam mazhabnya dan pendapat imam mazhab lainnya. Kegiatan *ijtihad* ini hanya terbatas pada pemilahan pendapat dan tidak melakukan *istinbath* hukum *syara'*.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Dalam literatur ushul fiqh terlihat bahwa para ahli ushul memberikan rumusan yang berbeda tentang syarat mujtahid. Amir Syarifuddin membaginya kepada dua syarat yaitu *pertama*, syarat yang berhubungan dengan kepribadian yaitu balig dan berakal serta keimanan. *Kedua*, syarat yang berhubungan dengan kemampuan yaitu: a) Mengetahui ilmu alat, dalam hal ini adalah bahasa Arab. b) Pengetahuan tentang Al-Qur'an. c) Memahami Hadis Nabi. d) Pengetahuan tentang *ijma'* ulama. e) Pengetahuan tentang qiyas. f) Pengetahuan tentang maksud *syar'i* dalam menetapkan hukum. g) Pengetahuan tentang Ushul Fiqh. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 255-264.

<sup>69</sup> Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Cet I, (Jakarta: Amzah. 2010), h. 354-356.

### 3. Jenis-jenis Ijtihad

- a. *Ijtihad Bayani*, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari *nash-nash* syar'i.
- b. *Ijtihad Qiyasi*, yaitu menetapkan hukum-hukum syariah dengan menggunakan *qiyas* (analogi).
- c. *Ijtihad Isthislahi*, yaitu menetapkan hukum-hukum syariah dengan menggunakan akal (*ra'yu*) berdasarkan *isthislah* (definisi).

### 4. Bidang-bidang Ijtihad

- a. *Ijma'* artinya kesepakatan seluruh *fuqaha'* /ulama setelah Rasulullah SAW wafat dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. *Ijma'* merupakan keputusan bersama yang dilakukan *fuqaha'* /ulama dalam berijtihad dan hasilnya diikuti seluruh umat.
- b. *Qiyas* adalah membandingkan (analogi) dan menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan dalam '*illat* (sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu) sehingga dihukumkan sama.
- c. *Istisnahan* mengandung beberapa pengertian:
  - 1) Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang *fâqih* (ahli fikih), hanya karena dia merasa hal itu adalah benar.
  - 2) Argumentasi dalam pikiran seorang *fâqih* tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya.
  - 3) Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima, untuk *maslahat* orang banyak.
  - 4) Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan.
  - 5) Tindakan menganalogikakan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya.
- d. *Maslahah murshalah* adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada *nash*-nya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.
- e. *Sududz Dzariah* adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.
- f. *Istishab* adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya.
- g. *Urf* adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam Al-Qur'an dan Hadis.

## B. ITTIBA'

*Ittiba'* artinya mengikuti. Kata yang semakna dengan *ittiba'* adalah *iqtiba'* artinya menelusuri jejak, *qudwah* berarti suri teladan, dan *uswah* artinya panutan. Sementara itu, *ittiba'* menurut istilah adalah mengikuti pendapat seseorang (ulama, *fuqaha'*, dan sebagainya) dengan mengetahui dan memahami dalil/hujah suatu perkara yang digunakan dan mengikuti mereka. Untuk itulah, orang yang mengikuti itu disebut *mut-tabi'*. *Ittiba'* juga diartikan sebagai upaya mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan dan dibenarkan Rasulullah SAW serta menjauhi segala yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>70</sup>

### 1. Tujuan *Ittiba'*

Tujuan *Ittiba'* adalah agar *mukallafun* dapat meraih keyakinan dan menyugesti dirinya untuk melakukan ajaran-ajaran agama tanpa keraguan sehingga menimbulkan keikhlasan dalam dirinya.

### 2. Jenis-jenis *Ittiba'*

- a. *Ittiba'* kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana Firman Allah SWT, antara lain:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿١١﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzaab [33]: 21)

- Kemudian, QS. al-Hasyr [59]: 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. al-Hasyr [59]: 7)

- b. *Ittiba'* kepada selain Allah dan Rasul-Nya, dalam persoalan ini terjadi *ikhtilafulama*;

<sup>70</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 196.

- 1) Pendapat yang tidak membolehkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa *ittiba`* itu hanya dibolehkan kepada Allah, Rasul, dan para sahabat saja, tidak boleh kepada yang lain.
- 2) Pendapat yang membolehkan ber-*ittiba`* kepada para ulama karena dikategorikan sebagai *waritsatul anbiyaa* (ulama adalah pewaris para Nabi).

### 3. Hukum *Ittiba'*

Para mukalaf wajib *ittiba'* kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana Firman-Nya yang berbunyi:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ط

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. (QS. Ali Imraan [3]: 32)

### 4. Kedudukan *Ittiba'* dalam Islam

Posisi *ittiba'* kepada Rasulullah SAW mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dan salah satu pintu seseorang dapat masuk Islam.

- a. *Ittiba'* kepada Rasulullah SAW adalah salah satu syarat diterima amal.
- b. *Ittiba'* merupakan bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
- c. *Ittiba'* adalah sifat yang utama ulama, *fuqaha'* dan orang-orang yang shalih.

Berbeda dengan seorang *mujtahid*, seorang *muttabi'* tidak memenuhi syarat-syarat tertentu untuk ber-*ittiba'*. Jika seseorang tidak sanggup memecahkan persoalan keagamaan dengan sendirinya, ia wajib bertanya kepada seorang *mujtahid* atau kepada orang-orang yang benar-benar mengetahui Islam. Dengan demikian, diharapkan agar setiap kaum Muslimin sekalipun mereka awam dapat mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan karena adanya pengertian. Karena suatu ibadah yang dilakukan dengan penuh pengertian dan keyakinan akan menimbulkan kekhusyukan dan keikhlasan. Kemudian, seandainya jawaban yang diterima dari seorang *mujtahid* atau ulama diragukan kebenarannya, maka *muttabi'* yang bersangkutan boleh saja bertanya kepada *mujtahid* atau ulama lain untuk mendapatkan jawaban yang menimbulkan keyakinannya dalam beramal. Dengan kata lain, *ittiba'* tidak harus dilakukan kepada beberapa orang *mujtahid* atau ulama. Mungkin dalam satu masalah

mengikuti ulama yang satu dan dalam masalah lain mengikuti ulama yang lain pula.

### C. TAKLID

Kata taklid berarti mengalungi, menghiasi, meniru, menyerahkan, dan mengikuti. Dengan kata lain, taklid adalah menerima perkataan seseorang, tetapi tidak mengetahui dari mana sumber asal perkataan itu. Secara definitif, taklid adalah mengikuti suatu pendapat yang tidak ada hujah/dalilnya ataupun tidak mengetahui dari mana sumber/dasar pendapat itu berasal khususnya dalam hal ibadah.<sup>71</sup> Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ  
 ءَابَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَتْ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. “(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?” (QS. al-Baqarah [2]: 170).

Seorang *mujtahid* tidak diperbolehkan mengikuti pendapat orang dengan menyalahi hasil ijtihadnya sendiri. Namun kalau dalam suatu persoalan belum mengadakan *ijtihad*, maka ia tidak boleh mengambil hasil *ijtihad* orang lain dan ia harus mengadakan *ijtihad* sendiri sebagai kewajiban pokok. Kebolehan mengikuti *ijtihad* orang lain hanya bagi orang awam dan tidak berlaku bagi *mujtahid*.

Kebolehan mengikuti pendapat orang lain bagi orang awam hanya terbatas pada persoalan *furu'*, bukan dalam persoalan kepercayaan. Apabila dihubungkan dengan mazhab-mazhab tertentu, maka seseorang boleh memakai satu mazhab dalam suatu persoalan, dan boleh pula memakai mazhab yang lain dalam persoalan yang lain lagi, dengan syarat tidak ada hubungan antara kedua persoalan tersebut dan tidak bermaksud mencari-cari persoalan yang mudah-mudah saja.

## 1. Hukum Taklid

### a. Diharamkan

- 1) Taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Qur'an Hadis.

<sup>71</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 195.

- 2) Taklid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya.
  - 3) Taklid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.
- b. Dibolehkan jika seorang yang sudah mengerahkan usahanya untuk *ittiba'* kepada apa yang diturunkan Allah SWT, tetapi sebagian darinya tersembunyi sehingga dia bertaklid kepada orang yang lebih berilmu darinya. Perbuatan ini terpuji dan tidak tercela tetapi sifatnya sementara. Misalnya taklid sebagian *mujtahid* kepada *mujtahid* lain, karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu persoalan. Termasuk taklidnya orang awam kepada ulama. Kelompok ini terbagi tiga bagian, yaitu:
- 1) Golongan awan atau orang yang berpendidikan wajib bertaklid kepada salah satu pendapat dari keempat mazhab.
  - 2) Golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad, sehingga tidak dibenarkan bertaklid kepada ulama-ulama.
  - 3) Golongan awam harus mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui sama sekali dasar pendapat itu (taklid dalam pengertian bahasa).
- c. Yang diwajibkan yaitu bertaklid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW.<sup>72</sup>

Adapun tentang boleh tidaknya taqlid dalam bidang ushuluddin atau hal-hal yang bersifat 'aqliyat, karena ushuluddin ('aqidah) itu sendiri harus didasarkan pada keyakinan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh bertaqlid dalam bidang ushuluddin. Hal ini dikuatkan oleh al-Razi. Ketidakbolehan bertaqlid dalam bidang ini berlaku untuk kalangan mujtahid dan berlaku untuk orang awam. Alasannya ialah bahwa untuk sampai dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan dalam ushuluddin (seperti tentang keesaan Allah dan lainnya) adalah wajib atas Rasul berdasarkan firman Allah dalam surat Muhammad (47): 19:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Ketahuilah wahai Muhammad bahwa tiada Tuhan selain Allah...”

Ayat ini menunjukkan wajib mengetahui Allah. Mengetahui sampai

<sup>72</sup> M. Saputra dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2006), h. 109-110.

kepada keyakinan itu hanya dapat dilakukan dengan ilmu dan tidak dengan ikut-ikutan. Hal tersebut berlaku pula untuk kita, karena kita disuruh mengikuti jejak Nabi sebagaimana firman Allah dalam surah *al-A'raf* (7): 158:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥٧﴾

“... Hendaklah kamu mengikuti Nabi supaya kamu mendapat petunjuk.”

Ayat ini mengandung maksud untuk mendapatkan petunjuk tentang ‘aqidah harus melalui penalaran (ilmu).

2. Pendapat kedua dianut oleh al-Anbari dan lainnya yang mengatakan bahwa boleh bertaqlid dalam bidang ushuluddin dan tidak wajib berijtihad. Al-Anbari memberi alasan bahwa untuk mengetahui bidang ushuluddin dan ‘aqidah cukup dengan akad jazim (ikatan yang telah pasti). Karena Nabi sendiri telah mencukupkan tentang imannya seorang A’rabi (Arab pinggir) dengan hanya semata mengucapkan syahadat, dan mereka bukan termasuk orang yang mampu berijtihad dengan nalar.

Alasan tersebut ditolak oleh penganut pendapat pertama. Mereka mengatakan bahwa A’rabi tersebut telah mengemukakan nalarnya dalam tingkat awam. Dalam kisahnya disebutkan bahwa waktu ditanya Nabi kenapa ia yakin akan adanya Allah, si A’rabi mengatakan, “Bekas unta menunjukkan adanya unta, jejak menunjukkan adanya yang pernah lewat, langit dan bumi dengan segala perangkatnya yang indah itu apakah tidak menunjukkan adanya Allah yang Maha Tahu?”

3. Pendapat ketiga menyatakan bahwa berijtihad dalam bidang ushuluddin haram hukumnya. Alasannya bahwa berijtihad dalam bidang ini menimbulkan dugaan yang kuat akan mendatangkan keraguan dan kesalahan karena akan munculnya beraneka ragam hasil pemikiran dan pendapat; lain halnya kalau menempuh cara taqlid. Oleh karena itu seorang mukallaf wajib menguatkan akadnya (syahadahnya).

Berdasarkan kepada tiga pendapat yang disebutkan di atas kalau seseorang melakukan taqlid dalam bidang ushuluddin ini, maka sah ‘aqidahnya, hanya ia berdoa karena meninggalkan kewajiban berijtihad menurut pendapat yang pertama, dan ia tidak berdosa menurut dua pendapat lainnya.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 412-414.

## 2. Taklid di Sekitar Pendapat Mazhab-mazhab

- a. Imam Abu Hanifah (80-150 H). Abu Hanifah mengharamkan orang mengikuti fatwa jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa itu. Menurut Abu Hanifah, “Tidak halal atas seorang pun mengambil perkataan kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya”. Dalam riwayat lain beliau berkata, “Orang yang tidak tahu dalilku, haram atasnya berfatwa dengan perkataanku”.
- b. Imam Malik bin Anas (93-179 H). Beliau melarang seseorang bertaklid kepada seseorang walaupun orang itu adalah orang terpandang atau mempunyai kelebihan. Setiap perkataan atau pendapat yang sampai kepada kita harus diteliti lebih dahulu sebelum diamalkan. “Sesungguhnya aku adalah manusia yang bisa benar dan keliru. Lihatlah pendapatku, setiap yang sesuai dengan Kitab dan Sunnah, maka ambillah dan setiap yang tidak sesuai dengan Kitab dan Sunnah maka tinggalkanlah”
- c. Imam al-Syafi’i (150-204 H). Syafi’i berkata, “Aku akan meninggalkan pendapatku pada setiap saat aku mengetahui bahwa pendapatku itu tidak sesuai dengan hadits Nabi SAW”. Selanjutnya, “Jika kalian menjumpai sunnah Rasulullah SAW, *ittiba’*-lah kepadanya, janganlah kalian menoleh kepada perkataan siapa pun.”
- d. Imam Hambali (164-241 H). Hambali melarang bertaklid kepadai-mam mana pun, dan menyuruh orang agar mengikuti semua yang berasal dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Sedang yang berasal dari tabi’in dan orang-orang sesudahnya agar diselidiki lebih dahulu. Mana yang benar diikuti dan mana yang salah ditinggalkan. “Janganlah engkau taklid dalam agamamu kepada seorang pun dari mereka, apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya ambillah.” Beliau juga berkata, “*Ittiba’* adalah jika seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya.”<sup>74</sup>
- e. Ibnul Qayyim berkata, “Jika ada yang mengatakan: Kalian semua mengakui bahwa para imam yang ditaklidi dalam agama mereka berada di atas petunjuk, maka orang-orang yang taklid kepada mereka pasti di atas petunjuk juga, karena mereka mengikuti langkah para imam tersebut. Dikatakan kepadanya, “Mengikuti langkah para imam ini secara otomatis membatalkan sikap taklid kepada mereka, karena jalan para imam ini adalah *ittiba’* kepada hujah dan melarang umat dan taklid kepada mereka sebagaimana akan kami sebutkan hal ini dan mereka Insya Allah SWT. Barangsiapa yang meninggalkan hujah dan melanggar larangan para imam ini (dan sikap taklid) yang

<sup>74</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: 1963), h. 159.

juga dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka jelas orang ini tidak berada di atas jalan para imam ini, bahkan termasuk orang-orang yang menyelisihi mereka. Orang yang menempuh jalan para imam ini adalah orang yang mengikuti hujah, tunduk kepada dalil, dan tidak menjadikan seorang pun yang dijadikan perkataannya sebagai timbangan terhadap Kitab dan Sunnah kecuali Rasulullah SAW.



Prenadamedia  
G R O U P

# 4

## AL-QAWA'ID AL-USHULIYYAH

*Al-Qawa'id al-ushuliyah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari kata *al-qawa'idh* dan *al-ushuliyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qa'idah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata “kaidah” yang secara etimologi berarti dasar, asas, atau fondasi.<sup>75</sup> *Al-ushuliyah* berasal dari kata *al-ashl* yang jamaknya *al-ushul* yang ditambah dengan *ya' nisbah* (*ya'* yang berfungsi untuk membangun atau menjelaskan). Secara etimologi *al-ashl* berarti “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya”.<sup>76</sup> *Al-Qawaid al-ushuliyah* adalah pedoman untuk menggali dalil *syara'*, yang bertitik tolak pada pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan metode dalam penggalan hukum. *Al-qawa'id al-ushuliyah* berarti kaidah-kaidah yang dipakai para ulama untuk menggali hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mana kaidah-kaidah itu sebenarnya berdasarkan makna dan tujuannya yang telah diungkapkan oleh para ahli bahasa Arab (pakar linguistik Arab).<sup>77</sup> Sehingga kaidah *ushuliyah* disebut juga dengan kaidah *istinbathiyah* atau ada yang menyebutnya dengan kaidah *lughawiyah* (kebahasaan).

### A. AMAR DAN NAHY

#### 1. Amar

Menurut mayoritas ulama *ushul fiqh*, amar adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang tingkatannya lebih rendah. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Khudari Bek, disampaikan dalam berbagai gaya atau redaksi berikut:

- Menggunakan secara tegas kata *amara* dan yang seakar dengannya.

<sup>75</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 243.

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), Jilid I, h. 35.

<sup>77</sup> Usman Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 6.

Umpamanya, Allah SWT berfirman QS. *an-Nahl* (16): 90:<sup>78</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>79</sup>

- b. Memberitakan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba* (diwajibkan). Allah berfirman QS. *al-Baqarah* (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan...<sup>80</sup>

- c. Menggunakan redaksi pemberitaan (*jumlah khabariah*), namun yang dimaksud adalah perintah. Misalnya, Allah berfirman QS. *al-Baqarah* (2): 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...<sup>81</sup>

- d. Memakai kata kerja perintah secara langsung. Misalnya, Allah SWT berfirman QS. *al-Baqarah* (2): 238:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua salat dan salat Wusthaa. Dan laksanakanlah (salat) kare-

<sup>78</sup> Taufiq Abdullah (editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2002), h. 279.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan), h. 377.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 33-34.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 45.

na Allah dengan khusyuk”<sup>82</sup>

- e. Menggunakan kata kerja *mudari'* (masa kini dan masa datang) yang disertai *lam al-amr* (huruf yang berarti perintah). Misalnya, Allah SWT berfirman QS. *al-Hajj* (22): 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

Kemudian (sesudah menyembelih), hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).<sup>83</sup>

- f. Menggunakan kata *farada* (mewajibkan). Umpamanya, Allah SWT berfirman QS. *al-Ahzaab* (33): 50:

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

... Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.<sup>84</sup>

- g. Memberi penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik. Umpamanya, Allah SWT berfirman QS. *al-Baqarah* (2): 220:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ... ﴿٢٢٠﴾

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!”<sup>85</sup>

- h. Menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya. Misalnya, firman Allah SWT QS. *al-Baqarah* (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melala-

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 49.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 466-467.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 600.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 43.

*pangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*<sup>86</sup>

Adapun kaidah-kaidah yang berhubungan dengan amar adalah sebagai berikut:

### 1) *Al-Ashl fi al-amr lil wujub* (asal dari perintah adalah wajib)

*Amar* meskipun tidak disertai oleh penjelasan atau *qarinah* apa pun, menghendaki wajibnya pihak yang dikenai *amar* untuk berbuat. Tidak dapat dipahami dari *amar* itu ada maksud lain kecuali bila ada keterangan lain yang menjelaskannya.<sup>87</sup> Jadi *amar* itu menunjukkan hukum wajib untuk dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil lain yang memalingkannya dari hukum tersebut, seperti perintah untuk salat.

### 2) *Dilalah al-amr 'ala al-tikrar aw al-wahdah* (suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja?)

Menurut jumhur ulama *ushul fiqh*, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu dan hal itu sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Contohnya, ayat 196 surah *al-Baqarah*:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴿١٩٦﴾

*Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah...*

Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan satu kali haji selama hidup. Adanya kemestian pengu-langan, bukan ditunjukkan oleh perintah itu sendiri tetapi oleh dalil lain. Misalnya, ayat 78 surah *al-Israa'*:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

*Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*

Ayat tersebut berbicara tentang salat Zuhur yang wajib dilakukan berulang kali, karena dikaitkan kepada peristiwa yang terjadi berulang kali, yaitu setiap tergelincir matahari. Menurut sebagian ulama *ushul*

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 50.

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 171

*fiqh*, seperti Abu Ishaq al-Syirazi (w. 476 H), ahli *ushul fiqh* dari kalangan Syafi'iyah seperti dinukil Muhammad Adib Shalih, suatu perintah pada dasarnya menunjukkan berulang kali dilakukan sepanjang hidup, kecuali ada dalil yang menunjukkan cukup dilakukan satu kali.<sup>88</sup>

### 3) *Dilalah al-Amr 'Ala al-Fauri al-Tarakhi* (suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda-tunda?)

Menurut jumbuh ulama *ushul fiqh*, suatu perintah tidak menghen-daki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjuk-kan untuk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah ter-wujudnya perbuatan yang diperintahkan. Menurut pendapat ini, adanya ajaran agar suatu kebaikan segera dilakukan, bukan ditarik dari perintah itu sendiri, tetapi dari dalil lain, misalnya secara umum terkandung da-lam ayat 148 surah *al-Baqarah*:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ... ج

... Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan...

Menurut sebagian ulama, antara lain Abu al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H), seperti dinukil Muhammad Adid Shalih, bahwa suatu perintah menunjukkan hukum wajib segera dilakukan. Menurut pendapat ini, ba-rangsiapa yang tidak segera melakukan suatu perintah di awal waktunya, maka ia berdosa.<sup>89</sup>

## 2. Nahy

Secara ringkas, *al-nahy* adalah larangan melakukan suatu perbuat-an, yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.<sup>90</sup> *Nahy* merupakan suruhan untuk meninggalkan suatu perbu-atan atau suruhan untuk tidak berbuat apa-apa. Para ulama *ushul fiqh*, seperti dikemukakan Muhammad Adib Shalih, merumuskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan, antara lain:<sup>91</sup>

### a. *Al-Ashl fi al-Nahy al-Tahrim* (pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram)

Setiap larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.

<sup>88</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 185-186.

<sup>89</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 186-187.

<sup>90</sup> Abdul Wahhab Abdul Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, (Kairo: Dar al-Salam, t. th.) h. 507. Lihat juga Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 229.

<sup>91</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 192-193.

Contoh, ayat 151 surah *al-An'am*:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴿١٥١﴾

“...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (sebab) yang benar...”

Contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain haram adalah ayat 9 surah *al-Jumu'ah*:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Larangan berjual beli dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama *ushul fiqh* menunjukkan hukum makruh karena ada indikasi, yaitu bahwa larangan tersebut bukan ditujukan kepada esensi jual beli itu sendiri tetapi kepada hal-hal yang di luar zatnya, yaitu adanya kekhawatiran akan melalaikan seseorang dari bersegera pergi salat Jumat. Oleh karena itu, orang yang tidak wajib salat Jumat seperti wanita tidak dilarang melakukan jual beli.

**b. *Al-Ashl fi al-nahy yathliq al-fasad muthlaqan* (suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan)**

Menurut Muhammad Adib Saleh, kaidah tersebut disepakati oleh para ulama *ushul fiqh* bilamana larangan itu tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak di luar esensi perbuatan itu. Contoh larangan terhadap suatu zat ialah larangan berzina, larangan menjual bangkai, dan dalam masalah ibadah seperti larangan salat dalam keadaan berhadad, baik kecil maupun besar. Larangan-larangan dalam hal-hal tersebut menunjukkan batalnya perbuatan-perbuatan itu bilamana tetap dilakukan. Ulama berbeda pendapat bilamana larangan itu tidak tertuju kepada esensi suatu perbuatan, tetapi kepada hal-hal yang berada di luarnya. Misalnya, larangan jual beli waktu azan Jumat dan larangan menyetubuhi istri yang sedang haid.

Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, larangan seperti ini tidak mengakibatkan batalnya perbuatan itu

jika tetap dilakukan. Menurut sebagian kalangan Mazhab Hambali dan Mazhab Zahiri, larangan dalam bentuk ini menunjukkan hukum batal, sama dengan larangan terhadap esensi suatu perbuatan seperti tersebut di atas. Alasannya, melakukan suatu yang dilarang baik terhadap esensinya maupun terhadap sesuatu yang bukan esensinya adalah sama-sama melanggar ketentuan syariat, dan oleh karena itu hukumnya batal. Berdasarkan pendapat ini, melakukan salat dengan pakaian hasil curian adalah batal.

**c. *Al-Nahy 'an al-Syai amr bididdihi* (suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya)**

Contoh kaidah tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah *Luqman* (31) ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

... dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.

Ungkapan *al-nahy* dalam *nash syara'* muncul secara bervariasi sebagaimana berikut.<sup>92</sup>

- 1) Format *fi'il mudari'* yang dilekati dengan *la nahiyah*. Contoh firman Allah QS. *al-Israa'* (17): 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati perzinaan, sesungguhnya ia (perzinaan) itu perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan.

- 2) Format kata kerja yang bermakna meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan. Contoh firman Allah SWT QS. *al-Hajj* (22): 30:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

Maka, jauhilah kekotoran itu, yakni berhala-berhala, dan jauhilah pula perkataan dusta.

- 3) Format penggunaan kata *nahaa* berikut turunannya (bentuk *tashrif*-nya). Contoh firman Allah QS. *an-Nahl* (16): 90:

<sup>92</sup> Abdul Wahhab Abdul Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, h. 508-512. Lihat juga Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) h. 229-230.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, mungkar dan aniaya; Dia menasihati kamu supaya kamu mengambil pelajaran.

- 4) Format kalimat afirmatif yang digunakan untuk maksud menetapkan larangan, baik menggunakan kata *harrama* berikut turunannya (bentuk *tashrif*-nya) dan frasa *la yahillu*.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ..

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai perempuan dengan jalan paksa. (QS. an-Nisaa' (14): 19)

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ...

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (QS. al-Baqarah (12): 229)

## B. 'AM DAN KHAS

### 1. 'Am (Umum)

Lafal 'am (umum) ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Hakikat dari lafal 'am adalah *pertama*, lafaz itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. *Kedua*, lafaz tunggal itu mengandung beberapa *afrad* (satuan pengertian). *Ketiga*, lafaz yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya. *Keempat*, bila hukum berlaku untuk satu lafaz, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afrad* (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafaz itu.<sup>93</sup>

Banyak kata yang menunjukkan makna umum, antara lain:<sup>94</sup>

- Kata *kull* (كل /setiap) dan *jami'* (جميع /semua). Misalnya, surah *at-Tuur* (52) ayat 21:

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 47.

<sup>94</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 196-198.

كُلُّ أَمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢٩﴾

...Tiap-tiap (kull) manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan.

al-Baqarah (2) Ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

Dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan (jami'an)...

- b. Kata *jama'* yang disertai *alif* dan *lam* di awalnya, seperti kata *al-walidat* (para ibu) dalam surah *al-Baqarah* (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ... ﴿٢٣٣﴾

Para ibu (hendaklah) menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan.

- c. Kata benda tunggal yang di-*ma'rifah*-kan dengan *alif lam*. Contohnya, kata *al-insan* dalam surah *al-Ashr* (103) ayat 2:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ...

Sesungguhnya manusia (*al-insan*) dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman...

- d. Isim syarat (kata benda untuk mensyaratkan), seperti kata *man* (مَنْ) dalam surah *an-Nisaa'* (4) ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ... ﴿٩٢﴾

... dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak disengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah...

- e. Isim nakirah yang dinafikan seperti kata *la junaha* (لَا جُنَاحَ) dalam surah *al-Mumtahanah* (60) ayat 10:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ... ﴿١٠﴾

“... Dan tidak ada dosa (*la junaha*) atas kamu mengawini mereka apabila

kamu bayar kepada mereka maharnya...”

- f. *Isim maushul* (kata ganti penghubung), misalnya kata *al-ladzina* dalam surah *an-Nisaa'* (4) ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang (*al-ladzina*) memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.

Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah ada lafaz tertentu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa lafaz itu adalah ‘*am*. Abu Hasan al-Asy’ari dan pengikutnya berpendapat bahwa tidak ada sighthat tertentu untuk menunjukkan ‘*am*. Bahwa lafaz yang patut untuk dijadikan ‘*am* atau *khushush* baru dapat dilafazkan untuk maksud ‘*am* atau untuk maksud *khushush* bila ada yang memberi petunjuk untuk salah satu di antaranya. Sebelum adanya petunjuk, maka harus *tawaquf* dengan menangguhkan dahulu keumuman dan kekhususannya sampai menemukan dalil. Pendapat ini disetujui oleh Qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan oleh ulama kalam Murji’ah. Jumhur ulama fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, dan Zhahiri) berpendapat bahwa untuk menunjukkan ‘*am* itu memang ada lafaz tertentu yang mengikutinya, tanpa ada petunjuk dari luar yang menunjukkan keumumannya.<sup>95</sup>

Pengamalan hukum ‘*am*, ketika bertemu sebuah lafaz ‘*am* yang menunjukkan secara mutlak bahwa ia mencakup semua afradnya, apakah boleh langsung menetapkan hukum atas keumuman itu. Kemudian, apakah wajib berpegang pada kebenaran yang bersifat ‘*am* tersebut dan mengamalkan apa yang dituntut oleh lafaz ‘*am* itu. Atau harus mencari dalil takhshish yang akan menjelaskannya sebelum mengamalkan lafaz ‘*am* itu. Persoalan ini menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>96</sup>

1. Di kalangan ulama Hanbali terdapat dua versi:
  - a. Menyatakan wajib mengamalkan apa yang dituntut keumuman lafaz itu. Ini adalah pendapat Ahmad menurut riwayat Abdullah yang diikuti pula oleh Abu Bakar al-Sairafi.
  - b. Menyatakan tidak wajib beramal dengan lafaz ‘*am* secara langsung di saat itu juga menurut keumumannya. Ini adalah pendapat Ahmad dari riwayat anaknya Salih dan Abu Harits.

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 49-50.

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 78-80.

2. Di kalangan ulama Syafi'i juga terdapat dua versi pendapat:
  - a. Pendapat terbanyak menyatakan bahwa harus menunggu dan mencari dalil takhshish dan sebelum itu tidak wajib beramal dengan apa yang dituntut dalil 'am.
  - b. Pendapat lainnya menyatakan harus beramal saat itu juga dan tidak boleh ditangguhkan pelaksanaannya.
3. Demikian pula di kalangan ulama Hanafiyah, terdapat dua pendapat:
  - a. Abu Abdullah al-Jurjani mengatakan bahwa seorang pendengar bila mendengar dari Nabi dalam bentuk penjelasan tentang hukum, wajib meyakini dalam keumumannya. Tetapi bila didegarkannya dari orang lain, ia harus berhati-hati dan mencari sesuatu yang akan men-takhshishnya. Bila tidak menemukannya, maka lafaz tersebut harus ditetapkan kepada apa yang dituntut oleh lafaz 'am.
  - b. Abu Sofyan menghiikayatkan wajibnya meyakini keumuman lafaz 'am tanpa harus ditangguhkan dengan rincian dari takhshish secara mutlak, baik diterima dari Nabi atau dari yang lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besarnya, ada dua pendapat, yaitu:

1. Pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak dapat langsung mengamalkan lafaz 'am tetapi harus mencari dalil yang men-takhshishkannya. Namun dalam golongan ini terdapat pula perbedaan tentang batas-batas pencarian dalil yang mentakhshishkannya sebelum beramal dengan lafaz 'am itu. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa cukup sampai batas dengan "dugaan kuat" tentang tidak adanya dalil takhshish. Sedangkan menurut golongan lainnya, harus sampai batas meyakinkan bahwa memang tidak ada dalil yang men-takhshishkannya.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa harus mengamalkan lafaz 'am setelah mengetahui adanya lafaz tersebut tanpa menunggu adanya penjelasan yang mentakhshishnya.

## 2. Khas

Lafal khas adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama *ushul fiqh* sepakat, bahwa lafal *khas* dalam *nash syara'*, menunjuk kepada pengertiannya yang khas secara *qath'i* (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Contoh lafal khas adalah surah *al-Maidah* (5) ayat 89:

... فَكَفَّرْتَهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ  
 ... أَوْ كِسْوَتِهِمْ

Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka.

Kata *'asyarah* dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk bilangan sepuluh, tidak lebih dan tidak pula kurang. Arti sepuluh itu sendiri sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah dipahami setiap lafal *khas* dalam Al-Qur'an, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain seperti makna *majazi* (metafora). Jika terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud bukan makna hakikatnya, tetapi makna *majazi*-nya, maka terjadilah apa yang dinamakan takwil, yaitu pemalingan arti lafal dari makna *hakiki*-nya kepada makna *majazi*.<sup>97</sup>

Apabila ditemukan perbenturan antar dalil khas dengan *'am*, terdapat perbedaan pendapat:

1. Menurut ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khas men-*takhshish*-kan yang *'am*, karena tersedianya persyaratan untuk *takhshish*. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya di sini ada dua kemungkinan: (1) bila lafal *'am* terkemudian datangnya, maka lafal *'am* itu me-*nasakh* lafal khas; (2) bila lafal khas yang terkemudian datangnya, maka lafal khas itu me-*nasakh* lafal *'am* dalam sebagian *afrad*-nya.
2. Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya perbenturan antara dalil *'am* dengan dalil *khushush* karena keduanya bila datang dalam waktu bersamaan maka yang khas memberi penjelasan terhadap yang *'am*, karena yang umum itu adalah bentuk zahir yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan di samping untuk diabaikan menurut keumumannya hingga diketahui adanya dalil khas. Lafal khas itulah yang menjelaskan lafal *'am*.<sup>98</sup>

### C. MUTLAQ DAN MUQAYYAD

Secara bahasa kata *mutlaq* berarti bebas tanpa ikatan, dan kata *muqayyad* berarti terikat. Kata *mutlaq* menurut istilah ialah lafal yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu

<sup>97</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 205.

<sup>98</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 85.

ketentuan. Seperti *misriy* (مصري, seorang Mesir), dan *rajulun* (seorang laki-laki), dan sebaliknya lafal *muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang secara *lafziyah* dibatasi dengan suatu ketentuan, misalnya, *mishriyun Muslimun* (seorang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam), dan *rajulun rasyidun* (seorang laki-laki yang cerdas).<sup>99</sup>



Prenadamedia  
GROUP

---

<sup>99</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 206.



# 5

## AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH

### (الْقَوَائِدُ الْفِقْهِيَّةُ)

#### A. PENGERTIAN

Kaidah *fiqhiyah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-qawa'id* dan *al-fiqhiyyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qa'idah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang secara etimologi berarti dasar, asas, atau fondasi.<sup>100</sup> Kata *al-fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh*, yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci.<sup>101</sup>

Secara terminologi, menurut Mustafa al-Zarqa sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan menyatakan bahwa kaidah *fiqhiyah* adalah dasar-dasar *fiqh* yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum *syara'* yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.<sup>102</sup> Kaidah *fiqhiyah* berfungsi untuk memudahkan *mujtahid* mengistinbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan *syara'* dan kemaslahatan manusia. Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah *fiqhiyah*, para *mujtahid* merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum bagi suatu masalah, yakni menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah.

#### B. Kaidah Asasiyah

Kaidah asasiyah terdiri atas panca (lima) kaidah dasar. Lima kaidah tersebut digali dari sumber-sumber hukum, baik melalui nash Al-Qur'an dan al-Sunnah maupun dalil-dalil istinbath. Karena itu, setiap kaidah didasarkan atas nash-nash pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum *fiqh*. Lima kaidah dasar tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>100</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 243.

<sup>101</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Saudi Arabia: Dar al-Fikr al-Arabi, tth), h. 6.

<sup>102</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 13.

## 1. Tiap Perkara Tergantung pada Maksudnya

(الامور بمقاصدها)

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (*mukallaf*) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Sebagai contoh, memakan bangkai tanpa adanya *rukhsah* (dispensasi hukum) status hukumnya adalah haram. Dalam hal ini, terdapat *nash syara'* yang dengan tegas mengharamkan konsumsi bangkai dan melarang tindakan tersebut. Sehingga apabila melanggarnya memperoleh hukuman dunia dan akhirat.<sup>103</sup> Sebagaimana firman Allah surah *al-Maaidah* (5) ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.<sup>104</sup>

Kaidah ini didasarkan kepada firman Allah SWT surah *al-Bayyinah* (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).<sup>105</sup>

Rasulullah bersabda:

<sup>103</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkam al-Syari'ah*, terj. dari bahasa Arab oleh Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 6-7.

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 142.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 907.

## إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya segala amal bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang hanyalah apa yang ia niatkan.” (Shahih Bukhari No.52)

Kaidah ini lebih lanjut menurunkan beberapa kaidah partikular sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan transaksi jual beli atau perceraian, meskipun ia secara lugas menyatakan telah meniatkan demikian.
- 2) Barangsiapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka ia tidak serta-merta menjadi pewakaf kecuali setelah ia mengucapkan ikrar wakaf, misalnya: “aku wakafkan harta ini untuk orang-orang fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga sosial,” dan sejenisnya.
- 3) Jika orang yang dititipi barang (*al-wadi'*) mengambil barang titipan dengan niat untuk mengonsumsinya (memakainya), lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ke tempatnya sebelum sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, namun ternyata barang tersebut rusak setelah ia kembalikan ke tempatnya dan setelah ia antarkan, sementara ia tidak melakukan tindak pelanggaran maupun kelalaian terhadap barang tersebut, maka ia tidak dikenakan kewajiban membayar jaminan pengganti.
- 4) Barangsiapa berniat meng-*ghasab* (merampas) harta milik orang lain, lalu ia urung melakukannya, namun harta tersebut kemudian rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai peng-*ghasab* (perampas) dan tidak dikenai kewajiban mengganti, meskipun ia secara lugas menyatakan diri berniat melakukan hal tersebut.<sup>106</sup>

## 2. Keyakinan Tidak Dapat Digugurkan dengan Keraguan

(لا يزال بالشك اليقين)

Kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, akan tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya. Artinya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Suatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang, kecuali berdasarkan

<sup>106</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Asaruha fi al-Ahkam al-Syari'ah*, terj. dari bahasa Arab oleh Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyah*, h. 7-8.

dalil yang pasti (*qathi*), bukan semata-mata oleh argumen yang hanya bernilai tidak pasti.<sup>107</sup>

Dalil yang menjadi acuan kaidah tersebut adalah firman Allah dalam surah *Yunus* (10): 36:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٧﴾

*Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.*<sup>108</sup>

Dan Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ  
أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

“Apabila salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu itu keluar dari perutnya atau tidak maka hendaklah ia tidak keluar mesjid sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium bau.”

Sebagai contoh, apabila seseorang menghilang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalannya sebelum adanya kepastian mengenai kematiannya atau adanya keputusan hakim (pengadilan) mengenai kematiannya berdasarkan asumsi kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia disertai bukti-bukti kuat yang mendukung asumsi tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan; misalnya orang tersebut menghilang setelah kecamuk perang, wabah penyakit, atau gempa bumi dahsyat. Hal itu dikarenakan status hidup orang tersebut sebelum menghilang merupakan sesuatu yang tak terbantahkan dengan segala keyakinan, dan baru ketika ia menghilang muncullah keraguan akan status kehidupannya, maka di sini keraguan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan hukum keyakinan.<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 133.

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

<sup>109</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawa'idh al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkam al-Syari'ah*, terj. dari bahasa Arab oleh Wahyu Setiawan, *Qawa'idh Fiqhiyyah*, h. 15-16.

#### 4. Suatu Kesuksesan Mengharuskan Adanya Kemudahan

(المشقة تجلب التيسير)

*Masyaaqah* (kesukaran) menurut asal usul bahasanya berarti kelelahan (*al-juhd*), kepayahan (*al-'ina'*), dan kesempitan (*asy-syiddah*). Misalnya dikatakan: *syaaqqa 'alaihi al-amr*; *syaaqqa wa masyaaqah* (apabila sesuatu tersebut sangat melelahkan dan menyulitkan).<sup>110</sup> *Jalb al-syai* berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun *al-taisir* berarti kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri, dan tidak memberatkan fisik. Makna yang terbentuk dari makna dasar tersebut adalah bahwa jika ditemukan kesulitan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab *syar'i* yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesukaran serta kesukaran dari subjek hukum pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apa pun.<sup>111</sup>

Dasar kaidah tersebut adalah firman Allah dalam surah *al-Baqarah* (2): 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>112</sup>

Dan firman Allah dalam surah *al-Hajj* (22): 78:

هُوَ أَجْتَبَنكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.<sup>113</sup>

Adapun Hadis Nabi yang menjadi dasar kaidah tersebut adalah:

الدين يسر أحب الدين إلى الله الحنيفية المسحة

“Agama itu memudahkan, agama yang disenangi oleh Allah SWT adalah agama yang benar dan mudah.” (HR. Bukhari)

Jadi maksud dari kaidah ini adalah pada umumnya suatu perkara yang sempit dalam arti sulit, maka hukumnya menjadi luas. Seperti apabila seseorang melakukan perjalanan yang mana perjalanan tersebut su-

<sup>110</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: t.p., 1956), h. 350.

<sup>111</sup> Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkam al-Syari'ah*, terj. dari bahasa Arab oleh Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 58.

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 474.

dah sampai pada batas diperbolehkan mengqasar salat, maka dibolehkan mengqasar salat tersebut. Karena apabila tidak mengqasar salat kemungkinan besar tidak akan punya waktu yang cukup untuk salat pada waktunya. Seseorang yang melakukan perjalanan pastilah akan dikejar waktu untuk agar cepat sampai pada tujuan, dan itu termasuk pekerjaan yang sulit dilakukan apabila harus melakukan salat pada waktu salat tersebut.

## 5. Kemudaratan Harus Dihilangkan (الضرر يزال)

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Mudarat tidak bisa hilang dengan kemudaratan lain. Seperti pada kasus mudarat karena tidak makan dan minum, lalu ia hilangkan kemudaratan itu dengan membunuh dirinya sendiri.<sup>114</sup>

Dasar kaidah tersebut adalah Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan, maka Allah SWT akan memudaratkannya, dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya.”

Contohnya, seandainya ada pohon besar dengan buah yang banyak. Buah tersebut sering jatuh dan sering mengenai kepala orang yang lewat dibawahnya sehingga ada yang harus dibawa ke rumah sakit, maka berdasarkan kaidah tersebut pohon ini harus di tebang.

## 6. Suatu Adat Dapat Dijadikan Hukum (العادة محكمة)

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima sebagai salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian, adat dan/atau *urf* keduanya dikenal dalam hukum Islam, yang pada dasarnya mempunyai persamaan arti, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. *Al-‘Adah* diartikan setiap kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, baik yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak. Misalnya adat kebiasaan dalam upacara peminangan, perkawinan, dan sebagainya. Menyalahi adat istiadat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Berbeda halnya jika adat istiadat itu mempunyai kekuatan mengikat se-

<sup>114</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, h. 137.

cara hukum. Sebagai contoh, harta *gono gini* dalam perkawinan. Jika perkawinan putus, harta *gono gini* itu ditetapkan separuh harta untuk hak bagian suami dan separuh harta untuk hak bagian istri sesuai hukum adat yang berlaku. *Urf* menurut pendapat yang membedakan dengan adat hanya berisi adat kebiasaan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, adat lebih luas pengertiannya daripada *'urf*.<sup>115</sup>

Meskipun banyak ulama yang membedakan diantara keduanya, namun menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku pada umumnya orang Muslim;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*;
- e. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat.<sup>116</sup>

Dasar kaidah tersebut adalah firman Allah dalam surah *al-Hajj* (22): 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.*<sup>117</sup>

Adapun Hadis yang menjadi dasar kaidah tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bajjar, dan Ibn Mas'ud:

مارءاه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن وما رءاه المسلمون سيئا فهو عندالله سيء

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.”

<sup>115</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nurcahaya, 1983), h. 33. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54.

<sup>116</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, h. 137.

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 474.



# 6

## MAQASHID AL-SYARI'AH

(مقاصد الشريعة)

### A. PENGERTIAN

Secara kebahasaan, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Term *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsud*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.<sup>118</sup> *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketentuan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.<sup>119</sup> *Maqashid al-syari'ah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam.<sup>120</sup> Atau dengan bahasa yang sederhana *maqashid al-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba (*al-ahkam masyru'ah li mashalih al-'ibad*).<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup> Muhammad al-Thahir Ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*, terj. dari bahasa Arab oleh Mohamed el-Thahir el-MeSawi, (London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2006), h. 2.

<sup>119</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 46.

<sup>120</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (Herndon: The International Institute of Islamic Thought, 2010), h. 2.

<sup>121</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), jilid 1, h. 54.

## B. PEMBAGIAN

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-dharuriyah al-khams* ada yang meletakkan *hifzh al-nafs* di urutan pertama, setelah itu *hifzh al-din*. Beberapa pakar *usul fikih* menambahkan *hifzh al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur yang *dharuri* tersebut.<sup>122</sup> Hal ini kemudian dilengkapi dengan dua kebutuhan lain, yaitu *hajiyat* dan *tahsiniyat*.<sup>123</sup>

*Daruriyat* menjadi tingkat yang pertama, kedua *hajiyat*, kemudian *tahsiniyat*. Selain tingkat prioritas tersebut. Pada prinsipnya urutan ketiga melengkapi urutan kedua, dan peringkat kedua melengkapi urutan yang pertama sebagaimana dijelaskan berikut:

### 1. Daruriyat/Kebutuhan Primer (الضروريات)

*Daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat negatif bagi kelima unsur pokok tersebut.<sup>124</sup> Memelihara agama adalah hak untuk memilih agama, melaksanakan ajaran agama, dan mengamalkannya dalam kehidupan. Memelihara akal, yaitu kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat untuk memperoleh keadilan dan kebenaran. Memelihara jiwa adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan keadaan sekelilingnya. Memelihara keturunan adalah bahwa

<sup>122</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid 1, h. 8. Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, h. 3. Ibn Qudamah, *Raudah an-Nazir*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978), jilid II, h. 414. Lihat juga Ahamad al-Mursi Husain Jauhar, yang dalam kitabnya, *Maqashid al-Syari'ah fi al-Islam*, menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap lima hal inti (*al-dharurat al-khams*) dan menyeru untuk mengagungkan dan menjaganya, serta mengharamkan penganiayaan atasnya, dalam bentuk apa pun. Seperti menjelaskan tentang perlindungan terhadap jiwa yang sangat berkaitan erat dengan hak hidup. Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid al-Syari'ah fi al-Islam*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 21-23.

<sup>123</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, h. 7. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*mashlahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadah*). Menolak kerusakan adalah kemaslahatan. Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), juz I, h. 287.

<sup>124</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid I, h. 7.

setiap manusia berhak untuk memiliki keturunan, menjaga dan memastikan keturunannya berkembang. Memelihara harta adalah kebebasan untuk mencari, mengumpulkan dan menggunakan hartanya untuk kepentingan diri dan kehidupannya.

Dalam kajian konsep *maqasid* kontemporer, para fakih atau cendekiawan kontemporer mengembangkan terminologi *maqasid* tradisional dalam bahasa masa kini sehingga lebih selaras dengan isu-isu masa kini. Seperti yang berkaitan dengan kebutuhan yang *dharuri* ini. Secara tradisional, *hifzh al-nasl* yang berarti “perlindungan terhadap keturunan” berkembang menjadi “kepedulian terhadap keluarga” dan usulan adanya sebuah “sistem sosial Islam” yang beradab. *Hifzh al-aql* yang berarti “perlindungan terhadap akal” berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, dan bahkan “menghindari berpindahnya para pemikir ke luar negeri”. *Hifzh al-nafs* (penjagaan terhadap jiwa) dan *hifzh al-ird* (pemeliharaan terhadap kehormatan) berkembang menjadi “pelestarian harkat dan martabat manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”.<sup>125</sup>

Di sisi lain, *hifzh al-din* yang berarti “pemeliharaan terhadap agama” berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” atau “kebebasan untuk berkeyakinan” dalam ungkapan kontemporer. *Hifzh al-mal* yang berarti “pemeliharaan terhadap harta” berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang lebih bersahabat, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, masyarakat sejahtera, dan menekan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqasid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara dengan penduduk Muslim sebagai mayoritas.<sup>126</sup>

Karena itu, kebutuhan yang *dharuri* itu harus ada demi adanya kehidupan manusia dan jika tidak terpenuhi, maka akan terancam kemanusiaannya. Kebutuhan hidup yang primer ini akan tercapai bila terpeliharanya lima hal yang *dharuri* tersebut, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## 2. Hajiyat/Kebutuhan Sekunder (الحاجيات)

*Hajiyat* adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharuri*. *Hajiyat* bukan merupakan kebutuhan esensial, tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Contoh dalam bidang ibadah adanya *rukhsah* untuk ke-

<sup>125</sup> Auda, *Maqasid al-Shari'ah*, h. 21-24.

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 24 dan 248-249.

mudahan.<sup>127</sup> *Rukhsah* adalah hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT atas orang mukalaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Seperti kebolehan atas orang-orang mukalaf meninggalkan wajib ketika terdapat uzur kesulitan menunaikannya. Barangsiapa sakit, atau mengadakan perjalanan di siang bulan Ramadhan, maka baginya boleh berbuka (tidak berpuasa). Orang yang sedang mengadakan perjalanan (musafir) boleh meringkas (*qashar*) salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat.<sup>128</sup> Kebutuhan *hajiyyat* tidak akan mengancam eksistensi lima pokok kebutuhan *dharuri*, akan tetapi berpotensi menimbulkan kesukaran dan kerepotan di dalam kehidupan manusia.

### 3. Tahsiniyat/Kebutuhan Tersier (التحسينيات)

*Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah, sesuai dengan kepatutan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.<sup>129</sup> Karena itu, ketentuan *tahsini* berkaitan erat dengan pembinaan akhlak yang mulia, kebiasaan terpuji, dan menjalankan berbagai ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling sempurna. *Tahsiniyat* merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuri* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang sekunder, dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna (kebutuhan tersier). Hukum yang sifatnya *tahsini* tidak dipelihara jika dalam pemeliharannya dapat mengganggu hukum yang *dharuri* dan *hajiyyat*.<sup>130</sup>

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid al-syari'ah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

#### 1. Memelihara Agama (Hifzh al-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

<sup>127</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid I, h. 9.

<sup>128</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 184-185.

<sup>129</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid I, h. 9.

<sup>130</sup> Mushthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Istislah wa al-Mashalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul al-Fiqh*, terj. Oleh Ade Dedi Rahayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), h. 39.

- a. Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam tingkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan salat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok daruriyat. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyat), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori hajiyyat atau daruriyat. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok hajiyyat dan daruriyat.

## 2. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksis-

tensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

### 3. Memelihara Akal (Hifzh al-'Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

### 4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyari'atkan khitbat atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

### 5. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain

dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.<sup>131</sup>

### C. MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa beliau termasuk orang yang percaya kepada maksud-maksud syariat (*maqashid al-syari'ah*), keharusan memahaminya, serta kepentingannya dalam membentuk akal seorang ahli fikih yang ingin berenang di lautan syariat dan mengambil perhiasannya. Untuk membantunya dalam mendapatkan hukum yang benar, seorang ahli fikih tidak cukup berdiri di atas teks-teks literal-partikular. Karena, hal itu akan dapat membelokkannya dari jalan lurus untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah dan Rasulullah. Allah tidak butuh terhadap hamba-hamba-Nya. Ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan membuat hukum bagi mereka, Dia tidak akan merasakannya sedikit pun, baik manfaat ataupun *mudharat*. Ketika Allah membuat hukum bagi manusia, ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dalam hukum Tuhan selalu ada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal itu bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.<sup>132</sup>

Pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* ini, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah penting karena dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kebahasaan. Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *mas-*

<sup>131</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 127-131. Lihat juga Mardani, *Ushul Fiqh*, h. 338-341.

<sup>132</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah)*, terj. oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 5-6.

*lahah mursalah* adalah pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqashid al-syari'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru dapat dilaksanakan jika dapat ditemukan *maqashid al-tasyri'*-nya yang merupakan alasan logis (*illat*) suatu hukum. Contohnya adalah kasus diharamkannya minuman khamar (QS. *al-Maaidah* [5]: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqashid* atau tujuan syariat mengharamkan khamar adalah sifatnya yang memabukkan. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis keharamannya adalah sifat memabukkan, sedangkan khamar hanyalah salah satu contoh dari sesuatu yang memabukkan. Dengan metode analogi (*qiyas*) dikembangkan bahwa setiap yang bersifat memabukkan adalah haram.<sup>133</sup>

Demikian pula untuk *illat* hukum dalam suatu ayat atau Hadis, apabila diketahui, dapat dilakukan *qiyas*. Artinya, *qiyas* hanya dapat dilakukan apabila ada ayat atau Hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kannya (*al-maqis 'alaih*). Jika tidak ada ayat atau Hadis yang secara khusus dapat menjadi *maqis 'alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum, seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas, maka dalam hal ini dilakukan metode *masalah mursalah*. Metode penetapan hukum lewat *maqasid al-tasyri'* dalam praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas istihsan*, *istislah* (*masalah mursalah*), dan praktik lain, seperti *istishab*, *sad al-zari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum lewat *maqasid al-tasyri'*, juga oleh sebagian besar ulama *usul fikih* disebut dalil pendukung.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Taufik Abdullah, dkk. (editors), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hove, 2002), h. 294.

<sup>134</sup> *Ibid.*

# 7

## SALAT (الصلاة)

### A. SYARAT SAH DAN RUKUN SALAT

Salat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, di antaranya *doa* dan *rahmah*.<sup>135</sup> Selanjutnya, menurut istilah, ibadah adalah sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam.

Salat merupakan ibadah yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dalam persoalan ini, banyak Hadis-Hadis Nabi SAW yang menyebutkan keutamaan ibadah salat, antara lain:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَخُنْ نَسِيرُ فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمِ حُنَّةٌ وَالصَّدَقَةِ تُطْفِئُ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةِ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ تَلَا تَسْحَاتِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتَّى بَلَغَ يَعْْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا فَعُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِدُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ تَكَلَّمْتُكَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِمْ أَوْ عَلَى

<sup>135</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 434.

مَنَاحِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

“Mu’az bin Jabal berkata, aku bersama Nabi SAW dalam satu musafir, lalu ketika aku memasuki waktu pagi hari yang tidak terlalu lama, kami berjalan. Kemudian, aku bertanya, ‘Ya Rasulullah beritahukanlah kepadaku satu amal yang akan memasukan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api nekara? Beliau bersabda, ‘Engkau bertanya kepadaku tentang suatu yang besar. Sesungguhnya yang besar itu sesuatu yang mudah bagi orang yang Allah memudahkan kepadanya. *Pertama*, mereka menyembah Allah dan tidak menyerikatkan sesuatupun kepadanya. *Kedua*, menegakkan salat. *Ketiga*, menunaikan zakat. *Keempat*, berpuasa di bulan Ramadhan. *Kelima*, berhaji ke Baitullah. Kemudian, beliau berkata kembali, ‘Tidakkah telah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan, Puasa adalah perisai, sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan salat seseorang ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian Nabi berkata lagi, ‘Dia pergi meninggalkan lambungnya dari tempat tidur (bangun malam) sehingga ia telah sampai yang mereka sedang amalkan. Kemudian, Nabi bersabda lagi, ‘Tidakkah sudah aku beritahukan kepadamu pangkal segala urusan, tiangnya, dan puncaknya? Aku menjawab, ‘Benar, Ya Rasulullah!’. Beliau menekankan, ‘Pangkal segala urusan adalah Islam, Tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian, beliau berkata lagi, ‘Tidakkah sudah kuberitahu kepadamu tentang kesanggupan demikian? Aku berkata, ‘Benar, ya Nabiyullah, aku akan memegang perkataannya!’. Beliau kembali bersabda, ‘Genggamlah hal ini!. Aku berkata, ‘Ya, Nabiyullah, sesungguhnya kami pasti akan memegangnya terhadap apa yang engkau katakan itu’. Rasulullah SAW bersabda, ‘Bumu yang merasakan kematianmu Ya Mu’az dan adakah ia menelungkupkan manusia dengan wajah mereka ke dalam api neraka atau membusukkan mereka kecuali hasil lontaran lidah-lidah mereka sendiri.” (HR. Sunan Tirmizi no. 2541 Kitab Iman ‘an Rasulillah).

Kemudian, salat adalah amalan hamba yang pertama-tama dihisab dan merupakan kunci untuk diterima atau ditolaknya amalan-amalan lainnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَعُلْتُ اللَّهُمَّ سِرِّي جَلِيْسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَعُلْتُ لِي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْقَعَنِي بِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ ائْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعِبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا ائْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Amalan yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah salat. Jika salatnya baik, maka ia menang dan berhasil. Jika salatnya buruk, maka ia menyesal dan merugi. Oleh karena itu, jika sesuatu merusak kewajiban salatnya, Tuhan ‘Azza wa Jalla berfirman,’ Perhatikanlah adakah hambaku melakukan hal-hal yang sunnat sehingga disempurnakanlah terhadap kewajiban salatnya yang rusak kemudian (ditutupi) seluruh amalnya menjadi demikian. Allah berfirman,’Masuklah dari pintu Tamim’.”(HR. Sunan Tirmizi, no. 378 Kitab Salat).

Salat juga merupakan sesuatu yang terakhir lenyap dari agama. Artinya, jika ia hilang, maka hilang pulalah agama secara keseluruhannya sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dari Abu Umamah r.a.:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْقُضَنَّ غُرَى الْإِسْلَامِ غُرُوءٌ غُرُوءٌ فَكُلَّمَا ائْتَقَضَتْ غُرُوءٌ تَشَبَثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّهْنَ تَفْضًا الْحُكْمُ وَأَخْرَجْنَ الصَّلَاةَ

“Sungguh, buhul atau ikatan agama Islam terurai satu demi satu, maka setiap terurai satu buhul, orang-orang pun bergantung pada buhul berikutnya. Oleh sebab itu, buhul yang pertama ialah menegakkan hukum, sedangkan yang terakhir ialah salat.” (HR. Musnad Ahmad No. 31139 Kitab Baqi Musnad al-Anshar).

Dalam agama Islam, ibadah salat itu sangat penting sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga seseorang, baik waktu *muqim*, *musafir*, waktu damai maupun perang, kewajiban salat harus dilaksanakan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah*: 238-239:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا  
اللَّهُ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

*Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*

Karena salat merupakan tiang agama Islam, maka seorang *mukalaf* yang meninggalkan salat dengan menyangkal dan menentang secara sengaja adalah *murtad* dan kafir. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Perjanjian antara kita dan mereka ialah salat. Barangsiapa yang meninggalkan salat, ia telah menjadi kafir.” (HR. Musnad Ahmad no. 21859 Kitab Baqi Musnad al-Anshar).

Kemudian Hadis dari Jabir r.a.:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ الشُّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Batas antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan salat.’” (HR. Musnad Ahmad No. 14451 Kitab Baqi Musnad al-Mukassirin).

Orang yang meninggalkan salat karena faktor malas ataupun kesibukan lain, maka ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa mereka itu *fasik* yang dapat dijatuhi hukuman dera atau penjara, sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa mereka itu *kafir mariq* (keluar dari agama Islam) yang dihukum dengan hukuman mati.<sup>136</sup> Sekalipun berbeda pendapat mengenai hal ini, yang jelas salat tidak boleh ditinggalkan oleh setiap Muslim kapan, di mana pun, atau dalam keadaan apa pun kecuali bagi wanita yang haid dan nifas.

Sebelum menunaikan salat, terlebih dahulu seseorang harus memenuhi syarat-syarat sahnya di bawah ini, yaitu:

1. Suci dari hadas besar dan kecil.

Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah r.a.,

<sup>136</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutaakhir*, (Bandung: Yayasan al-Hamidiy, 1995), h. 278.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah tidak menerima salat salah seorang di antaramu jika berhadas sampai ia berwudhu.” (HR. Shahih Bukhari No. 6440 Kitab Al-Hail).

2. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.

Firman Allah SWT dalam surah *al-Muddatsir* (74): 4,

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

*Dan pakaianmu bersihkanlah.*

3. Menutup aurat.

Aurat ditutup dengan suatu alat yang menghalangi terlihatnya warna kulit. Batas aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki adalah pusat, lutut, dan di antara keduanya, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-A'raf*: 31:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي

الْقُبُورِ

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Aisyah meriwayatkan bahwa saudarinya bernama Asma' binti Abu Bakar pernah masuk ke rumah Nabi SAW dengan berpakaian jarang/tipis sehingga tampak kulitnya. Kemudian, beliau berpaling dan mengatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحِ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

“Hai Asma’! Sesungguhnya seorang perempuan jika sudah datang waktu haid, tidak pantas diperlihatkan tubuhnya itu kecuali ini dan ini sambil beliau menunjukkan muka dan tapak tangannya.” (HR. Sunan Abu Daud No. 3580 Kitab Al-Libas).

Sementara itu, aurat bagi laki-laki ditentukan berdasarkan sabda-sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

“Bahwasanya Rasulullah SAW berjalan dengannya, sedangkan pahanya tertutup dan berkata, Adapun engkau telah tahu bahwa paha itu adalah aurat’.” (HR. Musnad Ahmad No. 15361 Kitab Musna al-Mukayyin).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

“Paha itu adalah aurat.”(HR. Sunan Tirmizi Kitab al-Adab ‘an Rasulullah No. 2821).

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

“Suruhlah anak-anakmu salat pada umur tujuh tahun dan pukullah mereka (jika tidak mau salat) pada umur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka dan apabila salah seorang hambamu atau tetanggamu menikah, maka sungguh janganlah ia memperlihatkan sesuatu dari auratnya. Sesungguhnya sesuatu di bawah pusat sampai lututnya adalah bagian auratnya.” (HR. Musnad Ahmad Kitab Musnad al-Mukassirin min as-Sahabat No. 6467).

4. Mengetahui masuknya waktu salat.

Mengetahui masuknya waktu salat cukup dengan kuat dugaan dalam hati bahwa waktu salat sudah masuk. Oleh sebab itu, bagi orang yang yakin atau kuat sangkaan itu, dapat diperolehnya melalui pemberitahuan dari orang yang dipercaya seperti azan dari *mu’azzin* atau *ijtihad* seseorang yang mendatangkan keyakinan dalam hatinya seperti matahari telah tergelincir ke arah Barat dari langit. Penentuan masuknya awal salat sekarang ini sudah semakin mudah yang ditandai dengan tersedianya jadwal waktu salat sepanjang masa dan ketersediaan jam tangan/dinding sebagai aplikasinya.

5. Menghadap *kiblat*.

Apabila seorang yang akan melaksanakan salat, wajib menghadap *kiblat* yaitu mengarahkan wajah dan tubuh ke *Ka'bah* di *Masjid al-Haram*.<sup>137</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ج  
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ح وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا  
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ط وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ط وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

Dalam hal menghadap *Ka'bah* ini, bagi orang yang dapat melihat *Ka'bah* secara langsung wajib menghadapnya. Bagi orang yang tidak melihatnya, wajib menghadap saja ke arahnya. Ketika menghadap *kiblat* ini hukumnya wajib, tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak menghadapnya, yaitu:

1. Bagi orang yang dipaksa, sangat takut (bahaya), maka dapat melakukan salat sambil berjalan atau berkendara.
2. Salat sunah bagi orang yang berkendara. Orang yang dalam perjalanan di atas kendaraan jika ia salat sunat di atas kendaraannya boleh menurut arah tujuan perjalanannya walaupun tidak menghadap *kiblat* ketika *takbirah al-ihram*.<sup>138</sup>

Hadis Nabi SAW dari Jabir yang menyatakan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي  
عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فِإِذَا أَرَادَ الْمَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

<sup>137</sup> Syarat-syarat sah salat tersebut dapat dilihat pada Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 90.

<sup>138</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 95.

“Rasulullah SAW salat di atas kendaraan, maka jika beliau akan salat fardu, beliau turun dari kendaraan dan menghadap kiblat”. (HR. Shahih Bukhari No. 375 Kitab Salat)

Pada sisi lain, jika seseorang akan melaksanakan salat, tetapi ia tidak dapat mengetahui arah kiblat karena sangat gelap, maka ia wajib bertanya kepada orang yang mengetahui kiblat. Jika tidak ada, ia berijtihad dan mengerjakan salat menurut ijtihadnya. Walaupun kemudian, ternyata arahnya salah, salat tersebut sah dan tidak wajib mengulanginya kembali. Namun jika kekeliruan itu diketahui ketika salat sedang berlangsung, maka ia berpaling ke arah *kiblat* yang sebenarnya tanpa memutus salatnya.<sup>139</sup>

Adapun rukun salat itu meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Niat.

Niat dalam semua amal ibadah termasuk salat diungkapkan dalam hati. Niat salat berarti bermaksud akan mengerjakan salat dengan menentukan jenis salat yang akan dilakukan, misalnya salat Zuhur atau Asar. Begitu pula, apakah salat yang akan dilakukan itu wajib atau sunat, ataupun *jama'* dan *qasar*.

2. Berdiri dengan sikap sempurna bagi yang mampu.

Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib hukumnya berdiri dalam salat fardu sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 238 yang berbunyi:

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا

*Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyuh'.*

Apabila tidak sanggup berdiri, salat boleh dilakukan dengan posisi duduk. Jika tidak sanggup duduk, boleh pula berbaring. Kalau tidak sanggup juga berbaring, boleh pula dilakukan menurut kesanggupan apa adanya, misalnya dengan isyarat mata. Hal ini telah dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW dari Imran Husein berbunyi:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَعَالَصَلَّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

<sup>139</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanbali, Maliki, Hanafi, Syafi'i*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 77.

“Saya menderitanya penyakit Bawasir (Ambiyen), maka saya menanyakan kepada Nabi SAW mengenai salat. Lalu sabdanya, ‘Salatlah dengan berdiri jika tidak sanggup, duduklah dan jika tidak sanggup, berbaringlah” (HR. Shahih Bukhari no. 1050 Kitab Jumat).

### 3. Takbirah al-Ihram

*Takbirah al-ihram* ialah ucapan *takbir* (Allah Akbar) yang diucapkan ketika memulai salat sebagaimana Hadis Rasulullah SAW dari Ali r.a.:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Nabi SAW bersabda, ‘Kunci salat itu ialah bersuci, pembukaannya adalah membaca takbir dan penutupannya ialah memberi salam’.” (HR. Sunan Tirmizi no. 3 Kitab Taharah an Rasulillah).

Kemudian, Hadis yang lain:

قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِجِيٍّ قَالَا إِنَّا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ فَإِذَا قَامَ مِنَ التَّسْتِيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

“Abu Qatadah bin Rib’iy berkata, ‘Aku akan memberitahu kepadamu tentang salat Rasulullah SAW Apabila beliau berdiri untuk salat, ia berdiri lurus dan mengangkat kedua tangannya sehingga setentang dengan kedua bahunya kemudian berkata Allah Akbar dan apabila beliau akan ruku’, ia mengangkat kedua tangannya sehingga setentang dengan kedua bahunya kemudian ia berkata sami’ullahu liman hamidah beliau mengangkat kedua tangannya dan beri’tidal dan apabila beliau berdiri dari rakaat kedua beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya sebagaimana terjadi ketika permulaan salat.” (HR. Sunan Ibnu Majah no. 852 Kitab Iqamah Salat wa Sunnah Fiiha).

Setelah bertakbir, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dadanya sambil bersedekap sebagaimana Hadis di bawah ini:

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

“Dari Tawus berkata, Adalah Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya kemudian memegang erat di antaranya (meletakkan) di atas dadanya ketika salat’.” (HR. Sunan Abu Daud dalam Kitab Salat No. 647).

4. Membaca Surah *al-Fatihah*.

Membaca surah *al-Fatihah* wajib hukumnya dalam salat pada setiap raka’at, baik salat fardhu maupun salat sunat. Hal ini sesuai dengan Hadis dari Ubaidah ibn Samit r.a.:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

“Tidak ada (sah) salat bagi orang yang tidak membaca (surah) Fatihatul Kitab.” (HR. Shahih Bukhari No. 714 Kitab Azan).

5. Ruku’ dengan *Tuma’ninah* (berhenti/tenang Sejenak).

Kewajiban *ruku’* dalam salat telah disepakati secara ijtihad berdasarkan firman Allah SWT dalam surat *al-Hajj* (22): 77:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

*Ruku’* terlaksana dengan membungkukkan tubuh dan kedua tangan menggenggam kedua lutut, sedangkan kaki berdiri tegak dan mata memandang ke arah tempat sujud sehingga leher dengan tulang punggung benar-benar lurus (90°). Abu Qatadah dari ayahnya berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُسْتَمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا أَوْ قَالَ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

“Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya! Lalu, mereka bertanya, ‘Ya Rasulullah bagaimana mencuri dari salat itu? Ujarnya, “Seseorang yang tidak sempurna ruku’ dan sujudnya atau tidak diluruskan ruku’ dan sujud”.” (HR. Musnad Ahmad no 21591 Kitab Baqi Musnad al-Anshar).

6. *I'tidal* (bangkit dari ruku' dan berdiri lurus) dengan *tuma'ninah*.

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW dari Aisyah yang menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يُقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنِ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ السَّبْعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

“Adalah Rasulullah SAW membuka salat dengan takbir dan membaca Al-Qur'an dengan Alhamdulillahirabbil'alamin. Dan apabila ruku' beliau tidak meninggikan kepalanya dan tidak merendhkannya, tetapi antara keduanya. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' beliau tidak sujud sebelum berdiri tegak. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak sujud sebelum duduk sempurna. Beliau membaca setiap rakaatnya itu at-tahiyat dan membentangkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Beliau mencegahnya seperti ekor syetan dengan membentangkan kaki kanan. Pembentangan hanya dilakukan pada tujuh tempat (dua kaki, dua lutut, dua tangan, dan satu muka). Lalu, beliau menutup salatnya dengan salam.” (HR. Shahih Muslim no.768 Kitab Salat).

Kemudian Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Sesungguhnya Rasulullah SAW memasuki masjid dan seorang laki-laki pun memasuki masjid. Lalu, ia salat dan membaca salam atas Nabi SAW dan ingin pulang. Kemudian, Rasulullah SAW Berkata, ‘Ulangilah salatmu sebab engkau belum salat. Lalu, ia kembali melakukan salat seperti tadi. Kemudian ia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam. Kemudian, Rasulullah SAW Berkata lagi, ‘Kembalilah ulangi salatmu sebab engkau belum salat’. Beliau berkata itu tiga kali dan laki-laki itu berkata, ‘Demi Allah yang membangkitkan engkau yang tidak ada yang lebih baik selain-Nya dan ajarilah aku tentang itu’. Rasulullah SAW Bersabda, ‘Apabila engkau menegakkan salat bertakbirlah dan bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur’an kemudian ruku’ dan tuma’ninah kemudian berdirilah sempurna kemudian sujud dengan tuma’ninah kemudian duduk antara dua sujud dan tuma’ninah dan lakukanlah demikian di seluruh salatmu.” (HR. Shahih Bukhari No. 715 Kitab Azan).

7. Sujud serta tuma’ninah.

Sujud merupakan rukun pada setiap rakaat baik salat fardu maupun salat sunah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Hajj* ayat 77 yang telah lalu juga Hadis dari Abu Hurairah r.a. ketika Nabi SAW mengatakan:

هِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعِ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“Sesungguhnya Rasulullah SAW memasuki mesjid dan seorang laki-laki pun memasuki mesjid. Lalu, ia salat dan membaca salam atas Nabi SAW dan ingin pulang. Kemudian, Rasulullah SAW Berkata, ‘Ulangilah salatmu sebab engkau belum salat. Lalu, ia kembali melakukan salat seperti

tadi. Kemudian ia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam. Kemudian, Rasulullah SAW Berkata lagi, 'Kembalilah ulangi salatmu sebab engkau belum salat'. Beliau berkata itu tiga kali dan laki-laki itu berkata, 'Demi Allah yang membangkitkan engkau yang tidak ada yang lebih baik selain-Nya dan ajarilah aku tentang itu'. Rasulullah SAW Bersabda, 'Apabila engkau menegakkan salat bertakbirlah dan bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an kemudian ruku' dan tuma'ninah kemudian berdirilah sempurna kemudian sujud dengan *tuma'ninah* kemudian duduk antara dua sujud dan tuma'ninah dan lakukanlah demikian di seluruh salatmu." (HR. Shahih Muslim No. 602 Kitab Salat).

Cara sujud yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sesuai dengan Hadis yang diterima dari Abbas ibn Abd. al-Mutallib bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda:

عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةٌ أَطْرَافٍ وَجْهُهُ وَكَفَاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ

"Jika seorang hamba itu sujud, sujudlah pula bersamanya tujuh macam anggota tubuh, yakni wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, serta kedua telapak kakinya." (HR. Shahih Muslim no. 760 Kitab Salat).

Sujud ini dilakukan dua kali berserta *tuma'ninahnya*. Tindakan antara dua sujud itu dipisahkan dengan duduk sekali beserta dengan *tuma'ninahnya*. Ketika akan sujud berdasarkan Hadis, Rasulullah SAW meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu kemudian kedua tangannya sebagaimana Hadis di bawah ini:

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا تَهَضَّ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"Wail bin Hujr berkata, 'Aku melihat Rasulullah apabila sujud, meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya dan apabila beliau berdiri mengangkat kedua tangannya sebelum mengangkat kedua lututnya.'" (HR. Sunan Nasaiy dalam Kitab at-Tatbiq No. 1077). Hadis ini juga diriwayatkan Abu Daud, Tirmiziy, dan Ibnu Majah.

8. Duduk di antara dua sujud dengan *tuma'ninah*.
9. Sujud yang kedua kali serta *tuma'ninah*. Sampai di sini di hitung satu raka'at. Lalu, dalam keadaan yang sama pada raka'at pertama, pada raka'at kedua akhir berikutnya.
10. Duduk sambil membaca *tasyahhud* awal (pada salat Subuh). Pada *tasyahhud* akhir dibaca pada rakaat ketiga salat Maghrib dan pada

rakaat keempat pada salat Zuhur, Ashar, dan Isya.

Duduk yang akhir adalah duduk untuk membaca *tasyahhud* dan *salawat* atas Nabi SAW dan keluarganya. Adapun lafaz *tasyahhud* yang tersebut berdasarkan Hadis Ibnu Mas'ud, yaitu:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُقِلُّ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُمْ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

“Kami duduk bersama Rasulullah SAW ketika salat, kami membaca assalamu ‘alallahi qabla ‘ibadihi, assalamu ‘ala si fulan wa si fulan (sejahtera bagi Allah sebelum bagi hamba-hambanya, selamat sejahtera bagi si fulan dan si fulan). Lalu, Nabi SAW bersabda, ‘Janganlah katakan selamat sejahtera bagi Allah sebab Allah sumber kesejahteraan itu sendiri. Namun, jika salah seorang kamu duduk, hendaklah ia mengucapkan,’ attahiyyatullahi wa salatu wa tayyibatu lillahi, assalamu ‘alaika ayyuhannabi warahmatullahi wa wabarakatuh assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadihis salihin’ (segala persembahan adalah bagi Allah, begitupun rahmat Allah serta berkah-Nya. Selamat sejahtera terlampa pula atas kamu dan atas hamba-hamba Allah yang berbakti)’. Oleh karena itu, jika kamu mengucapkan demikian, ia akan dapat mencapai semua hamba yang berbakti, baik di langit maupun di bumi atau sabdanya di antara langit dan bumi. Kemudian, aku mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu hamba dan utusan-Nya. Kemudian, masing-masing kamu memilih doa yang menarik hatinya dan berdoa dengan itu.” (HR. Shahih Muslim No. 609 Kitab Salat).

Kemudian, lafaz *tasyahhud* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

“Nabi SAW mengajarkan tasyahhud kepada kami sebagaimana mengajarkan Al-Qur’an kepada kami. Bacaannya adalah; *attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillahi ‘assalamu ‘alaika ayyuhannabi wa rahmatullah wa barakatuh assalamu ‘alaina wa ‘ala ‘ibadikas salihin. Asyhadu allailahailallah wa asyhadu anna Muhamadan ‘abduhu wa rasuluhu* (segala persembahan yang berkah dan bakti yang baik itu adalah bagi Allah. Selamat bahagia kiranya dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, begitupun rahmah Allah serta berkah-Nya. selamat bahagia kiranya dilimpahkan pula atas kami, begitupun atas hamba-hamba Allah yang berbakti. Aku mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan-Nya.” (HR. Shahih Muslim no. 610 Kitab Salat).

#### 11. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW

Salawat atas Nabi dibaca ketika duduk akhir setelah membaca *tasyahhud*. Salawat atas Nabi sekurang-kurangnya adalah:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ  
فُؤَلُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيمٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيمٌ

“Orang bertanya, ‘Ya Rasulallah, adapun salam atas engkau sesungguhnya kami telah mengetahuinya dan bagaimana pula salawat atas engkau?’. Rasulallah SAW bersabda, ‘Katakanlah, ‘*Allahumma shalli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin kama shalaaita ‘ala ali Ibrahim innaka hamiidun majiid Allahumma baarik ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhamamdin kama barakta ‘ala ali Ibrahim innaka hamiidun majiid*’.” (HR. Shahih Bukhari No. 4423 Kitab Tafsir Al-Qur’an).

#### 12. Memberi salam ke kanan dan ke kiri.

Membaca salam ke kanan dan ke kiri hukumnya fardu berdasarkan sabda Rasulallah SAW dan perbuatannya yang diriwayatkan dari Ali r.a. bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِفْتَاحُ  
الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا

“Nabi SAW bersabda, ‘Kunci salat itu ialah bersuci, pembukaannya adalah

membaca takbir dan penutupannya ialah memberi salam.” (HR. Sunan Timuzi no. 3 Kitab Thaharah an Rasulillah).

Sebagian ulama mengutarakan bahwa memberikan salam ke kanan adalah rukun, sedangkan ke kiri adalah sunah dengan alasan Hadis Rasulullah SAW di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَدِّدُ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ رَكَعَ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَدِّدُ فَيَخْرُجَ مَعَهُ

“Adalah Rasulullah SAW salat antara ‘Isya dan fajar sebelas rakaat dan memberi salam setiap dua rakaat dan salat witir satu kali dan bersujud dengan doa menurut ukuran membaca Al-Qur’an kalian lima puluh ayat sebelum mengangkat kepalanya. Kemudian, apabila muazzin dari azan pertama diam, ia ruku’ dua rakaat ringan kemudian beliau ke tempat tidur sampai datang mu’azzin berikutnya lalu ia keluar bersamanya.” (HR. Sunan Ad-Darimi no. 1437 Kitab Salat).

Sementara itu, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa memberi salam itu wajib dua kali ke kanan dan ke kiri dengan dasar Hadis Rasulullah SAW dari Amir ibn Sa’ad dari bapaknya berkata:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“Adalah Rasulullah SAW memberikan salam dari kanannya dan kirinya sehingga terlihat putih pipinya, ‘Al-salamu ‘alaikum warahmatullahi al-salamu ‘alaikum warahmatullahi’.”(HR. Sunan Ibnu Majah No. 906 Kitab Iqamah Salat wa Sunnah Fiiha).<sup>140</sup>

Walaupun kedua kelompok ulama itu berbeda dalam memandang memberi salam ke kiri, ada yang mengatakan sunah dan ada yang me-

<sup>140</sup> Rukun-rukun salat ini bersama dalil-dalilnya dapat dilihat pada Sayid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, h. 97. Lihat juga Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar* (Indonesia: Dahlan, t.th.),h. 102.

ngatakan rukun, maka dapat ditengahi dengan jalan tetap memberi salam ke kiri setelah memberi salam ke kanan di mana jarak waktunya tidak begitu lama dan tidak pula melelahkan/merepotkan seorang Muslim.

Selanjutnya, rukun-rukun yang dijelaskan di atas masih dihitung sekali atau satu raka'at selain memberikan salam ke kanan dan kiri. Jika salat Subuh dilakukan dengan dua rakaat, maka ditambah rukun itu menjadi dua rakaat yang diiringi dengan memberikan salam ke kanan dan ke kiri. Begitu juga, salat Magrib tiga rakaat dengan memberikan salam ke kanan dan ke kiri pada rakaat ketiga. Termasuk juga, salat Isya dengan empat rakaat yang memberikan salam pada rakaat keempat.

## B. SALAT FARHU, DALIL, DAN WAKTU MELAKSANAKANNYA

Berkenaan dengan waktu-waktu yang ditentukan untuk salat fardhu dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara ringkas sebagaimana penuturan di atas, sedangkan lebih terinci terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn 'Umar yang berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

“Rasulullah SAW telah bersabda, waktu zuhur ialah jika matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama dengan bayangannya, yaitu sebelum datang waktu asar. Waktu asar ialah sampai matahari belum kuning cahayanya. Waktu magrib selama syafaq atau awan yang merah belum lenyap. Waktu salat isya sampai tengah malam kedua, sedangkan salat subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jika matahari telah terbit, maka hentikanlah salat karena saat itu ia terbit di antara kedua tanduk setan.” (HR. Shahih Muslim No. 966 Kitab Al-Masajid wa mawadhi'u as-Salat).

## C. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SALAT

Hal-hal yang membatalkan salat adalah sebagai berikut:

1. Berbicara dengan sengaja.

Berbicara dengan sengaja yang bukan ucapan yang telah ditentukan dalam salat, maka membatalkan salat,<sup>141</sup> hal ini berdasarkan Hadis dari Zaid ibn Arqam yang menyatakan:

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَزَلَّتْ وَقُومُوا لِلَّهِ فَاَنْتَبَهْنَا فَأَمْرُنَا بِالسُّكُوتِ وَهَمِينَا عَنِ الْكَلَامِ

“Kami berbicara-bicara ketika salat. Setiap kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya sehingga turun ayat, ‘wa qumu lillahi qanitin’ (Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khususy). Lalu, kami disuruh diam dan dilarang berbicara.” (HR. Shahih Bukhari No. 838 Kitab al-Masajid wa Mawadi’u al-Salat).

2. Makan dan minum dengan sengaja.  
 Dalam kitab Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq telah dijelaskan oleh Ibnu Munzir bahwa para *fuqaha'* sepakat barangsiapa yang makan dan minum dengan sengaja dalam salat baik salat *fardu* maupun salat sunat, maka salatnya batal dan wajib mengulaginya kembali.<sup>142</sup>
3. Bergerak terlalu banyak dengan sengaja.
4. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat salat tanpa *'uzur*.
5. Tertawa.

Menurut *ijma'* ulama salat itu batal karena tertawa. Hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa pendapat ini dimaksudkan jika tertawa itu sampai keluar dengan jelas minimal dengan menggunakan dua buah huruf saja dari mulutnya. Demikian, yang dikutip oleh Sayid Sabiq.<sup>143</sup>

#### D. SALAT JAMA'AH

Salat *jama'ah* adalah salat yang dilakukan minimal dua orang dengan salah seorang menjadi imam, sedangkan yang lain mengikutinya atau menjadi makmum.

Hanbali berkata bahwa salat *jama'ah* itu hukumnya wajib bagi setiap individu yang mampu melaksanakannya. Namun jika ditinggalkan dan ia salat *munfarid*, maka dia berdosa, sedangkan salatnya tetap sah. Hanafi dan sebagian besar ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa salat berjama'ah hukumnya tidak wajib baik *fardu 'ain* maupun *fardu kifayah*, tetapi ha-

<sup>141</sup> Empat mazhab terbesar (Mazhab Hanbali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi) sepakat membalas ucapan salam orang lain ketika salat dapat membatalkan salat kecuali dengan isyarat. Lihat Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 14.

<sup>142</sup> Syafi'i membatasinya jika tidak tahu atau lupa, maka tidak membatalkan salat dengan syarat sedikit bukan banyak. Lihat Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 147. dan Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 204.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 206.

nya disunnahkan dengan *sunnah al-mu'akkad* (yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW dan beliau tidak pernah meninggalkannya).<sup>144</sup>

Dalam pelaksanaan salat berjama'ah, makmum harus memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sah berjama'ah. Syarat sah itu adalah mengikuti imam dengan perincian syarat-syarat sebagai berikut:

1. Makmum selalu mengikuti gerakan imam.
2. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam segala perbuatan salat.
3. Mengetahui gerak-gerik perbuatan imam.
4. Keduanya (imam dan makmum) berada dalam satu tempat.
5. Tempat berdiri makmum tidak boleh di depan dari imam.
6. Laki-laki tidak sah mengikuti imam perempuan.
7. Imam adalah orang yang baik bacaannya.
8. Makmum tidak boleh berimam kepada orang yang diketahuinya bahwa salatnya batal, seperti berhadas atau bernajis.<sup>145</sup>

Kemudian, orang yang berhak menjadi imam dalam salat ialah orang yang terpandai membaca Al-Qur'an. Jika mereka sama, maka yang terpandai dalam Hadis Nabi SAW jika masih sama, maka yang terdahulu hijrah, sedangkan jika masih sama juga, maka yang tertua usianya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda melalui Hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud r.a.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمِرُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang terpandai dalam membaca Kitabullah. Jika dalam membaca itu mereka sama, maka yang terpandai dalam Hadis Nabi SAW Kalau mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah. Kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaan mereka (orang lain). Jangan pula ia duduk di hamparan rumah orang lain, kecuali dengan izinnnya (mereka)! Menurut satu riwayat lafaznya berbunyi, ‘Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan keluarga atau kekuasaan mereka.’” (HR. Sunan Tirmizi no. 218 Kitab Salat).

<sup>144</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 135.

<sup>145</sup> Secara elaboratif dapat dilihat pada Ahmad ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, h.104. Lihat juga Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayat al-Ikhtisar*, h. 132.



# 8

## PUASA (الصيام)

### A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUMNYA

Menurut *lugat*, *shiyam* berarti menahan atau *imsak*,<sup>146</sup> artinya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat.<sup>147</sup>

Puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan keterangan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*.<sup>148</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 183:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*

Kemudian, ulama telah *ijma'* bahwa puasa Ramadhan itu hukumnya wajib yang merupakan salah satu rukun Islam dan bagi orang yang mengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam.<sup>149</sup>

### B. RUKUN PUASA

Rukun puasa itu ada dua yang merupakan unsur terpenting dari hakikat puasa, yaitu:

1. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari berdasarkan firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 187.

<sup>146</sup> Abu Bakar al-Jazairi, *Manhaj al-Muslim*, h. 384.

<sup>147</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 320.

<sup>148</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 320.

<sup>149</sup> *Ibid.*

2. Niat,<sup>150</sup> sebagaimana lazimnya niat ketika akan melaksanakan ibadah. Hakikat niat adalah menyengaja melaksanakan puasa untuk menaati perintah Allah dengan mengharapkan keridhaan-Nya. Jumlah ulama berpendapat bahwa niat merupakan syarat sah puasa.<sup>151</sup> Untuk itu, dalam niat puasa Ramadhan, harus jelas dan tegas bahwa memang niat itu untuk puasa Ramadhan.

### C. ORANG-ORANG YANG DIWAJIBKAN MELAKSANAKAN PUASA RAMADHAN

Puasa Ramadhan diwajibkan atas semua orang Muslim yang berakal, balig, sehat, dan menetap, sedangkan wanita hendaklah suci dari haid dan nifas. Ini adalah pendapat *ijma'* ulama. Dengan kata lain, tidak wajib puasa bagi orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, *musafir*, perempuan haid dan nifas, orang yang mendapat '*uzur* (manusia lanjut usia dan pekerja berat setiap hari sehingga tidak tahan berpuasa), perempuan hamil atau menyusukan anaknya.<sup>152</sup>

Di antara yang tersebut di atas ada yang tidak wajib puasa sama sekali, seperti orang kafir dan orang gila, orang wajib berbuka dan mengqadanya karena alasan darurat, dan adapula yang diberi keringanan berbuka, tetapi diwajibkan membayar *fidiyah*.<sup>153</sup>

Orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib membayar *fidiyah*, yaitu orang yang telah tua (*'uzur*), orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, dan orang yang mempunyai pekerjaan berat setiap hari. Mereka harus membayar *fidiyah* satu gantang atau satu sukat.<sup>154</sup>

Menurut Imam Hanafi, perempuan hamil dan menyusukan anaknya hanya wajib meng-*qada*-nya saja dan tidak wajib membayar *fidiyah*, sedangkan pendapat Ahmad dan Syafi'i, jika berbuka sebab kekhawatiran anak saja, mereka wajib meng-*qada* dan membayar *fidiyah*, tetapi jika dikhawatirkan diri sendiri, hanya meng-*qada* saja. Orang yang diberi keringanan berbuka dan wajib meng-*qada* adalah orang yang sakit yang ada harapan sembuh dan *musafir*,<sup>155</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 184 di atas.

Adapun sakit yang membolehkan berbuka puasa adalah sakit berat yang akan bertambah parah jika berpuasa atau dikhawatirkan akan lambat sembuhnya. Menurut *fuqaha'* perempuan yang haid dan nifas haram

<sup>150</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairiy, *Manhaj al-Muslim*, h. 396.

<sup>151</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 324.

<sup>152</sup> *Ibid.*, h. 325.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*, h. 326.

<sup>155</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 327.

berpuasa, tetapi wajib meng-*qada*-nya di bulan yang lain.<sup>156</sup>

#### D. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Tujuh hal yang dapat membatalkan puasa adalah:

- a. Makan dan minum dengan sengaja.
- b. Muntah dengan sengaja. Jika tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa.
- c. Bersetubuh (dengan istri) yang dilakukan pada siang hari ketika bulan Ramadhan.
- d. Keluar darah haid atau *nifas*.
- e. Gila. Jika gila tersebut datang pada waktu siang hari Ramadhan, maka batallah puasanya.
- f. Keluar *mani* sebab mimpi atau mengkhayal tidak membatalkan puasa, tetapi keluar *mani* dengan cara yang disengaja seperti onani, maka membatalkan puasanya.
- g. Berniat membatalkan puasa. Berniat berbuka puasa, sedangkan ia berpuasa, maka puasanya batal sebab niat adalah salah satu rukun puasa.<sup>157</sup>

#### E. PUASA SUNNAH/TATAWWU'

Ada beberapa jenis bentuk puasa Sunnah, antara lain:

- a. Puasa enam hari pada bulan Syawal.
- b. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadah haji.
- c. Puasa Hari 'Asyura pada tanggal 10 Muharram.
- d. Puasa bulan Sya'ban.
- e. Puasa bulan Muharram.
- f. Setiap tanggal, 13, 14, 15 bulan *Qamariah*.
- g. Puasa hari Senin dan Kamis.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, h. 343.



# 9

## ZAKAT (الزكاة)

### A. PENGERTIAN DAN DALIL HUKUM

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambah kebaikan,<sup>158</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *at-taubah* (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam,<sup>159</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *at-taubah* (9): 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mukalaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

<sup>158</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1975) h. 303.

<sup>159</sup> Hudari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 32.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta *ijma'* dari hamba-hamba-Nya.

## B. HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Menurut Mahmud Syaltut, Al-Qur'an dan Hadis masing-masing memberikan informasi tentang harta yang wajib dizakati. Kedua *nash* yang berlainan dan bersamaan itu harus dipandang sebagai informasi yang *integratif* dan *kondusif* satu dengan yang lainnya.<sup>160</sup> Pernyataan Syaltut itu disetujui pula oleh Yusuf Qardawi dengan mengemukakan beberapa jenis kekayaan yang disebut Al-Qur'an, yaitu:

1. Emas dan perak dalam firman-Nya, yang artinya: "*Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih*" (QS. *at-Taubah* (19): 34).
2. Tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh Allah, "*Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu ketika masa memanennya*" (QS. *al-An'aam* (16): 141).
3. Usaha misalnya usaha dagang dan lain-lain firman Allah, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari hasil usahamu*". (QS. *al-Baqarah* (2): 267)
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman, "*Dan berikanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*" (QS. *al-Baqarah* (2): 267).<sup>161</sup>

Sementara itu, Rasulullah SAW menginformasikan harta yang wajib dizakati yang terbatas pada logam mulia (emas dan perak), hewan ternak (unta, lembu, kambing), tanaman (biji gandum), dan buah-buahan (kurma dan anggur). Persoalan ini terus bergulir menjadi kesepakatan ulama dan adapula yang berjihad bahwa selain itu dapat di-*qiyas*-kan pada harta benda lain. Demikian, menurut penuturan dari Syaltut.<sup>162</sup>

Setelah mengetahui harta-harta yang wajib dizakati, maka ketentuan lain adalah mengenai *nisab*, *haul* dan kadar zakatnya masing-masing, yaitu:

### 1. Emas dan Perak

Wajib mengeluarkan zakat emas jika telah sampai 20 dinar dan telah menjalani masa setahun (*haul*) yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/40

<sup>160</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (T.t., Dar al-Qalam, 1966), h. 102.

<sup>161</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa-Mizan, 1996), h. 122.

<sup>162</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, h. 103.

atau 2,5%. Setiap lebih 20 dinar dikeluarkan 1/40 lagi.<sup>163</sup>

Nisab perak 200 dirham yang besarnya zakat sama dengan emas (2,5% atau 5 dirham) dan telah menjalani masa setahun.<sup>164</sup>

Mengenai perhiasan wanita yang dipakai sehari-hari, menjadi *khilafiyah* ulama di antaranya adalah:

- a. Pendapat Abu Hanifah, emas dan perak yang telah dijadikan untuk perhiasan dikeluarkan zakatnya.
- b. Pendapat Imam Malik, jika perhiasan itu milik perempuan untuk dipakai sendiri, disewakan, atau kepunyaan laki-laki untuk dipakai istrinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>165</sup>

## 2. Binatang Ternak

*Jumhur* ulama sependapat bahwa binatang ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing wajib dizakati, sedangkan syarat wajib zakat binatang ternak ini adalah:

- a. Sampai senisab.
- b. Berlangsung setahun.
- c. Binatang tersebut digembalakan rumput untuknya.
- d. Tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dipekerjakan untuk menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air untuk menyirami tanaman, digunakan untuk alat pengangkut barang-barang, dan sebagainya.<sup>166</sup>

Sesuai dengan *ijma'* ulama dan Hadis-Hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW dan sahabat, maka nisab dan kadar zakat unta, sapi, dan kambing dapat dilihat sebagai berikut:

### a) Unta nisabnya dari 5–120 ekor

- a. 5-9 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun.
- b. 10-14 ekor zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun.
- c. 15-19 ekor zakatnya 3 ekor kambing 2 tahun.
- d. 20-24 ekor zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun.
- e. 25-35 ekor zakatnya 1 kor unta umur 1 tahun.
- f. 36-45 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun.

<sup>163</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 256.

<sup>164</sup> *Ibid.*, h. 257. Qardawi menyebutkan bahwa ulama salaf menyetujui berat 20 *dinar* emas sama dengan 200 *dirham* perak. Satu *dinar* sama beratnya dengan 4,25 gram, sedangkan satu *dirham* sama dengan 2,975 gram. Demikian, jika dimasukkan ke dalam timbangan berat internasional dewasa ini. Akhirnya, nisab perak dengan timbangan baru menjadi  $200 \times 2,975 = 595$  gram, sedangkan *nisab* emas adalah  $20 \times 4,25 = 85$  gram. Tiap-tiap 595 gram perak dan 85 gram emas dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dengan *haul* setahun. Lihat Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 252, 258, dan 259.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 172.

- g. 46-60 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.
- h. 61-75 ekor zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun.
- i. 76-90 ekor zakatnya 2 ekor unta umur 2 tahun.
- j. 91-120 ekor zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun.
- k. 121 - ... ekor zakatnya 3 ekor unta umur 2 tahun.

Mulai dari 121 ekor ini dihitung tiap-tiap 40 ekor untuk zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.<sup>167</sup>

**b) Sapi atau lembu nisabnya 30-100 ekor**

- a. 30-39 ekor zakatnya sapi jantan umur 1 tahun yang memasuki tahun kedua (*tabi'*).
- b. 40-59 ekor zakatnya sapi betina umur 2 tahun memasuki tahun ketiga (*musinnah*).
- c. 60-... ekor zakatnya 2 *tabi'*.
- d. 70-... ekor zakatnya 1 *tabi'* dan 1 *musinnah*.
- e. 80-... ekor zakatnya 2 *musinnah*.
- f. 90-... ekor zakatnya 3 *tabi'*.
- g. 100-... ekor zakatnya 2 *tabi'* dan 1 *musinnah*.<sup>168</sup>

**c) Kambing nisabnya 40-500 ekor**

- a. 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing.
- b. 121-200 ekor zakatnya 2 ekor kambing.
- c. 201-399 ekor zakatnya 3 ekor kambing.
- d. 400-499 ekor zakatnya 4 ekor kambing.
- e. 500-599 ekor zakatnya 5 ekor kambing.

Seterusnya, setiap 100 ekor ditambah zakatnya 1 ekor kambing.<sup>169</sup>

**3. Tanaman dan Buah-buahan**

Berkenaan dengan tanaman dan buah-buahan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 267,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِفَاعِلِيهِ إِلَّا أَن تَغْمُضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

<sup>167</sup> *Ibid.*, h. 176.

<sup>168</sup> *Ibid.*, h. 195.

<sup>169</sup> *Ibid.*, h. 205.

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Selanjutnya, jumlah yang wajib dikeluarkan untuk dizakati dari buah-buahan ini mempunyai perbedaan berdasarkan cara proses kerjanya. Jika diairi oleh hujan dan mata air secara alami, maka zakatnya 1/10 (10%), sedangkan jika diairi dengan alat penyiraman dan diusahakan dengan menggunakan alat-alat yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit, maka zakatnya 1/20 (5%).

Sementara itu, nisab yang dijadikan patokan untuk dikeluarkan zakatnya adalah 5 *wasaq* (jumlah 5 beban yang dibawa unta). Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in*, dan ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*) berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Kurang dari lima *wasaq* tidak wajib zakat” (HR. Jamaah Hadis dari Abu Said) yang Hadis ini disepakati kesahihannya.<sup>170</sup>

Satu *wasaq* sama dengan enam puluh *sha'*. Itu berarti lima *wasaq* sama dengan 300 *sha'*. Satu *sha'* adalah empat *mud* (satu *mud* adalah takaran besar sebanyak sepenuh kedua isi tangan dipertemukan). Satu *sha'* itu sama dengan 2,176 kilogram (2,75 liter air). Jadi, nisab tanaman itu adalah 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau 653 kg. Inilah yang disebut sebagai 5 *wasaq* sama dengan 653 kg.<sup>171</sup>

#### 4. Zakat Rikaz

*Rikaz* adalah harta terpendam dari masa jahiliyah. Imam Malik mengatakan bahwa tidak menjadi pertikaian di antara *fuqaha'* bahwa *rikaz* ini hanyalah harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh tanpa membutuhkan biaya dan tidak membutuhkan tenaga dengan susah payah dalam memperolehnya. Namun jika diperoleh dengan susah payah, dengan tenaga, dan biaya, maka tidak disebut *rikaz*.<sup>172</sup>

*Rikaz* yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5 (20%) dalam bentuk emas, perak, besi, timah, suasa, bejana, dan sebagainya. Namun menurut Imam Syafi'i, Malik, Tirmizi, dan Hambali, *rikaz* yang wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 (20%) adalah emas dan perak. Zakat *rikaz* adalah

<sup>170</sup> *Ibid.*, h. 342.

<sup>171</sup> *Ibid.*, h. 351.

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 279.

wajib meskipun sedikit ataupun banyak tanpa memandang *nisab*, sedangkan Imam Syafi'i memperhitungkan nisabnya. Mengenai *haul* tidak ada pertikaian dan *haul* itu sendiri tidak diperhitungkan.<sup>173</sup>

## 5. Barang Tambang

Barang tambang (*al-ma'din*) wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu segala jenis hasil bumi yang berharga seperti emas, perak, tembaga, timah, permata, yakuz, intan, berlian, akik, batu bara, aspal, minyak bumi, belesang, garam, dan lain-lain. Syarat wajib zakat adalah cukup senisab. Malik dan Syafi'i mensyaratkan hanya emas dan perak saja yang wajib zakat sesuai dengan nisab emas, yaitu 20 *misqal* (sebagian ulama menetapkan 1 *misqal* sama dengan 1 dinar emas) atau perak 200 dirham yang zakatnya 2,5% (1/40) sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW.<sup>174</sup>

## 6. Zakat Perniagaan

Sebagian besar ulama sependapat wajib zakat pada hasil perniagaan berdasarkan Hadis Rasulullah SAW oleh Sunan Abu Daud yang berbunyi;

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

“Amma Ba'du: Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan.” (HR. Sunan Abu Daud No. 1335 Kitab Zakat)

Nisab dan zakat perniagaan adalah sama dengan nisab dan zakat emas dan perak. Harta perniagaan baru dikeluarkan zakatnya di akhir tahun jika sudah mencapai senisab. Jika tidak cukup nisabnya, maka tidak wajib zakat.

## 7. Zakat Mata Pencarian atau Profesi

Pada zaman sekarang banyak sekali pekerjaan dan profesi yang mendatangkan jumlah uang yang cukup banyak/tinggi dibandingkan dengan hasil panen seorang petani yang wajib zakat. Demi keadilan yang dijunjung tinggi, maka status sosial yang tinggi di masyarakat Muslimin karena jumlah uang yang banyak diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya. Pekerjaan yang menghasilkan uang banyak yang dimaksud biasanya ada dua jenis, yaitu:

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 281.

<sup>174</sup> *Ibid.*, h. 250.

- a. Berkat kecekatan dan otak (profesional) seperti penghasilan dokter spesialis, insinyur, advokat, seniman, penjahit, kontraktor (pengembang), dan lain-lain.
- b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah ataupun pengusaha dengan memperoleh honorarium dan gaji.

### C. ORANG YANG BERHAQ MENERIMA ZAKAT

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam firman Allah SWT dalam surah *at-Taubah* (9): 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾


Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>175</sup>

Untuk itu, jelasnya defnisi kedelapan *asnaf* (bagian) tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. *Miskin* adalah orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi.
3. *Amil* adalah panitia pengurusan zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
4. *Mu'allaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat iman-

<sup>175</sup> Yang berhak menerima zakat ialah: 1) orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) orang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

- nya. Jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat meneruskan iman Islamnya.
5. *Hamba sahaya* adalah orang yang mempunyai perjanjian akan di-merdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
  6. *Gharim* adalah orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
  7. *Sabilillah* adalah orang yang berutang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah.
  8. *Ibn sabil* (musafir) adalah orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanannya dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyebarkan agama dan sebagainya.<sup>176</sup>



---

<sup>176</sup> *Ibid.*, h. 189.

# 10

## HAJI DAN UMRAH

### A. PENGERTIAN DAN DALIL HUKUM

Berdasarkan asal maknanya *haji* berarti menyengaja sesuatu, sedangkan menurut istilah haji adalah menyengaja mengunjungi *Ka'bah al-Mukarram* dengan melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

Sementara itu, mengenai wajibnya ibadah haji tidak terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa haji itu adalah *fardu* yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup.<sup>177</sup>

Firman Allah SWT tentang wajibnya hukum haji ini terdapat di dalam surah *Ali Imraan* (3): 97,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Demikianlah, Allah menegaskan dalam Al-Qur'an wajibnya melaksanakan haji dengan syarat bagi orang yang mampu baik secara fisik, harta, maupun keamanan.

Umrah juga *fardu*, seperti haji sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* (2): 196:

<sup>177</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Manhaj al-Muslim*, h. 404.

## وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.*

Berdasarkan dalil di atas, maka wajib hukumnya melaksanakan ibadah haji, barangsiapa yang mengingkari fardunya haji, maka tergolong kepada orang kafir sebab ia termasuk mengingkari Sunnah Rasul dan Al-Qur'an.

Syarat-syarat sahnya haji antara lain, beragama Islam, balig, dan berakal. Haji bagi anak-anak terdapat *khilafiyah* di antara beberapa ulama. Imam Malik dan Syafi'i membolehkan, sedangkan Imam Abu Hanifah melarangnya. Kemudian, disyaratkan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah itu berdasarkan firman Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*.<sup>178</sup>

### B. RUKUN-RUKUN HAJI DAN UMRAH

Rukun haji adalah pekerjaan yang jika salah satu di antaranya dilalaikan, maka haji tersebut menjadi batal dan tidak bisa diganti dengan *kaffarat* dan *fidyah* apa pun juga.

Adapun rukun-rukun haji tersebut ada lima, yaitu:

1. *Ihram*. *Ihram* disini adalah berniat ketika memasuki haji. Niat ini merupakan salah satu rukun pokok dan terpenting di antara rukun-rukun haji.
2. *Wukuf* di Arafah. Wukuf ini adalah inti semua amalan-amalan haji dan manasik yang terpenting sehingga seolah-olah haji itu hanya merupakan wukuf di Arafah saja.
3. *Tawaf Ifadah* (mengelilingi Ka'bah tujuh kali yang dimulai dari *Hajr al-Aswad* dengan mengkirikannya). Dalilnya adalah penegasan Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah *al-Hajj* (2): 29:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*

Selain tawaf di atas, ada lagi jenis *tawaf*, yaitu:

- a. *Tawaf Qudum*, yaitu *tawaf* ketika baru sampai yang hampir sama dengan salat *tahiyatul masjid* ketika baru sampai di dalam masjid.

<sup>178</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 205.

- b. *Tawaf Ifadah*, yaitu *tawaf* rukun haji.
  - c. *Tawaf Wada'*, yaitu *tawaf* ketika akan meninggalkan Mekkah.
  - d. *Tawaf Tahallul*, yaitu penghalalan barang yang haram karena ihram.
  - e. *Tawaf Nazar*, yaitu *tawaf* yang dinazarkan.
  - f. *Tawaf Sunnat*.
4. Sa'i antara Safa dan Marwa. Safa dan Marwa adalah dua bukit kecil dekat Ka'bah. Artinya, melakukan *sa'i* adalah berjalan dari Safa menuju Marwah dan sebaliknya sebanyak tujuh kali.
  5. Mencukur rambut kepala. Mencukur kepala adalah menggunting minimal tiga helai rambut.<sup>179</sup>

Sementara itu, rukun umrah sebagaimana diketahui ada lima, yaitu:

1. Ihram serta niat. Pelaksanaan ihram mencakup berpakaian ihram, salat sunnat ihram, dan doa ihram.
2. Bertawaf sekeliling Ka'bah.
3. Sa'i di antara bukit Safa dan Marwa. Sa'i dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwa sebanyak tujuh kali perjalanan pulang-pergi.
4. Mencukur atau menggunting rambut. Mencukur atau menggunting rambut kepala dimaksudkan adalah menggunting rambut kepala sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut.
5. Menertibkan antara empat rukun tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan rukun umrah tersebut harus berurutan yang sama halnya dengan penertiban pada rukun-rukun ibadah lainnya.<sup>180</sup>

### C. WAJIB HAJI

Selain rukun haji di atas, ada lagi yang disebut dengan wajib haji. Wajib haji ini jika tidak dilakukan dapat menggantinya dengan menyembelih hewan ternak sebagai *dam* (denda) dan ibadah haji tersebut tetap sah. Wajib haji tersebut adalah:

1. Ihram dari *miqat* (tempat yang ditentukan dan masa tertentu). Bagi wilayah Indonesia tempat ihram itu adalah Yalamlam. Yalamlam adalah nama suatu bukit dari beberapa Bukit Tuhamah. Bukit ini adalah *miqat* orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut. Orang-orang yang datang dari Indonesia dan India jika kapal mereka telah setentang dengan Bukit Yalamlam, mereka telah wajib ihram. Sementara itu, waktu *miqat* (*miqat zamanî*) ialah dari awal bulan Syawal sampai

<sup>179</sup> Taqiuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar*, h. 219.

<sup>180</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Manhaj al-Muslim*, h. 407.

- terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 bulan haji). Jadi, ihram haji wajib dilakukan dalam masa dua bulan 9 ½ hari.
2. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam, yaitu di malam Hari Raya Haji sesudah hadir di Padang Arafah. Jika ia berjalan dari Muzdalifah tengah malam, ia wajib membayar denda (*dam*).
  3. Melontar Jumrah al-‘Aqabah pada Hari Raya Haji.
  4. Melontar Ketiga Jumrah. Jumrah yang pertama (*Jumrah al-Ula*), kedua (*Jumrah al-Wusta*), dan ketiga (*Jumrah al-‘Aqabah*) dilontar pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Tiap-tiap jumrah dilontar dengan tujuh batu kecil yang waktunya sesudah tergelincir matahari pada tiap-tiap hari.
  5. Bermalam di Mina.
  6. *Tawaf Wada’* (tawaf ketika akan meninggalkan Mekkah).
  7. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan.

#### D. LARANGAN KETIKA IHRAM

Sementara itu, hal-hal yang dilarang ketika ihram sebagai berikut:

1. Berpakaian yang dijahit (untuk laki-laki).
2. Memakai tutup kepala (untuk laki-laki).
3. Memakai tutup muka (untuk laki-laki).
4. Meminyaki rambut.
5. Mencukur (memotong) rambut.
6. Memotong kuku.
7. Memakai harum-haruman
8. Berburu hewan.
9. Melangsungkan akad-nikah.
10. Bersenggama.<sup>181</sup>

Kalau orang yang sedang ihram melanggar beberapa larangan tersebut, ia dikenakan wajib membayar *fidiyah* yang berulang kali sesuai dengan perbuatan karena melanggar larangan tersebut.

Sementara itu, yang dimaksud dengan binatang buruan atau berburu ialah membunuh binatang untuk dimakan atau binatang tersebut bisa dimakan. Bukan binatang tidak dapat dimakan seperti ular jika hal ini membunuh boleh saja. Namun semua larangan tersebut jika dikerjakan orang yang sedang berihram harus membayar *fidiyah*.<sup>182</sup>


<sup>181</sup> Ahmad ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 231.

<sup>182</sup> Taquiddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar*, h. 231.

## E. JENIS-JENIS HAJI

Ada tiga jenis cara mengerjakan haji dan umrah, yaitu:

1. Berniat ihram untuk haji saja terus diselesaikan pekerjaan haji. Kemudian, ihram untuk umrah serta terus mengerjakan segala urusannya. Artinya, dikerjakan satu persatu didahului haji. Inilah dinamakan dengan *Ifrad*.  
Ketika mulai ihram berniat umrah saja. Artinya, seseorang telah mendahulukan umrah daripada haji. Caranya ihram mula-mula untuk umrah dari miqat negerinya diselesaikan semua urusan umrah kemudian ihram lagi dari Mekkah untuk haji. Inilah, yang dinamakan dengan haji *Tamattu'*.
2. Berniat haji dan umrah sekaligus, yaitu dilaksanakan secara bersamaan. Inilah yang dinamakan dengan haji *Qiran*.





# 11

## MUNAKAHAT

### A. NIKAH

Secara etimologi nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna *الْوَطْءُ* dan *الزَّمُّ* و*التَّداخُلُ*, terkadang juga bermakna *الزَّمُّ* و*الْجَمْعُ* atau *عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ* yang bermakna *bersetubuh, berkumpul, dan akad*. Kata nikah merupakan kata asli *syar'iy* atau Al-Qur'an yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum Muslimin untuk menyatakan perkawinan.

Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakhathi al-asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin) karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke sela rumpun yang lain.<sup>183</sup>

Sementara itu, menurut terminologinya nikah adalah

عَمْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمِهِمَا

Nikah adalah suatu aqad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan (*wath'*) dengan (terlebih dahulu mengucapkan) lafaz nikah atau *tazwij* (perkawinan), atau ber-*jima'* (berkumpul) antara keduanya (suami istri). Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.

Nikah merupakan istilah syara' dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami-istri ditinjau dari banyak sisi. Apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan dalam hidup berumah tangga.

Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'*

<sup>183</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 11.

ayat 3 yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisinya dapat berubah hukumnya yang dikelompokkan menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.
2. Sunnat bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat perzinahan.
3. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
4. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai yang makruh.
5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>184</sup>

Nikah sangat dianjurkan oleh agama Islam. Kalimat 'sangat dianjurkan' di sini bermakna bahwa pernikahan dapat mendatangkan banyak

<sup>184</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar ak-Fikr, 1986), Jilid, 2 h. 70.

kebaikan di dalamnya seperti saling tolong-menolong di dalam keluarga dan saling sayang-menyayangi. Bahkan, dapat menghindarkan bentuk-bentuk perzinahan yang dilarang agama Islam. Untuk itulah, dalam pernikahan diperlukan rukun-rukun tertentu.

Adapun rukun-rukun nikah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kedua calon pengantin ini harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
  - a. Keduanya harus Muslim atau Muslimah.
  - b. Keduanya tidak ada hubungan *muhram* (orang yang diharamkan untuk dinikahi).
  - c. Keduanya tidak dipaksa melakukan pernikahan.
  - d. Keduanya tidak dalam keadaan umrah atau haji.
  - e. Keduanya memiliki jenis kelamin yang berbeda (untuk itu, tidak dibenarkan pernikahan lesbian dan homoseksual/gay).
  - f. Calon suami tidak dalam keadaan mempunyai istri empat orang, sedangkan calon istri tidak sedang status suami orang lain atau telah habis masa 'iddah-nya.
  - g. Calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di bawah ini:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

“Orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh saudaranya sehingga nyata sudah ditinggalkannya.” (HR. *Shahih Muslim Kitab al-Nikah No. 2536*)

Untuk kasus di atas ini hanya tindakan pengharaman saja. Namun jika pernikahan tetap berlangsung meskipun dalam pinangan orang lain masih juga tetap dianggap sah.

2. Wali semata-mata hanya dari pihak calon pengantin wanita sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَإِنَّا كَأَنَّهَا بَاطِلَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا

## فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

“Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengucapkannya tiga kali. Lalu, jika seorang laki-laki telah menikahinya, maka wajib membayar maharnya. Jika kamu saling berselisih, maka sultan (penguasa)-lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab an-Nikah No. 1784)

Wali pernikahan ini harus memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Laki-laki Muslim.
- b. Mempunyai hubungan (*nasab*) perwalian dengan calon pengantin wanita.
- c. Balig dan berakal sehat.
- d. Tidak dalam keadaan ihram (haji atau umrah).
3. Dua orang saksi sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

الْبَعَايَا اللَّاتِي يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

“Sesuatu yang melampaui batas dinikahkan mereka (wanita-wanita) tanpa ada saksi (bukti).” (HR. Sunan Tirmizi Kitab an-Nikah ‘an Rasulullah No. 1022).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi tersebut adalah:

- 1) Laki-laki Muslim.
  - 2) Balig.
  - 3) Tidak ada pemaksaan baginya.
  - 4) Tidak sedang dalam keadaan ihram.
  - 5) Saksi tidak menderita tunanetra, tunawicara, tuna-rungu, atau sudah uzur.
  - 6) Merdeka bukan status sebagai budak.
  - 7) Memahami bahasa yang digunakan sebagai ijab-qabul.
  - 8) Adil atau tidak *fasiq*.
4. Lafaz akad nikah. Lafaz ini berbentuk *ijab* (dari wali calon istri) dan *qabul* (dari calon suami) yang saling beriringan satu sama lain. Lafaz ini harus berada dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*) dan waktu yang sama yang kesemua rukun-rukun yang lain dapat menyaksikannya. Seperti kedua pengantin, wali, dan kedua saksi harus berada di sana selama proses *ijab* dan *qabul*. Hal ini untuk menghindari keraguan atau kesamaran upacara yang sakral ini jika dilakukan dengan pernikahan melalui telepon atau televisi secara langsung yang

kedua pengantin berada jarak jauh atau tidak berada di dalam satu majelis.

Untuk itu, syarat-syarat lafaz akad nikah ini adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami.
3. Memakai kata-kata nikah atau *tazwij*.
4. Antara ijab dan kabul bersambung.
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
6. Orang-orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram.
7. Majelis ijab dan kabul itu minimal dihadiri oleh empat orang, yaitu calon suami dan wakilnya, calon istri dan walinya, dan dua orang saksi.

Selanjutnya, mahar yang wajib diberikan calon suami kepada calon istrinya dalam bentuk uang, perhiasan, ataupun barang-barang lainnya. Hal ini dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Sebenarnya, mahar (*shadaqatihinna* adalah suatu istilah yang digunakan Al-Qur'an dan surah *an-Nisaa'* ayat 4) ini wajib bagi laki-laki. Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada istri, tetapi ini sangat bergantung kerelaan calon istri untuk menerimanya. Untuk itu, diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jika calon suami belum dapat memberikannya ketika pernikahan dapat diupayakan dengan jalan mengutang.<sup>185</sup>

Namun jika suami telah menceraikan istrinya sebelum ber-*jima'* (*coitus*) dengan istrinya, maka suami wajib membayar  $\frac{1}{2}$  dari mahar jika jumlah mahar itu telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 237:

<sup>185</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutaakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 559.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَانصَبْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ  
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.*

Kemudian, jika suami meninggal dunia sebelum bercampur dengan istrinya, sedangkan mahar belum dibayar, maka istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang diambil dari harta peninggalan suaminya. Hal ini dinyatakan dalam suatu Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَمْ  
يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ  
نِسَائِهَا لَا وَكَسْ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ  
الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ  
امْرَأَةٍ مِثْلًا لِذِي قُضَيْتٍ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ

“Dari Alqamah berkata, ‘Seorang perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki. Lalu, laki-laki itu mati sebelum bercampur dengan istrinya itu dan maharnya pun belum ditentukan banyaknya. Alqamah berkata, ‘Mereka mengadakan hal tersebut kepada ‘Abdullah bin Mas’ud. Lalu, ‘Abdullah bin Mas’ud berpendapat, ‘Perempuan itu berhak mengambil mahar misil sepenuhnya dan ia berhak mendapat pusaka dan wajib ber’iddah. Lalu, ketika itu Ma’qil ibn Sinan al-Asyja’iy menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah memutuskan terhadap Barwa’ binti Waasyiq seperti keputusan yang dilakukan oleh ‘Abdullah bin Mas’ud tadi. Kemudian, Ibnu Mas’ud pun senang mendengarnya” (HR. Sunan Tirmizi Kitab an-Nikah ‘an Rasulillah No. 1064).

Sementara itu, terkadang terjadi pernikahan yang terindikasi mengarah pada sesuatu yang terlarang dalam Islam, seperti sebagai berikut:

1. *Nikah Mut'ah/nikah muqaaqat/nikah munqathi'* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu (*temporary marriage*). Lamanya pernikahan tergantung pada kesepakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, misalnya sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Ulama sepakat mengharamkan pernikahan seperti ini.
2. *Nikah Syigar* adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan pada masa jahiliyah yang hakikatnya merupakan pertukaran wanita dari satu laki-laki secara timbal-balik. Dengan kata lain, tukar-menukar wanita dari suatu perkawinan. *Syigar* meniadakan mahar sebagai suatu kewajiban dan menggantikannya dengan kehormatan wanita, padahal Islam berusaha mengangkat derajat dan martabat wanita. Wujud dari *syigar* ini adalah seorang laki-laki memberikan saudara wanitanya atau anak perempuannya, atau anak perempuan di bawah perwaliannya kepada seorang laki-laki dengan imbalan diterimanya anak perempuan atau saudara perempuan di bawah perwaliannya tanpa memberinya mahar. Praktik ini pernah dilakukan pada zaman Jahiliyah.
3. *Nikah Tahlil*, yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya akibat hak ruju' setelah talak tiga. Praktik ini juga dilakukan pada zaman Jahiliyah.
4. Kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam di mana seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang (bangsawan). Tujuannya adalah mencari bibit unggul dari hasil hubungan tersebut. Sementara itu, suami berpisah dengan istrinya sampai istrinya hamil dan berkumpul kembali jika dia berkenan. Adapun anak yang lahir dari hasil hubungan seksual dengan orang-orang ternama tersebut dinisbahkan kepada anak suami-istri tersebut.
5. Poliandri artinya banyak suami. Artinya, adalah seorang wanita yang digauli oleh sejumlah laki-laki dalam kurun/waktu yang sama. Jika wanita itu hamil dan melahirkan, ia mengumpulkan laki-laki yang secara rutin menggaullinya. Untuk menetapkan siapa ayah si anak tersebut, ia menunjuk salah seorang di antara mereka. Biasanya, poliandri ini terjadi karena rasio/libido seks wanita tersebut yang berlebihan, tidak mempunyai kecemburuan seks, harta yang berlimpah, mencegah hartanya berpindah ke tangan orang lain. Bentuk lain dari poliandri ini adalah wanita-wanita yang tidak menolak untuk digauli oleh siapa pun dengan imbalan atau tidak. Bentuk inilah yang dise-

but dengan prostitusi atau pelacuran.

6. Kawin waris merupakan kebiasaan Arab Jahiliyah, yaitu seorang anak mengawini mantan istri ayahnya. Istri-istri mendiang ayahnya dianggap sebagai warisan seperti harta-benda. Anak boleh mengawininya tanpa harus membayar mahar. Bahkan, dia boleh mengawinkan istri ayahnya kepada orang lain dengan menerima maharnya. Ahli waris juga dapat mencegah istri ayahnya menikah dengan orang lain atau membiarkannya menjanda seumur hidupnya.<sup>186</sup> Hal ini dilarang melalui firman Allah SWT dalam surah *an-Nisad'* ayat 22 berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh agama Islam karena merupakan perbuatan yang tidak layak menurut etika kemanusiaan. Perkawinan semacam itu dapat menimbulkan efek negatif kepada diri pribadi Muslim/Muslimah, lingkungan masyarakat, negara, bahkan agama itu sendiri.

## B. PERWALIAN

### 1. Urutan Wali

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang Muslim yang mempunyai hubungan nasab yang memberikan izin pernikahan calon pengantin wanita yang dibawah perwaliannya. Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Untuk lebih jelasnya siapa-siapa yang dapat dijadikan wali dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Bab IV Pasal 19 ayat 21 di bawah ini:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah

<sup>186</sup> Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 32.

kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>187</sup>

Wali *nasab* berdasarkan empat kelompok di atas dipilih secara berurutan kedudukannya. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Perpindahan hak menjadi wali akan terjadi antara satu dengan yang lain jika disebabkan adanya persengketaan antara sesama wali, ketiadaan wali atau tidak berada di tempat ketika ijab kabul berlangsung.

Apabila seluruh wali-wali yang disebutkan di atas tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali seperti tidak ada lagi (meninggal dunia), tidak bisa hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, ataupun *'adlal* (enggan), maka yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ  
لَا وَوَالِيٌّ لَهُ

“Tidak sah nikah tanpa wali dan sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Musnad Ahmad Kitab wa Musnad Bani Hasyim No. 2147).

Secara yuridis formal yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yang ditunjuk berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendelegasian ini telah diatur oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia di seluruh daerah.

## 2. Jenis Wali

Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh keterangan bahwa wali nikah memiliki dua jenis yaitu wali *nasab* dan wali hakim. Wali *nasab* adalah lelaki Muslim yang mempunyai hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita sebagaimana diutarakan di atas. Wali ini tidak disyaratkan haruslah yang adil sebab orang yang durhaka tidak kehilangan haknya menjadi wali dalam pernikahan kecuali jika kedurhakaannya telah melampaui batas-batas kewajaran atau kesopanan yang berat.

Jenis kedua wali ini adalah wali hakim yang tidak memiliki hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita. Wali hakim berhak

<sup>187</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 23.

menikahkan kedua mempelai jika seluruh wali-wali yang disebutkan di atas tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, *adhhal* (enggan), ataupun anak (hasil) zina.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 berbunyi anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 berbunyi anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Untuk itu, anak hasil perzinaan tidak berhak berwali kepada “lelaki” yang menikahi ibunya ataupun kawin hamil. Hal ini dikarenakan wali haruslah yang mempunyai hubungan nasab dengan wanita yang bersangkutan (Pasal 19, 20, dan 21). Ketika wali nasab sudah tidak ada, maka wali hakimlah yang berhak menikahkan seorang wanita yang tidak mempunyai wali nasab.

Keberadaan wali hakim berdasarkan penunjukkan atau pengangkatan pemerintah sebagaimana dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama setempat. Wali hakim tidak sembarang diangkat, oleh orang lain, tetapi berdasarkan sistem legalitas negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya.<sup>188</sup>

### 3. Karakteristik Wali Nikah

Jika ditinjau dari sisi karakteristiknya, wali nikah itu terbagi atas:

- a. Wali *aqrab* (dekat) yaitu wali yang dekat nasabnya dengan calon pengantin wanita seperti ayah dan kakek kandung yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak atau cucu perempuan yang akan dinikahkan mereka. Kebalikannya adalah wali *abad* (jauh), yaitu wali yang dianggap jauh nasabnya dari posisi ayah atau kakek kandung tersebut. Mereka adalah urutan sistematis wali selain ayah dan kakek tersebut wali *aqrab* lebih didahulukan haknya (dalam menikahkan wanita yang menjadi perwaliannya) daripada wali *abad* ini.
- b. Wali *mujbir* yaitu seorang wali yang berhak menikahkan orang yang diwalikannya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu. Suka atau tidak suka wanita yang akan dinikahkannya tersebut. Seperti anak-anak, kurang akal, ataupun orang gila, tidak *sekufu'* (tidak sederajat seperti bangsa, agama, akhlak, keturunan, pekerjaan, dan kesehatan). Sikap wali *mujbir* tidak berlaku terhadap gadis normal dan “matang” sebab wali harus menanyakan terlebih dahulu kesediaannya terhadap calon laki-laki yang ditawarkan kepadanya. Artinya, ti-

<sup>188</sup> *Ibid.*, h. 24.

dak ada pemaksaan di dalamnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْتُهَا سُكُوتُهَا

“Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya.” (HR. Shahih Muslim Kitab an-Nikah No. 2546).

Hal ini berlaku juga bagi janda yang tidak perlu meminta pendapat walinya, tetapi wali cukup hanya menikahkan dirinya. Wali *mujbir* ini hanya dibolehkan dilakukan seorang ayah kepada putrinya atau kakek kepada cucunya. Selain itu, wali-wali lain tidak dapat dikatakan wali *mujbir*. Wali-wali lain cukup menikahkan mereka jika telah mendapat izin dari calon mempelai wanita. Keistimewaan ayah atau kakek kandung tersebut dalam memaksa calon pengantin wanita tersebut akan terpenuhi jika telah memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara bapak kepada anak atau kakek kepada cucu.
  - 2) Hendaknya dinikahkan dengan orang yang sederajat (*sekufu*) dalam hal bangsa, agama, akhlak, keturunan, pekerjaan ataupun kesehatan).
  - 3) Maharnya tidak kurang dari mahar *misil* (sebanding).
  - 4) Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar.
  - 5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) calon pengantin wanita dalam pergaulannya dengan laki-laki itu. Misalnya, orang itu buta atau sudah sangat tua sehingga kemungkinan jauh dari harapan akan mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya.
- c. Wali *‘adhlah* adalah wali yang enggan untuk menjadi wali pernikahan calon pengantin wanita yang diwalikan kepadanya karena sesuatu sebab misalnya “keberatan” atau enggan terhadap status calon pengantin prianya sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ عَنْ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا تَرَكْتُ فِيهِ قَالَ

رَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْتَقَصَتْ عِدَّتَهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا  
 فَقُلْتُ لَهُ رَوِّجْكَ وَهَرَسْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ  
 لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ  
 إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ آيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَمَا تَعُودُنَّ فَمَا تَعُودُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ

“Dari Ma’qal ibn Yasar berkata, ‘Saya telah menikahkan saudara saya dengan seseorang, kemudian diceraikannya. Setelah habis masa ‘iddahnya, laki-laki itu datang meminang saudara saya itu kembali. Saya katakan kepadanya, ‘Saya telah menikahkan engkau dengan segala hormat, kemudian engkau ceraikan, sekarang engkau datang meminangnya. Demi Allah, saya tidak akan mengembalikan saudara saya kepadamu. Keadaan laki-laki itu baik dan perempuan itu ingin kembali kepadanya. Lalu, dengan kejadian ini datanglah wahyu Allah, ‘Dan apabila kamu telah menceraikan perempuan, kemudian habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu keberatan menikahkan mereka dengan bekas suaminya” (al-Baqarah: 232). Ma’qal berkata, ‘Apakah yang akan aku lakukan sekarang Ya Rasulullah? Lantas, Rasulullah SAW, berkata, ‘Nikahkanlah dia (saudaramu itu) dengan laki-laki itu.” (HR. Shahih Bukhari Kitab an-Nikah no. 4735).

- d. Wali *gaib* adalah wali yang tidak bisa hadir dalam acara pernikahan *ijab* dan *qabul* seperti tempat tinggal yang sangat jauh, kondisi kesehatan wali yang terganggu, ataupun kesibukan tertentu. Untuk itu, wali yang berhak menikahkan adalah wali yang terdekat dari calon pengantin berdasarkan urutan-urutan wali yang disebutkan di atas.
- e. Wali yang menikahi *maula*-nya. Laki-laki boleh mengawini perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu persetujuan wali lainnya dengan syarat tidak *mahram*-nya dan perempuan itu rela menjadi istrinya. Hal ini terjadi dalam suatu Hadis di bawah ini:

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ أَنَسِ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَمَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزْوُجَ  
 صَفِيَّةَ وَأَصَدَقَهَا عَتَمَهَا

“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerdekakan Shafiyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimah dengan seekor kambing.” (HR. Shahih Muslim Kitab an-Nikah No. 2562)

### C. AL-MUHARRAMAT

*Al-Muharramat* merupakan suatu istilah yang ditujukan untuk menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki sepanjang hidupnya. Keharaman ini sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam agama Islam. Al-Qur'an dalam surah *an-Nisaa'* ayat 22-24 telah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi tersebut, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

(22). Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

(23). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapak-

*mu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24). Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*tahrim mu'abbad*).
  - a. Berhubungan dengan *nasab*.
    - 1) Dengan seorang wanita yang telah melahirkan dirinya, atau silsilah keturunan ke atasnya, seperti ibu kandung, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.
    - 2) Dengan seorang wanita keturunan dari ayah atau ibunya. Seperti semua perempuan yang lahir dari ibu bapaknya atau salah satunya.
    - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan dirinya, seperti semua perempuan yang menjadi saudara ayahnya atau kakeknya baik yang lahir dari kakek dan neneknya maupun dari salah satunya. Termasuk dalam hal ini adalah bibi dari pihak ibu dan saudara perempuan bapak dari ibunya.
    - 4) Dengan wanita yang dilahirkan istrinya dan wanita yang dilahirkan istri saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya seperti anak perempuannya dan keponakannya.
  - b. Berhubungan dengan perkawinan (*mushahharah*).

- 1) Dengan wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, seperti ibu istri (mertua), neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan terus ke atas.
  - 2) Dengan keturunan wanita bekas istri orang yang menurunkannya, seperti ibu tirinya.
  - 3) Dengan wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusanya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu sebelum persetubuhan/digauli, seperti anak tiri perempuan yang ibunya sudah disetubuhi/digauli, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah.
  - 4) Dengan wanita istri atau bekas keturunannya, seperti istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya.
- c. Berhubungan dengan sesusuan.<sup>189</sup>
- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seperti ibu susunya, ibu dari ibu susunya, dan seterusnya.
  - 2) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, seperti saudara perempuan sesuannya, putrinya, dan cucunya.
  - 3) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - 4) Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
2. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*tahrim mu'aaqat*).
- a. Wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
  - b. Wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.
  - c. Wanita yang masih kafir/tidak beragama Islam.
  - d. Wanita yang adik kandung, bibi, kemenakan dari istrinya seayah atau seibu.

<sup>189</sup> Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak bisa menjadikan haram sekali isapan dan dua kali isapan'*. (Shahih Muslim Jilid II hal. 1073 no. 1450. SunanTirmiziII; 308 no. 1160. Ibnu Majah I; 624 no. 1941, Nasai VI;101). Aisyah juga berkata, *'Termasuk ayat Al-Qur'an yang diwahyukan 10 kali penyusuan menjadi haram. Kemudian dihapus ayat yang menyatakan 5 kali penyusuan sudah menjadi haram. Kemudian, Rasul wafat dan ayat Al-Qur'an itu tetap dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an* (Shahih Mukhtasar Muslim no. 879, Muslim II;1075 No. 1452. Tirmizi II; 308 no. 1160. Ibnu Majah II; 625 No. 1942 dan Nasai VI; 100). Disyaratkan hendaknya penyusuan itu berlangsung selama dua tahun berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *al-Baqarah*: 233. Dari Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak menjadi haram karena penyusuan kecuali yang bisa membelah usus-usus di payudara dan ini terjadi sebelum disapit'*. (Tirmizi II;311 no. 1162).

- e. Wanita yang telah ditalaq tiga kali.
- f. Wanita yang sedang dalam ihram.
- g. Wanita yang telah di-*li'an* (dilaknat) suaminya.<sup>190</sup>
- h. Wanita pezina sebelum bertobat.

Wanita pezina haram dinikahi oleh laki-laki yang baik (bukan pezina). Hal ini dikarenakan suatu riwayat dari Murtsid Abi Murtsid meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengawini seorang wanita pezina bernama 'Annaq yang di masa Jahiliyah dahulu pernah menjalin hubungan dengannya. Lalu, Nabi Muhammad SAW berpaling darinya sampai turun firman Allah SWT dalam surah *an-Nuur* ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Jika wanita pezina itu telah bertobat boleh dikawini karena tobatnya itu sudah menjadi wanita yang baik. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surah *al-Furqaan* (25) ayat 68-70:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa-(nya), 69. (Yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan

<sup>190</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 28. Bab VI, pasal 39-44.

kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.<sup>70</sup> Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

## D. PUTUS PERKAWINAN DAN AKIBAT-AKIBATNYA

### 1. Perceraian/Talaq

Perceraian adalah perpisahan (hidup) antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab/hal. Perceraian ini disebut juga dengan *talaq*. Pada bentuk yang sama, *talaq* ini dapat mewujudkan diri dalam hal seperti; *khuluk* (perceraian karena permintaan istri dengan memberikan tebusan), *fasakh* (pembatalan pernikahan karena salah satu pasangan bermasalah berat seperti gila dan mandul), *ila'* (bersumpah tidak mendekati istri selama beberapa waktu tertentu jika ingin berkumpul suami membayar *kaffarat* berbentuk memberi makan dan pakaian 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak, atau berpuasa tiga hari lamanya sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surah *al-Maa'idah*: 89), *Zhihar* (menyerupai istrinya dengan punggung ibu kandungnya. Jika ingin berkumpul kembali, suami membayar *kaffarat* seperti memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin), *li'an* (antara suami dan istri bersumpah 4 (empat) kali masing-masing dan yang kelima bersedia dilaknat Allah SWT kalau antara keduanya dituduh melakukan perzinaan. Akhirnya, peristiwa *li'an* ini menyebabkan suami dan istri tidak boleh lagi *ruju'* atau menikah lagi untuk selama-lamanya). Akibat tuduhan suami terhadap perzinaan istrinya dalam *li'an* ini, istri harus dihukum dera zina, yaitu *rajam*, tetapi istri tidak jadi dihukum, jika melakukan tindakan penolakan dengan mengucapkan *li'an* pula sebagaimana yang dilakukan suaminya.

*Talaq* berasal dari kata *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah fikih *talaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Talaq* dibenarkan dalam Islam, tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ  
تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ‘Azza wajalla ialah *talaq*.’” (HR. Sunan Abu Daud Kitab at-Thalaq no. 1863).

Jika dilihat dari sisi karakteristiknya, *Talaq* ini dapat dibagi dalam berbagai hal, yaitu:

**a. Talaq *tanjiz* dan *ta'liq talaq*<sup>191</sup>**

*Talaq* ini disebabkan pernyataan suami kepada istrinya bahwa mereka bercerai baik lisan maupun tulisan secara sengaja. *Talaq* ini dapat terjadi seketika (*talaq tanjiz*) dan terkadang pula digantungkan pada suatu hal (*ta'liq talaq*). *Talaq tanjiz* banyak terjadi dilakukan seorang suami karena melihat perilaku istri yang tidak sesuai lagi menurut ajaran Islam seperti durhaka kepada Allah SWT atau durhaka kepada suaminya. Begitu-tulah, idealnya *talaq* diucapkan suami kepada istrinya. Terkadang pula *talaq* dijatuhkan suami ketika ia sedang mabuk, terpaksa, main-main, lalai/lupa, sindiran, dan sebagainya yang jika dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja, maka *talaq* dianggap sah seketika itu pula.

Sementara itu, adapula yang disebut dengan *ta'liq talaq* yaitu suami mengucapkan kata-kata *talaq* yang digantungkan pada suatu hal atau bersyarat. Misalnya, suami berkata, "Jika engkau (istrinya) pergi ke tempat hiburan itu lagi, maka jatuhlah *talaq* ku!". Jika istrinya tetap pergi ketempat hiburan itu, maka istrinya otomatis telah jatuh cerainya.

**b. Talaq *sunni* dan *talaq bid'i*<sup>192</sup>**

*Talaq sunni* adalah *talaq* yang berproses sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, suami men-*talaq* istrinya yang telah pernah dicampurnya dengan sekali *talaq* di masa 'bersih' dan belum ia "sentuh" kembali selama bersih itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا  
 حِلٌّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا  
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Talak* (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara

<sup>191</sup> AbuMuhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li ibn Qudamah* (Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, tth.), Juz 7, h. 97.

<sup>192</sup> *Ibid.*, h. 75.

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Berdasarkan ayat di atas, *talaq* yang benar yang dapat dirujuk kembali adalah sekali *talaq* kemudian rujuk lalu *talaq* lagi kemudian rujuk lagi. Apabila suami yang telah menceraikan istrinya sesudah rujuk yang kedua, maka ia boleh memilih antara meneruskan hubungan perkawinan dengan istrinya dengan baik-baik atau melepaskan ikatan perkawinan dengan baik-baik pula. Rujuk hanya bisa terjadi dua kali dalam perkawinan setelah itu (jika terjadi perceraian kembali) mereka (suami-istri) tidak boleh menikah lagi sebelum mantan istrinya dinikahi orang lain dan bercerai.

Selanjutnya, jika suami akan menceraikan istrinya, maka ia menceraikannya menjelang *'iddah*-nya seperti istrinya diceraikan sesudah bersih dari haid atau nifas atau sebelum disetubuhinya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surah *at-Thalaq* (65) ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddah*-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Hikmah dari pernyataan ayat di atas adalah karena jika istrinya di-

ceraikan semasa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa 'iddah sehingga dengan demikian masa 'iddah-nya menjadi lebih panjang karena sisa masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa 'iddah. Hal ini berarti merugikan kepentingan istri. Selain itu, jika istri diceraikan pada saat bersihnya, tetapi sudah dikumpuli, maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui apakah ia hamil atau belum sehingga tidak dapat diketahui bagaimana cara menghitung 'iddah-nya, apakah ia akan ber-'iddah sesudah bersih dari haid ataukah sesudah melahirkan anaknya?

*Talaq bid'i* adalah *talaq* yang menyalahi ketentuan agama.<sup>193</sup> Misalnya, men-*talaq* istrinya tiga kali dengan sekali ucapan atau men-*talaq* tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Termasuk *talaq bid'i* ketika seorang suami men-*talaq* istrinya pada masa *haid* atau *nifas* atau di masa suci sesudah ia setubuhi. Para ulama sepakat *talaq bid'i* hukumnya haram dan pelakunya berdosa.

Ulama berbeda berpendapat tentang sah atau tidaknya *talaq bid'i* ini. Jumhur ulama berpendapat *talaq* ini sah dengan alasan:

- 1) *Talaq bid'i* tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat *talaq* pada umumnya.
- 2) Penjelasan terus terang dari Ibnu 'Umar sewaktu ia mentalaq istrinya ketika haid. Lalu Rasulullah SAW menyuruh dia merujuknya. Hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهَّرْتُ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ

“Sesungguhnya Ibnu 'Umar mentalaq salah seorang istrinya di masa haid dengan sekali talaq. Lalu, 'Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Suruhlah dia untuk merujuknya. Kemudian, bolehlah ia mentalaqnya jika telah suci atau ketika ia hamil.'” (HR. Sunan Abu Daud Kitab at-Talaq no. 1865).

Kemudian, sebagian ulama mengatakan *talaq* itu tidak sah dengan alasan bahwa *talaq bid'i* bukanlah *talaq* pada umumnya sebab *talaq* ini tidak diizinkan oleh Allah SWT bahkan diperintahkan untuk menyinggalkannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, “Maka talaqlah mereka itu dalam masa 'iddah mereka itu.” (QS. at-Thalaq (65): 1).

<sup>193</sup> *Ibid.*, h. 99.

### c. Talaq *raj'i* dan *talaqba'in*

*Talaq* ini terjadi jika ditinjau dari sisi jumlahnya. *Talaq raj'i* adalah *talaq* yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang memungkinkan mereka berdua untuk kembali (rujuk) sebagai status suami-istri.<sup>194</sup> *Talaq* sekali ataupun *talaq* duakali yang dijatuhkan suami tidak menghilangkan akad perkawinan, tidak menghilangkan hak kepemilikan, dan tidak mempengaruhi hubungannya secara halal kecuali bersetubuh. Sekalipun *talaq* ini terjadi mengakibatkan perpisahan, tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa 'iddah istrinya. Jika 'iddah telah habis, maka rujuk tidak boleh lagi dilakukan. Apabila salah sorang mati dalam masa 'iddah ini, maka mahar yang akan dibayar belakangan tidak halal diterima oleh bekas istrinya. Namun, halal bekas istri menerima sisa mahar yang belum dibayarkan jika masa 'iddah-nya habis.

Rujuk dalam hal ini adalah hak suami yang ditetapkan Islam untuknya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah*: 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Suami dapat merujuk istrinya dengan perkataan bahwa dia akan bersatu kembali bersama istrinya sebagaimana biasanya yang terjadi sebelum *talaq*. Rujuk ini tidak memerlukan rukun-rukun nikah. Kemauan is-

<sup>194</sup> Mahmud Syaltut dan M. Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 234.

tri untuk berkumpul kembali bersama suaminya sudah merupakan rujuk selama masih dalam durasi iddah istrinya. Kemauan istri untuk kembali bersama suaminya setelah melewati masa *iddah*, maka kedua suami-istri tersebut harus diikat dengan pernikahan yang baru lagi sebagaimana yang terjadi dalam pemenuhan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam. Kondisi inipun hanya berlaku ketika masih dalam *talaq* pertama dan *talaq* kedua. Ketika *talaq* ketiga terjadi, maka rujuk tidak ada lagi.

Sementara itu, *talaq ba'in* adalah *talaq* yang dijatuhkan pada yang ketiga kalinya (inilah yang disepakati ulama) yang disebut dengan *talaq ba'in kubro*.<sup>195</sup> Pada *talaq ba'in* ini suami tidak bisa merujuk dan menikahi istrinya lagi sebelum istrinya kawin dengan orang lain dan bercerai sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah *al-Baqarah* (2): 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ  
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَنَّا أَنْ يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

*Talaq bain* dibagi dua, yaitu *talak ba'in sugra* dan *talak ba'in kubra*. *Talak ba'in sugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya selama mantan istrinya belum kawin dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu, suami tidak halal ber-senang-senang dengan perempuan tersebut dan jika salah satu mati sebelum atau sesudah masa *'iddah*-nya, maka yang lain tidak memperoleh warisannya. Misalnya, men-*talaq* istri sebelum disetubuhi setelah akad nikah dan *talaq* dengan tebusan oleh istri kepada suaminya (*khulu'*). Na-

<sup>195</sup> *Ibid.*, Sementara itu, dalam buku Fiqh Lima Mazhab disebutkan beberapa jenis yang termasuk talaq ba'in; 1. wanita yang ditalaq sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua mazhab), 2. wanita yang dicerai 3 kali, 3. talaq khulu' sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa khulu' adalah *fasakh nikah*, bukan talaq, dan 4. wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat imamiyah karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalaq tidak mempunyai *'iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri. Lihat Mughniyah M. Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama.1996), h. 451.

mun *talak ba'in sugra* ini membuat mantan istri tetap berhak atas sisa pembayaran mahar bertempo sebelum mati. Sementara itu, *talak ba'in kubra* adalah tidak menghalalkan suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah mantan istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai.

Secara umum bagi istri yang diceraikan suaminya dalam keadaan hidup, maka 'iddah-nya tiga kali suci jika dalam keadaan *haid* sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Apabila wanita itu tidak *haid* lagi, maka 'iddah-nya selama tiga bulan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *at-Thalaq* (65): 4:

وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak *haid* lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid*. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Oleh karena itu, hak-hak perempuan dalam masa 'iddah ini adalah:

1. Perempuan yang dalam keadaan 'iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya dari suami yang mentalaqnya kecuali istri yang durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya. Perempuan ini tidak mendapatkan hak apa pun sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّقْعَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لِرَّوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَّوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

“Dari Fatimah binti Qais, Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya.” (HR. Sunan Nasa’i Kitab at-Talaq no. 3350).

2. Perempuan yang dalam 'iddah ba'in jika mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *at-Thalaq* (65): 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

3. Perempuan yang 'iddah ba'in yang tidak hamil, baik ba'in dengan

*talaq tebus* maupun *talak* tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, dan tidak untuk yang lainnya sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *at-Thalaaq* (65): 6 di atas.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *talaqba'in* yang tidak hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّعَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا تَقْفَةٌ

“Dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW mengenai perempuan yang ditalak tiga. Rasulullah SAW bersabda, ‘Ya tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula atas nafkah’.” (HR. Shahih Muslim Kitab al-Talaq no. 2717).

Adapun firman Allah surat *al-Thalaaq* (65): 6 di atas, menurut mereka hanya berlaku untuk perempuan yang dalam *talaq raj'iyah*.

4. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *talaq* yang terjadi selain yang disebutkan hak istri kepada mantan suaminya, maka suami berkewajiban pula memberikan biaya pemeliharaan (*hadanah*) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Bab 17 Pasal 149 ayat d).
5. Perempuan yang dalam *'iddah* meninggal dunia, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat warisan dari suaminya yang meninggal dunia sebelumnya. Hal ini dinyatakan Rasulullah SAW dalam Hadisnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُرْسِلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَّتَ لَهَا وَأَمَرَ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْبَعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا تَقْفَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَقْفَةٌ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ أَثْقَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يُبْصِرُهَا فَلَمْ تَزَلْ هُنَاكَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَنكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ

“Tidak ada untukmu nafkah kecuali engkau dalam keadaan hamil. Perempuan itu minta izin untuk pindah (rumah), lalu beliau mengijinkannya. Perempuan itu berkata, ‘Kemana aku pindah (rumah) ya Rasulullah?’. Rasulullah SAW berkata, ‘Ke sisi (rumah) Ummi Maktum sebab dia seorang buta. Lalu, ia (wanita tadi) meletakkan pakaiannya di sisi (rumah) Ummi Maktum dan ia tidak melihatnya. Lalu, wanita tadi berada di sana sehingga habis masa ‘iddahnya’. Maka, Rasulullah SAW menikahkan perempuan itu dengan Usamah.” (HR. Musnad Abu Daud Kitab at-Talaq no. 1947).

Bekas istri yang diceraikan suaminya selama dalam masa ‘*iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan laki-laki lain.

## 2. Kematian

Jika salah satu antara suami atau istri meninggal dunia, maka mereka berdua dengan sendirinya telah bercerai. Bagi yang hidup di antara suami atau istri, mereka mendapat harta warisan sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Islam.

Jika suami yang meninggal, maka istri menjalani ‘*iddah*-nya sesuai keterangan di atas dan mendapatkan hak warisan dari suaminya yang meninggalkan dunia.

Selain akibat-akibat yang disebutkan bagi talak di atas, maka akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang lain, khususnya mengenai posisi anak sebagai korban perceraian tersebut. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah mengaturnya pada Bab 17 Pasal 156 ayat-ayat:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadanah* dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  2. Ayah.
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula.

- d. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Jika anak belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka yang memelihara adalah ibunya. Jika telah mencapai *mumayyiz* atau umur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya (Pasal 105 ayat a,b, dan c).

### 3. Putusan Pengadilan

Berdasarkan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab 16 Pasal 113 bahwa putusan Pengadilan Agama turut menentukan terjadinya putusnya perkawinan antara suami-istri. Apakah perceraian itu atas kemauan suami sendiri (Pasal 131 ayat 1,2,3,4, dan 5) atau atas gugatan istri terhadap suami di depan Hakim Pengadilan Agama (Pasal 146 ayat 1 dan 2).

Menurut Fatwa MUI Sumatera Utara dalam sidangnya dari tanggal 28-30 Desember 2010 (Selasa dan Kamis) di Medan memutuskan bahwa talak yang diucapkan suami diluar pengadilan dianggap sah perceraian-nya. Hal ini difatwakan karena selama ini masih ada pemikiran sebagian Muslim bahwa perceraian terjadi jika diputuskan pengadilan. Jika tidak diputuskan pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah meskipun suami menalak istrinya di luar pengadilan. Untuk itu, fatwa baru ini memutuskan perceraian jika suami menalaknya di luar maupun di dalam pengadilan. Tujuan yang dikehendaki dari fatwa ini agar suami tidak mempermainkan kata-kata cerai yang diberikan wewenang kepadanya dalam kondisi apapun.

Selain sebagian keterangan di atas, Pengadilan Agama berdasarkan keputusan dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tentang akibat-akibat yang terjadi setelah putusnya perkawinan, yaitu:

- a. Pasal 96 menerangkan pada ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

- b. Pasal 97 berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Meskipun keterangan di atas merupakan keputusan Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama di Indonesia, tetapi ketentuan-ketentuan *faraidh*/warisan dalam Islam juga turut harus dipertimbangkan dalam putusnya perkawinan ini.



Prenadamedia  
G R O U P

# 12

## MAWARIS

(المواريث)

### A. DALIL HUKUM

Mawaris adalah bentuk *jama'* dari kata *miras* yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah adalah (ilmu) yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Ilmu mawaris disebut juga dengan *faraid* bentuk *jama'* dari *faridah* yang artinya bagian tertentu atau ketentuan.

Islam telah memberikan aturan kepada pemeluknya mengenai harta yang ditinggalkan seseorang karena kematian yang lebih dikenal dengan warisan. Warisan itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima ahli waris sangat bergantung pada posisinya saat itu.

Untuk itu, adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang mewariskan harta (*muwarris*) telah meninggal dunia.
2. Adanya harta warisan (*maurus, miras, irs, turas, dan tarikah*) yang hendak diwarisi setelah disisakan penyelesaian janji-janjinya seperti utang ataupun wasiat.
3. Ahli waris (*waris*) hidup ketika *muwarris* meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan ibunya yang berhak terhadap warisan ayahnya yang meninggal dunia. Jika ahli waris terlebih dahulu meninggal dunia, maka dia tidak berhak menerima warisan. Namun jika *muwarris* dan ahli waris meninggal secara bersamaan (misalnya ayah dan anak), misalnya ayah dan anak bersamaan jatuh dari satu pesawat terbang dan meledak, maka salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakai yang lain karena tidak jelas hidupnya siapa yang mati lebih dahulu. Artinya, tidak diketahui siapa yang mati duluan dan siapa yang mati kemudian. Harta peninggalan mereka diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih

hidup ketika kematian mereka.<sup>196</sup> Memang, janin dalam kandungan ibunya masih berhak menjadi ahli waris jika pada saat kematian pewaris telah jelas hidupnya. Hak kewarisannya itu baru menjadi pasti jika waktu lahirnya dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرَّثَ

“Apabila bayi baru dilahirkan menangis, ia sudah mendapatkan warisan.” (HR. Sunan Abu Daud Kitab al-Faraid no. 2531)

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menanggapi hadis ini. Menurut Malikiyah dan Hanbaliyah, anak yang keguguran jika terdengar tangisan ketika lahirnya, maka tidak diberikan warisan dan tidak diambil waris darinya meskipun ia bergerak dan bernapas. Kecuali jika agak lama ia bernapas atau sampai disusui. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, jika ia bergerak, bernapas, atau bersin, maka diberikan waris dan diambil warisan darinya.<sup>197</sup>

4. Tidak adanya penghalang-penghalang memusakai atau *mawani' al-irs* (akan dikaji lebih lanjut).<sup>198</sup>

Dengan demikian, hukum pembagian faraid atau warisan ini adalah fardu/wajib. Oleh karena itu, hukum pembagian warisan dalam bentuk lain seperti hukum adat dan hukum negara paling dapat diilhami dan mengacu pada hukum faraid agar tidak membawa perseteruan dan permusuhan antara ahli-ahli waris. Keberadaan hukum faraid merupakan ketentuan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan di akhirat yang diharapkan sangat rela menerima ketentuan-Nya ini.

## B. SEBAB-SEBAB TERJADINYA WARISAN DAN PENGHALANGNYA

Menurut pengalaman hidup masyarakat kebanyakan, untuk menghindari kesulitan pembagian warisan dan menghindari perselisihan antara ahli-ahli waris di belakang hari kelak, maka pembagian harta warisan hendaknya segera dilakukan dengan tidak menunda terlalu lama sebelum sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti:

1. Sebagian ahli waris berangkat jauh dari domisili semula sehingga menyulitkan pembagian harta warisan tersebut. Hal ini belum lagi ketika ahli waris tidak diketahui keberadaannya (hilang dan sebagainya) setelah merantau di suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya.

<sup>196</sup> Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). h. 79.

<sup>197</sup> Abdullah Zaki al-Kaff, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), Cet. II, h. 328.

<sup>198</sup> Fatchurrahman. *Ilmu Waris*, h. 79.

2. Sebagian ahli waris kerepotan menanggulangi pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk memperlmasalahkan atau memperkeruh suasana yang merasa pembagian tidak sempurna dan kurang adil. Pihak-pihak ketiga itu bisa jadi dari kalangan istri/menantu/mertua masing-masing ataupun orang lain yang berharap terjadi perselisihan di antara mereka.
3. Ahli waris khususnya mantan istri *muwaris* akan menikah kembali dengan laki-laki lain yang telah memiliki keturunan, tetapi beberapa tahun kemudian hasil pernikahan mereka membuahkan beberapa anak lagi. Padahal harta warisan dari suami pertama belum dibagi untuk dirinya dan anak-anaknya. Sebidang tanah dan rumah peninggalan mantan suami pertamanya sekarang sudah semakin luas, lebar dan mewah karena hasil usaha suami keduanya. Beberapa tahun kemudian suami keduanya meninggal pula. Sekarang, ahli-ahli waris menjadi bingung dan repot membagi harta warisan mereka. Akibatnya, sesuatu yang dikhawatirkan segera muncul yaitu perseteruan antara anggota keluarga tersebut yang terkadang menyebabkan putus hubungan silaturahmi dan klimaksnya pembunuhan.

Sekalipun hal ini bukanlah syarat mutlak dalam pembahasan *fara'idh*, tetapi lebih merupakan menjunjung tinggi etika dan hubungan silaturahmi di antara orang-orang yang bersaudara. Untuk itulah, demi mencegah kemudaratatan yang akan terjadi, kesegeraan pembagian warisan perlu dipertimbangkan demi meraih kemaslahatan antara yang berkeluarga.

Syarat-syarat di atas dijadikan dasar utama untuk dapat menerima pembagian warisan. Selain itu, akan dikemukakan sebab-sebab mendapat warisan dan sebab-sebab terhalangnya mendapat warisan.

## 1. Sebab-sebab Mendapat Warisan

### a. Adanya Hubungan Kekeluargaan (*al-Qarabah*)

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* (4) ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Hubungan kekeluargaan itu adalah ibu-bapak (orang tua kandung) dengan anak-anaknya (putra dan putri) dan kaum kerabat *muwarris* yang meninggal dunia baik laki-laki maupun wanita menurut ketentuannya (mengenai orang-orangnya akan dibahas selanjutnya). Hubungan ini ditekankan pada adanya pertalian darah dari *muwarris* yang meninggal dunia. Hubungan tersebut dapat bersifat vertikal seperti buyut, kakek, ayah, suami, anak, cucu, cicit, dan dapat juga bersifat horizontal seperti paman dan bibi.

### b. Adanya Hubungan Perkawinan (*al-Mushaharah*)

Hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri telah membuka kesempatan untuk saling mewarisi harta jika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Masing-masing pihak adalah teman hidup bagi yang lain dan pembantu dalam memikul beban hidup bersama. Suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab tidak mengenal lelah dalam berusaha demi mencukupi nafkah dan keperluan hidup istrinya. Oleh karena itu, adalah bijaksana sekali jika Islam memberikan bagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dan jerih payahnya jika istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Demikian juga sebaliknya, istri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan sukadukanya hidup berumah tangga, menjaga harta suami, dan bahkan tidak sedikit ia ikut berkorban membantu suaminya dan bekerja untuk menambah penghasilannya, maka adillah kiranya kalau istri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya sebagai imbalan jasa-jasanya atau sebagai sumbangan nafkah sampai ada orang lain yang menanggung nafkahnya atau sebagai modal hidup selanjutnya jika suaminya meninggal dunia dengan meninggalkan harta.

### c. Adanya Kegiatan Seseorang Memerdekakan Orang Lain dari Perbudakan (*al-Wala'*)

Hal ini dinyatakan Rasulullah SAW dalam suatu Hadisnya yang berbunyi:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

“Sesungguhnya hal wala' itu untuk orang yang memerdekakan.” (HR. *Shahih Bukhari Kitab al-Buyu'* No. 2011)

Begitu juga, dinyatakan pada Hadis yang lain,

الْوَلَاءُ لِحَمَّةٍ كُلِّحَمَةِ النَّسَبِ لَا يَبِاعُ وَلَا يُوهَبُ

“Hubungan orang yang memerdekakan hamba dengan hamba itu seperti

hubungan keturunan dengan keturunan, tidak bisa dijual, dan tidak bisa dihibahkan (diberikan).” (HR. Sunan ad-Darimi Kitab al-faraid No. 3030)

#### d. Adanya Hubungan Agama

Jika seorang Muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorang pun, baik karena hubungan *nasab* dan kekerabatan, maupun pernikahan, maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitulmal* untuk kepentingan kaum Muslimin. Sabda Rasulullah SAW:

وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ وَالْحَالُ وَاِثْرُ مَنْ لَا وَاِثْرَ لَهُ وَأَنَا وَاِثْرُ  
مَنْ لَا وَاِثْرَ لَهُ

“Barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya dan paman adalah juga sebagai pewaris. Barangsiapa yang tidak mempunyai ahli waris, maka akulah sebagai pewarisnya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Aku mewariskannya dan memenuhi kewajiban terhadapnya berupa warisan.” (HR. Musnad Ahmad Kitab Musnad as-Syamiyini No. 16547)

Rasulullah SAW sebagai perantara bagi *muwarris* yang tidak mempunyai seorang ahli waris pun untuk dibagikan kepada umat Islam. Baitulmal adalah lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan dana dan harta dari dan untuk kepentingan umat Islam. Konsep baitulmal ini dapat mewujudkan diri dalam bentuk Kementerian Keuangan, BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah), ZIS (Zakat Infaq Sedekah), dan lain-lain. Salah satu tugas lembaga ini adalah menyalurkan harta warisan bagi *muwarris* yang tidak memiliki ahli waris untuk kepentingan umat Islam.

## 2. Sebab-sebab Penghalang Menerima Warisan

### a. Perbudakan

Seorang budak tidak dapat menerima warisan dan tidak dapat memberikan warisan dari dan kepada semua keluarganya (yang mempunyai hubungan *nasab*) yang meninggal dunia selama ia masih berstatus budak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah *an-Nahl* (16) ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا  
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Sabda Rasulullah SAW

يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ

“Seseorang mewarisi budak bagi orang yang mewarisi harta.” (HR. Sunan Tirmizi Kitab a-Farid ‘an Rasulillah No. 2040).

Budak ini dianggap tidak cakap mengurus harta miliknya. Jika ia diberikan harta pusaka dari kerabatnya yang telah meninggal, maka secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan tuan yang memilikinya. Di samping itu, status kekeluargaannya terhadap kerabatnya sudah dianggap putus sebab ia telah menjadi keluarga asing (bukan keluarganya).

### b. Pembunuhan

Seseorang (dari ahli waris) yang telah terbukti membunuh *muwarris*, maka dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW di bawah ini:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

“Orang yang membunuh tidak mewarisi (sesuatu apa pun dari orang yang dibunuhnya).” (HR. Sunan Trimizi Kitab al-Faraid ‘an Rasulillah No. 2035)

### c. Kekafiran

Kafir adalah orang yang berlainan agama dari Islam. Orang kafir tidak berhak menerima pusaka dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi pula Muslim.” (HR. Shahih Bukhari Kitab Faraid No. 6267)

#### d. Anak dari Hasil Perzinaan atau Tidak Melalui Pernikahan yang Sah Tidak Dapat Mewarisi Harta Kecuali dari Ibu yang Melahirkannya

Hal ini dikarenakan ‘ayah’nya bukanlah ayah *syar’iy*, tetapi ayah *biologis* semata.

أَمَّا رَجُلٌ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

“Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita yang merdeka dan budak wanita, maka anak (dari perzinaan) tersebut adalah anak zina yang tidak dapat mewarisi dan diwarisi (lelaki tersebut).” (HR. Sunan Tirmizi Kitab Faraid ‘an Rasulillah No. 2039)

Anak zina tersebut dihubungkan dengan ibunya sebagai pewaris sebagaimana juga terdapat dalam *Kitab Al-Muwatha’* Imam Malik di bawah ini:

بَاب مِيرَاثِ وَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ وَوَلَدِ الزَّانَا حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمَلَاعِنَةِ وَوَلَدِ الزَّانَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ أَذْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَبْلَدَنَا

“Sesungguhnya ‘Urwah bin Zubair berkata ‘tentang anak *li’an* dan anak zina apabila meninggal dunia, ibunya mengambil warisannya sebagaimana terpampang dalam Kitabullah ‘*Azza wa Jalla*, dari saudara ibunya, ia (anak zina) berwaris sisa perwalian ibunya jika ibunya seorang budak. Jika ibunya seorang Arab (merdeka, ibunya mewariskan hak anak (zina)-nya. Ia (anak zina) berwaris kepada saudara ibunya dan sesuatu yang tersisa dari kaum Muslimin.” (*Kitab Al-Muwatta’ Imam Malik Kitab Faraid*)

### C. AHLI WARIS DARI GOLONGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an, Allah SWT telah menentukan orang-orang yang dapat dijadikan ahli waris sebagaimana termaktub da-

lam Al-Qur'an surah *an-Nisaa'* ayat 11-14.

Untuk lebih perincinya orang-orang yang berhak mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

### 1. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki

- a. Anak laki-laki.
- b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki.
- c. Bapak.
- d. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- e. Saudara laki-laki seibu seapak.
- f. Saudara laki-laki seapak saja.
- g. Saudara laki-laki seibu saja.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
- j. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- k. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
- l. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- m. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
- n. Suami.
- o. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).

Jika 15 orang di atas semua ada/hadir, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka itu hanya tiga orang saja, yaitu: *bapak, anak laki-laki, dan suami*.

### 2. Ahli Waris dari Pihak Perempuan

- a. Anak perempuan.
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Ibu dari bapak.
- e. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- f. Saudara perempuan yang seibu seapak.
- g. Saudara perempuan yang seapak.
- h. Saudara perempuan yang seibu.
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan si mayat.

Jika 10 orang di atas ada semuanya, maka yang dapat berhak menerima warisan hanyalah 5 orang saja, yaitu: *istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu sebakap*.

Seandainya, 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua orang, yaitu suami/istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Bagaimana halnya dengan posisi banci atau *khunsa* apakah mendapat harta warisan? Bagaimana pula bagiannya menurut Islam?

*Khunsa* atau banci, menurut kitab *Asy-Syarqawi*, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu laki-laki dan perempuan atau orang yang mempunyai lubang yang ada pada dua alatnya.<sup>199</sup> Sementara itu, menurut *syarah ar-Rahbiyah*, *khunsa musykil* itu ada dua macam, yaitu:

1. Yang mempunyai dua alat (laki-laki dan perempuan).
2. Yang mempunyai lubang untuk kencing, tetapi tidak sama dengan alat kelamin laki-laki dan tidak sama pula dengan alat kelamin perempuan (yang kedua ini sulit sekali untuk menentukan statusnya ketika masa anak-anak, dan apabila sudah *baligh* kemungkinan akan terlihat tanda-tanda jenis kelaminnya yang sebenarnya/aslinya) kecuali golongan yang pertama akan kelihatan tanda-tandanya (laki-laki atau perempuan) walaupun dia masih kecil (anak-anak) untuk mengetahui laki-laki atau perempuan, antara lain dengan ciri khas kencingnya.<sup>200</sup>

Menurut hemat penulis, dengan bantuan alat-alat teknologi yang canggih pada masa modern sekarang ini, maka susunan *anatomi* tubuh manusia sudah dapat dilihat dan diamati manakah alat kelamin yang berfungsi secara alamiah dan manakah yang tidak berfungsi sama sekali atau cacat? Kemudian, dihukumkanlah dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

Suatu yang tidak mungkin terjadi adalah terdapat dua alat kelamin laki-laki dan perempuan yang berfungsi yang sama dalam satu tubuh manusia, tentunya ada yang tidak berfungsi sama sekali atau sekadar cacat belaka. Untuk itu, yang berfungsilah dihukumkan jenis kelaminnya sebagaimana terkadang sebagian manusia ada jari tangannya enam buah, maka yang satu lagi tidak berfungsi. Dari sinilah warisan diberlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya yang berfungsi tersebut.

<sup>199</sup> Zakaria al-Ansari, *Asy-Syarqawi 'ala at-Tahrir*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurahu, t.th.), h. 210.

<sup>200</sup> Muhammad bin Umar al-Bakri, *Syarah ar-Rahbiyah*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakahu, 1349 H). h. 43.

*Khuntsa* bukan diperuntukkan/digelarkan kepada seseorang yang selalu disebut-sebut sebagai bencong, waria (wanita-pria), dan wadam (hawa-adam). Mereka ini adalah laki-laki yang sengaja mengubah sedikit gerak tubuh, suara, pakaian, kosmetik, dan aksesoris lainnya seperti layaknya wanita kebanyakan. Bahkan, mereka mengklaim semua ini adalah bawaan dari lahirnya. Perilaku semacam ini dilarang dalam agama Islam.

#### D. ASHAB AL-FURUD DAN BAGIAN-BAGIANNYA SERTA ASABAH

*Ashab al-Furud* adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan *muwarris*. Pembagian yang ditentukan (*furud al-muqaddarah*) masing-masing adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$  (dalil ini dapat dilihat dalam surah *an-Nisaa'* ayat 11-12, dan 176) dengan uraian di bawah ini:

1. Orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  adalah:
  - a. Anak perempuan jika ia hanya sendiri, tidak bersama-sama dengan saudaranya (QS. *an-Nisaa'*(4): 11).
  - b. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan.
  - c. Saudara perempuan yang seibu sebabak atau sebabak saja jika saudara perempuan seibu sebabak tidak ada dan ia hanya seorang saja.
  - d. Suami jika istrinya yang meninggal tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (QS. *an-Nisaa'* (4): 12).
2. Orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ , adalah:
  - a. Ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik seibu sebabak ataupun sebabak saja atau seibu saja (QS. *an-Nisaa'*: 11).
  - b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  adalah:
  - a. Suami jika istrinya yang meninggal itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.
  - b. Istri (baik hanya satu orang ataupun lebih istri yang di-poligami) jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Lalu, jika istri itu lebih dari satu,

$\frac{1}{4}$  itu dibagi rata di antara mereka masing-masing.

4. Orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ , adalah:
  - a. Ibu jika ia beserta anak, berserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak saja, atau seibu saja (QS. *an-Nisaa'* (4): 11).
  - b. Bapak si mayat jika yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (QS. *an-Nisaa'* (4): 11).
  - c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak) jika ibu tidak ada.
  - d. Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat  $\frac{1}{6}$  ini baik sendiri maupun banyak jika bersama-sama seorang anak perempuan. Namun jika anak perempuan banyak, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
  - e. Kakek (bapak dari bapak) jika beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
  - f. Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan (QS. *an-Nisaa'*: 12).
  - g. Saudara perempuan yang seapak saja baik sendiri ataupun banyak jika beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Jika saudara seibu seapak banyak (dua orang atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka.
5. Orang yang mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  adalah istri baik satu maupun banyak jika suaminya meninggalkan anak baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan (QS. *an-Nisaa'* (4): 12).
6. Orang yang mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  adalah:
  - a. Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki (QS. *an-Nisaa'* (4): 11).
  - b. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Jika anak perempuan tidak ada berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang banyak itu, mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak  $\frac{2}{3}$  dari harta.
  - c. Saudara perempuan yang seibu seapak jika dua orang atau lebih.
  - d. Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.

Sementara itu, '*asabah*' artinya kerabat seseorang dari jurusan ayah, sedangkan menurut '*fuqaha*' adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar-kecilnya yang telah disepakati oleh seluruh '*fuqaha*' (seperti *ashab al-furud*) dan yang belum disepakati oleh

mereka (*zaw al-arham*). ‘*Asabah* ini adalah orang yang menghabiskan seluruh harta yang tertinggal dari si mayat setelah dibagi menurut bagian masing-masing yang ada berdasarkan ketentuan di atas.

‘*Asabah* ini dibagi dua bagian, yaitu:

## 1. ‘*Asabah an-Nasabiyah*

Yang dapat dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### a. ‘*Asabah Bi an-Nafs (dengan sendirinya)*

‘*Asabah bi an-nafs* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan *muwarris* tanpa diselingi oleh perempuan. Ketentuan ini dapat mengandung dua pengertian, yaitu (pertama) antara mereka dengan *muwarris* tidak ada perantara sama sekali seperti anak laki-laki dan ayah *muwarris* dan (kedua) terdapat perantara, tetapi perantaranya bukan perempuan seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayahnya ayah, saudara seandung dan saudara seayah.

Untuk itu, urutan ‘*asabah* ini dibagi empat, yaitu:

- 1) Anak laki-laki dan cucu laki-laki betapa pun jauh keturunannya ke bawah.

Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW di bawah ini:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا  
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Berikanlah harta warisan (faraid) kepada ahlinya (orang-orang yang berhak menerimanya), sedangkan sisanya adalah untuk golongan laki-laki dalam garis laki-laki.” (HR. Sahih Bukhari dalam Kitab Faraidh No. Hadis 6235)

Oleh karena itulah, berdasarkan Hadis di atas bahwa anak laki-laki dianggap tidak termasuk *ashab al-furud*, melainkan ‘*asabah* tulen.

- 2) Ayah dan kakek betapa pun jauh silsilahnya ke atas.
- 3) Kerabat menyamping *muwarris* yang dekat yakni keturunan dari ayah *muwarris* seperti saudara-saudara *muwarris* dan anak laki-laki mereka betapa pun jauh keturunannya ke bawah.
- 4) Kerabat menyamping yang jauh yakni keturunan dari kakek *muwarris* betapa pun jauh silsilahnya ke atas. Seperti saudara laki-laki ayah *muwarris* dan anak laki-laki mereka sampai terus ke bawah dan saudara laki-laki kakek *muwarris* dan anak laki-laki mereka sampai seterusnya.

Jika para ahli waris *ashabah* tersebut ada, maka yang harus didahulukan ialah mereka yang terdekat hubungan *nasab* dengan muwarris. Oleh karena itu, jika didapati anak laki-laki mewarisi bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, hendaklah didahulukan anak laki-laki. Jika ayah mewarisi bersama-sama dengan kakek, hendaknya ayah didahulukan. Jika saudara laki-laki mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki saudaranya, harus didahulukan saudara laki-laki dan jika paman mewarisi bersama-sama dengan anak laki-lakinya paman hendaklah didahulukan paman.

#### b. 'Asabah bi al-Gair

'*Asabah bi al-gair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi posisi sebagai '*asabah* dan untuk bersama-sama menerima '*usubah*. '*Asabah bi al-gair* ini ada empat orang perempuan yang bagian (*fard*) mereka  $\frac{1}{2}$  bila tunggal dan  $\frac{2}{3}$  jika lebih dari seorang, yaitu:

1. Anak perempuan kandung.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
3. Saudari sekandung.
4. Saudari seayah.

Jika salah seorang dari wanita-wanita tersebut bersama-sama dengan seorang *mu'assib bi an-nafsi*, ia menjadi '*asabah bi al-gair* (bersama dengan orang lain). Ia bersama-sama dengan *mu'assib*-nya menerima sisa harta peninggalan dan *ashab al-furud* atau seluruh harta peninggalan jika tidak ada *ashab al-furud*, dengan ketentuan orang yang laki-laki mendapat dua kali lipat bagian orang perempuan.

Orang laki-laki yang diperlukan untuk menjadikannya '*asabah* orang-orang perempuan tersebut dan ikut bersama-sama dengan mereka dalam menerima '*usubah*, yaitu:

1. Anak laki-laki kandung. Ia adalah *mu'assib* bagi anak perempuan kandung.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak laki-laki pamannya. Mereka adalah *mu'assib* bagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Juga orang laki-laki yang lebih rendah derajatnya daripada cucu perempuan laki-laki. Misalnya anak laki-lakinya cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibnu-ibni-ibni*) jika cucu perempuan tersebut membutuhkan kepadanya. Hal itu disebabkan bahwa dua orang anak perempuan yang mewarisi bersama-sama dengannya telah menghabiskan  $\frac{2}{3}$  harta peninggalan.
3. Saudara kandung. Ia adalah *mu'assib* bagi saudarinya yang sekandung pula.

4. Saudara seayah. Ia adalah *mu'assib* terhadap saudarinya yang seayah.
5. Kakek dalam beberapa keadaan adalah sebagai *mu'assib* terhadap saudari-saudari sekandung atau seayah.

Syarat-syarat perempuan yang menjadi *'asabah bi al-gair* adalah:

1. Perempuan tersebut hendaknya tergolong ahli waris *ashab al-furud*.
2. Adanya persamaan kelompok (*jihat*) antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Dengan demikian, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang mewarisi bersama-sama dengan saudara kandung, tidak menjadi *'asabah bi al-gair* karena *jihat* mereka tidak sama. Anak perempuan atau cucu perempuan anak laki-laki *jihat*-nya adalah *jihat al-bunuwah* (level anak atau cucu dari *muwarris*). Sementara itu, saudara sekandung *jihat*-nya adalah *jihat al-ukhuwah* (level saudara dari *muwarris*).
3. Adanya persamaan derajat antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, cucu perempuan dari anak laki-laki (berderajat dua) jika ia bersama-sama mewarisi dengan anak laki-laki (berderajat satu), tidak dapat menjadi *'asabah bi al-gair* sebagaimana halnya saudari kandung (berderajat dua) jika bersama-sama dengan anak laki-laki saudara kandung (berderajat tiga). Misalnya, saudara kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  saham (*fard*) kemudian sisanya yang  $\frac{1}{2}$  diberikan kepada anak laki-laki saudara sekandung secara *'usubah*.
4. Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan *ashab al-furud* dengan *mu'assib*-nya. Oleh karena itu, saudari sekandung (yang mempunyai dua jurusan kekerabatan) jika bersama-sama dengan saudara seayah (yang hanya mempunyai satu jurusan kekerabatan) tidak dapat menjadi *'asabah bi al-gair*. Kecuali cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menjadi *'asabah bi al-gair* dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah derajatnya, jika ia dibutuhkan oleh cucu perempuan tersebut untuk memperoleh pusaka sebab yang belakangan ini tidak bakal menerima pusaka sekiranya tidak dengan jalan *'asabah bi al-gair*.

### c. *'Asabah Ma'a al-Gair*

*'Asabah ma'a al-gair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *'asabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam *'usubah*. *Mu'assib* (orang yang menjadikan *'asabah*) nya tetap menerima bagian menurut *fard* (saham)-nya sendiri. *'Asabah ma'a al-gair* itu hanya berjumlah dua orang perempuan dari ahli waris *ashab*

*al-furud*, yaitu:

1. Saudari sekandung.
2. Saudari seayah.

Kedua orang di atas dapat menjadi *'asabah ma'a al-gair* dengan syarat:

1. Berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki sampai seterusnya.
2. Tidak berdampingan dengan saudaranya yang menjadi *mu'assib*-nya.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa *mu'assib ma'a al-gair* itu diperlukan hanya semata-mata untuk menjadikan *'asabah* saudari-saudaranya saja untuk menerima *'usubah*, sedangkan dia sendiri tidak ikut menerima *'usubah*. Ia sebagai *mu'assib* hanya menerima harta peninggalan sesuai dengan *fard*-nya dan saudari yang di-*'asabah*-kan memperoleh sisa harta peninggalan setelah digunakan untuk memenuhi *fard ashab al-furud*, termasuk *fard mu'assib*-nya. Pada *'asabah ma'a al-gair* ini *mu'assib*-nya tidak turut menerima *'usubah*. Ia hanya diminta untuk meng-*'asabah*-kan saja. Selesai tugasnya, ia menduduki fungsinya semula sebagai *ashab al-furud*.

Dasar hukum adanya ahli waris *'asabah ma'a al-ghair* ini adalah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari di bawah ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُرَيْرَ بْنَ شُرْحَبِيلٍ قَالَ  
سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةٍ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ  
النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي  
مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْبِنْتِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةَ  
الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَآتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَنَا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ  
لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرَ فِيكُمْ

“Dari Ibnu Mas’ud r.a. tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Nabi saw. menetapkan hak warisan untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, untuk melengkapi dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan.” (HR. Shahih Bukhari Kitab al-Faraid No. 6239).

Berdasarkan keterangan di atas, maka urutan pembagian harta di-

dahulukan daripada yang lain. Jika urutan pertama tidak ada, maka digantikan urutan yang selanjutnya yaitu *ashab al-furud*, '*asabah*: '*asabah bi an-nafs*, '*asabah bi al-gair*, dan '*ashabah ma'a al-gair*, kemudian *zaw al-arham*.

## 2. 'Asabah as-Sababiyah

Yaitu '*asabah* karena peristiwa sumpah setia antara dua orang/lebih yang tidak mempunyai hubungan *nasab* untuk bersumpah akan saling waris-mewarisi jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia. '*Asabah* berdasarkan sumpah setia ini hanya terjadi ketika Muhajirin dan Anshar dipersatukan dalam peristiwa hijrah dahulu. Setelah peristiwa ini, '*asabah* dengan sumpah setia sudah tidak berlaku lagi. Namun, '*Asabah as-Sababiyah* dapat juga diberlakukan kepada suami dan istri. Mereka berdua bisa saling mewarisi disebabkan perkawinan.

## E. HIJAB


Secara etimologi *hijab* artinya penutup, tabir, tirai, layer ataupun sekat, sedangkan secara terminologi adalah ahli waris yang dapat menutup/menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian-bagian tertentu harta warisan.

Ahli waris yang dapat di-*hijab* adalah sebagai berikut:

1. Nenek (ibu dari ibu ayau ibu dari bapak) di-*hijab* oleh ibu.
2. Kakek di-*hijab* oleh ayah.
3. Saudara seibu di-*hijab* oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
  - a. Anak baik laki-laki ataupun perempuan.
  - b. Anak dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan.
  - c. Bapak.
  - d. Kakek.
4. Saudara sepapak di-*hijab* oleh salah seorang dari empat di bawah ini:
  - a. Bapak.
  - b. Anak laki-laki.
  - c. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
  - d. Saudara laki-laki yang seibu sepapak.
5. Saudara seibu sepapak di-*hijab* salah satu dari tiga di bawah ini:
  - a. Anak laki-laki.
  - b. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki)
  - c. Bapak.
6. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki di-*hijab* oleh anak (laki-laki atau perempuan).

Selain yang disebutkan di atas, peng-*hijab*-an juga terjadi seperti di bawah ini, yaitu:

1. Saudara laki-laki bapak (paman dari pihak bapak) meng-*hijab* saudara perempuan bapak (bibi) tidak mendapat warisan.
2. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (anak laki-laki paman dari pihak bapak) meng-*hijab* anak perempuannya tidak mendapat warisan.
3. Anak laki-laki saudara laki-laki meng-*hijab* anak perempuannya tidak mendapat warisan.
4. Orang yang memerdekakan budak (jenazah) di-*hijab* oleh ahli waris hubungan *nasab*/kerabat.





# 13

## MU'AMALAH

### (المعاملة)

#### A. JUAL BELI

Jual beli atau *bay'u* adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual-beli telah berlangsung dengan sempurna. Penukaran itu dilakukan karena ada manfaat yang diambil dari barang tersebut dan alat tukarnya pun dianggap sesuatu yang bernilai atau berharga. Jual-beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Dan juga firman Allah SWT dalam surah *an-Nisaa'* (4): 29 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Adapun rukun jual beli, sebagai berikut:

- Penjual dan pembeli.
- Uang dan benda yang dibeli.
- Lafaz *ijab* dan *qabul*.

*Ijab* adalah pernyataan penjual bahwa ia telah yang menyerahkan

barangnya, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pembeli bahwa ia telah membeli barang tersebut.

## B. RIBA

*Riba* secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya,<sup>201</sup> sedangkan menurut *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang berlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya.<sup>202</sup>

Adapun dalil pengharaman riba ini termaktub dalam firman-firman Allah SWT di antaranya surah *Ali Imran* (3): 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

### Jenis-jenis Riba

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis di atas, ternyata riba sangat diharamkan dalam Islam. Keharaman riba ini telah disepakati seluruh ulama. Untuk itu, riba itu terbagi atas dua bagian besar:

1. *Riba Fadli* yaitu menukarkan barang yang sejenis, tetapi ada tambahannya. Tambahan itulah yang disebut riba. Jenis ini lebih lazim terjadi pada perdagangan dalam bentuk barter. Misalnya, antara emas dengan emas ataupun beras dengan beras.
2. *Riba Nasa'i* adalah pertukaran barang yang ditanggihkan pengembaliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Biasanya ini terjadi dalam bentuk pinjaman uang yang melebihi dari uang pokok pinjaman. Misalnya, seseorang yang meminjam uang kepada orang lain sebesar uang Rp 1.000.000,-. Kemudian, dikembalikan sewaktu jatuh tempo Rp 1.150.000,-. Jika tidak dikembalikan juga sesuai waktu yang disepakati untuk dikembalikan, maka dikenakan tambahan Rp 1.300.000,-. Jumlah kenaikan/tambahan selain Rp 1.000.000,- itu adalah riba. Riba ini diharamkan karena justru dapat menimbulkan kemelaratan yang besar kepada orang lain walaupun di awal tampak seolah-olah suatu pertolongan.

<sup>201</sup> Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 56.

<sup>202</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Jakarta: al-Ma'arif, 1988), h. 48.

Disamping itu, ada lagi yang disebut dengan *riba qard*, yaitu yang mensyaratkan penambahan pembayaran bagi orang yang berutang. Riba ini disamakan dengan *riba nasa'i*. *Riba yad* adalah berpisah kedua (pembeli dan penjual) yang berakad sebelum melakukan *ijab qabul*, tetapi uang dan barangnya sudah saling terima. Riba terakhir ini tidak termasuk *riba* yang diharamkan ayat.<sup>203</sup>

### C. SYIRKAH

*Syirkah* secara bahasa berarti percampuran (*al-ikhtilat*) dan secara *syara'* adalah ungkapan (*'akad*) dari ketetapan hak terhadap sesuatu (harta) yang satu bagi dua atau lebih pada sisi usaha (dagang).<sup>204</sup>

*Syirkah* atau syarikat adalah akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu usaha yang mana modal, keuntungan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Orang-orang yang melakukan syarikat di sini bekerja secara bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Jika mendapat keuntungan, mereka membaginya menurut kesepakatan sebelumnya, tetapi jika mendapat kerugian, semuanya ikut bertanggung jawab untuk menanggulangnya.

Untuk itu, di dalam syarikat ini ditentukan rukunnya, yaitu:

- a. *Sigat* adalah akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disaksikan orang-orang bahwa mereka bersepakat untuk melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa ketentuan poin-poin yang disepakati di dalamnya.
- b. Pihak-pihak yang melakukan kerja sama adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan atau diberikan perwakilan untuk menjalankan usaha mereka.
- c. Dana adalah modal yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan kerja sama dalam bentuk uang tunai, emas, perak, ataupun yang mempunyai nilai/harga. Modal yang ditanam di antara mereka tidak perlu sama dan hal ini sangat bergantung pada kemampuan modal masing-masing.
- d. Kerja adalah usaha dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan syarikat ini merupakan ketentuan dasar. Semua yang melakukan syarikat ini diwajibkan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama. Tidak ada keharusan mereka harus menanggung beban kerja yang sama, tetapi harus disesuaikan dengan keahlian masing-masing.

<sup>203</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, h. 50.

<sup>204</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar*, (Indonesia: Dahlan, tth.), Juz 1, h. 280.

Rukun *syirkah* ini masih diperselisihkan para *fuqaha'*. Menurut Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Menurut Abdurahman al-Jazairi, rukun *syirkah* adalah dua orang yang bersyarikat, *sighat* dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.<sup>205</sup>

#### D. MUDARABAH

*Mudarabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan *qiradh* atau *muqaradhah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun kedua istilah itu adalah satu makna. *Qirad* berasal dari *al-qard* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut *mudarabah* atau *qirad sama* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa *mudarabah* atau *qirad* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau berpergian. Secara istilah, banyak definisi yang diberikan oleh *fuqaha'*, tetapi memiliki maksud yang sama, yaitu akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.<sup>206</sup>

Memang, *qirad* telah ada di masa jahiliyah, lalu ditetapkan/diperoleh oleh agama Islam. Peraturan *qirad* ini diadakan karena sangat dibutuhkan oleh sebagian manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak pandai berdagang atau tidak berkesempatan, sedangkan yang lain pandai dan mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal. *Qirad* berarti juga untuk kemajuan bersama, perdagangan dan mengandung arti tolong-menolong.

*Mudarabah* adalah akad kerja sama antara dua orang untuk melakukan usaha yang mana orang yang pertama sebagai pemilik modal seratus persen (100%), sedangkan orang yang kedua adalah pengelola modal yang hanya mengandalkan keahlian semata yang dimilikinya, sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad kerja sama. Jika kerugian terjadi karena keteledoran (tidak becus ataupun penyimpangan-penyimpangan) pengelola modal, maka kerugian itu ditanggung oleh pengelola modal. Sementara itu, jika kerugian itu diakibatkan bencana alam dan sebagainya yang tidak dapat dihindari, maka akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>207</sup>

Untuk itu, *mudarabah* ini diperlukan beberapa rukun;

<sup>205</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h.128.

<sup>206</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, h. 135.

<sup>207</sup> Nur Ahmad Fadhil lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), h. 102.

1. Pemodal (*sahib al-mal*) dan pengelola.  
Ada dua pihak yang melakukan kontrak dalam *mudharabah* ini. Pemodal adalah orang yang memberikan modal 100% dalam bidang suatu usaha. Pemodal ini tidak ikut bekerja dalam usaha itu, sedangkan pengelola adalah orang yang bekerja atau mengelola modal sehingga menghasilkan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan. Kedua pihak harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum dan bertanggung jawab secara hukum pula. Kedua belah pihak disyaratkan balig, berakal, dan merdeka.
2. *Sigat*.  
*Sigat* adalah akad kerja sama (ijab dan kabul) yang dilakukan pemilik modal (*sahibul mal*) dengan pengelola modal bahwa mereka bersedia menjalin kontrak kerja sama yang disempurnakan dalam bentuk perjanjian tertulis.
3. Modal.  
Modal adalah sejumlah dana yang diberikan pemilik kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam kerja sama *mudharabah*. Modal diketahui secara bersama jumlahnya yang untuk kemudian akan dilihat berapa jumlah keuntungan yang diterima dari selisih modal tersebut. Modal disyaratkan harus dengan uang tunai dan dapat diketahui barangnya.
4. Pekerjaan.  
Pekerjaan yang akan dikerjakan disyaratkan tidak boleh dibatasi dengan tempat, waktu, dan barang-barang yang harus diperdagangkan.
5. Keuntungan.  
Keuntungan yang akan diperoleh disyaratkan telah ditentukan bagian masing-masing sejak awal kontrak kerja.<sup>208</sup>

## E. IJARAH

*Ijarah* adalah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti atau upah, *ijarah* diartikan menjual manfaat (*bay'u al-manfa'ah*), sedangkan menurut *syara' ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian juga, menyewakan makanan untuk dimakan, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena jenis-jenis

<sup>208</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 419.

barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.<sup>209</sup>

*Ijarah* secara sederhana diartikan dengan “*transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu*”. Jika menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-'ain* atau sewa menyewa seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut dengan *ijarah al-zimmah* atau upah mengupah seperti menjahit pakaian. Keduanya disebut satu istilah dalam literatur ‘Arab yaitu *ijarah*.

Pada dasar dan awalnya *ijarah* terjadi pada penyewaan tanah/ladang yang untuk kemudian membayar uang upah/sewanya, tetapi konsep *ijarah* berkembang/melebar dalam lapangan pengupahan kepada manusia seperti mengupah pakar, guru, kendaraan/transportasi, dan lain-lain.

Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, tetapi di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Untuk itu, dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan.<sup>210</sup>

Pengertian manfaat (yang dapat disewa dan dikembalikan seperti semula barangnya jika telah habis masa sewaanannya) di sini dapat berbentuk barang seperti rumah, mobil, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan orang lain, sedangkan manfaat kedua adalah jasa/tenaga manusia seperti penjahit, supir bus, tukang bangunan, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan tenaganya dalam beberapa waktu dan diberikan upahnya.

Adapun rukun *ijarah* ini adalah:

1. Penyewa dan orang yang menyewakan.  
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang menyewakan adalah:
  - a. Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
  - b. Memelihara keutuhan barang yang disewakan.

Sementara itu, kewajiban bagi penyewa adalah:

  - a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
  - b. Membersihkan barang sewaanannya.
  - c. Mengembalikan barang sewaanannya itu bila telah habis temponya.
2. Sewaan yang disyaratkan dapat diketahui dengan jelas jenisnya,

<sup>209</sup> *Ibid.*, h. 121.

<sup>210</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 215.

ukurannya, dan sifatnya.

3. Manfaat yang disyaratkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain sepertierti berharga, berjangka waktu, dan dapat diserahkan-terimakan.

*Ijarah* dapat batal (*fasakh*) dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Barang itu mengalami cacat ketika sudah digunakan penyewa dalam beberapa waktu.
2. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah atau mobil.
3. Berakhirnya waktu/masa penggunaan barang sewaan sesuai dengan perjanjian.

## F. 'ARIYAH

*'Ariyah* diambil dari kata *at-ta'awur* yang berarti datang dan pergi atau saling menukar dan mengganti (*at-tanawul au at-tanawub*) yang lebih lazim disebut dengan pinjam-meminjam.

*'Ariyah* adalah seseorang yang memberikan pinjaman suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembalikan tanpa merusak barang tersebut. *'Ariyah* termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni terlepas dari unsur komersial sehingga hukum dasarnya adalah (Sunnah) dianjurkan. Selanjutnya, sebagai pembolehan seseorang untuk memanfaatkan harta milik orang lain tanpa harus memberikan imbalan dan mengembalikannya sebagaimana layaknya saat/bentuk semula tanpa berkurang dan rusak.

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi,

العَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالزَّرْعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

“Pinjaman (*'ariyah*) wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar dan utang harus dibayar.” (HR. Tirmizi *Kitab al-Buyu' 'an Rasulillah* No. 1186).

Menurut kebiasaan (*'urf*), *'ariyah* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Secara hakikat  
*'Ariyah* adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apa pun atau peminjam memiliki sesuatu yang semakna dengan manfaat menurut kebiasaan.
- 2) Secara majazi  
*'Ariyah* secara *majazi* adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, se-

perti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. *'Ariyah* pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk *'ariyah*, tetapi merupakan *'ariyah secara majazi* sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan hukum *'ariyah* menjadi wajib, Sunnah sebagai berikut:

1. Meminjamkan sesuatu hukumnya Sunnah, terkadang pula menjadi wajib seperti meminjamkan sampan untuk menyelamatkan orang yang akan hanyut. Terkadang haram meminjamkannya seperti meminjamkan rumah untuk perzinaan.
2. Orang yang meminjam sewaktu-waktu boleh meminta kembali barang yang dipinjam oleh orang lain.
3. Sesudah yang meminjam mengetahui bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akadnya, ia tidak boleh memakai barang yang dipinjamnya.
4. Pinjam-meminjam tidak berlaku dengan matinya atau gilanya salah seorang dari peminjam atau yang meminjamkan.<sup>211</sup>

## G. RAHN

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama (*as-subut wa ad-dawam*) atau pengekangan dan keharusan (*al-habs wa al-luzum*),<sup>212</sup> sedangkan menurut *syara' penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut*.<sup>213</sup>

*Rahn* adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan (penguat) dalam utang piutang. Barang jaminan itu dapat dijual jika utang tidak dapat dibayar sesuai waktu yang disepakati. Barang itu hanya sebagai jaminan saja yang berada di tangan *murtahin* (orang yang menerima jaminan/gadaian) untuk beberapa waktu, sedangkan ongkos pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rahin* (orang yang menggadaikan). Oleh sebab itu, barang jaminan tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, *rahin*, maupun orang lain karena status barang tersebut merupakan amanah kecuali atas persetujuan bersama antara *murtahin* dan *rahin* bahwa barang itu dapat digunakan.

<sup>211</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Muamalah*, h. 427.

<sup>212</sup> Abu Amar, *Fath al-Qarib*. Terjemahan, (Kudus: Menara Kudus, 1982), Jilid 1, h. 247.

<sup>213</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 43.

Untuk itu, *rahn* akan terlaksana dengan baik jika telah memenuhi rukunnya, yaitu:

- a. Lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu.
- b. Orang yang menggadaikan (*al-rahin*) dan orang yang menerima barang gadaian (*al-murtahin*). Keduanya adalah balig dan berakal.
- c. Barang jaminan (*al-marhun*). Setiap barang jaminan ini dapat diperjualbelikan lagi dan tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Utang (*al-marhun bih*) sebagai uang yang dipinjam.<sup>214</sup>

Orang yang mempunyai barang jaminan tetap dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya walaupun tidak seizin orang yang menerima barang jaminan. Jika ia bermaksud mengurangi atau merusak nilai barang jaminan tanpa seizin orang yang menerima barang jaminan, maka tidak diperbolehkan.

Gadai dipandang berakhir masanya jika memenuhi beberapa keadaan di bawah ini:

1. Gadai diserahkan kepada pemiliknya.
2. Dipaksa menjual gadaian. Gadaian berakhir jika hakim memaksa *rahin* menjual gadaian atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
3. *Rahin* melunasi utangnya.
4. Pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
5. Pembatalan *rahn* dari pihak *al-murtahin* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.
6. *Rahin* meninggal sebelum menyerahkan gadaian. Dipandang batal juga jika *al-murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*, tetapi ahli waris wajib menebus barang tersebut seharga utang yang pernah dipinjamnya.

## H. JI'ALAH

Menurut bahasa *ji'alah* berarti upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai atas suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi yang ditujukan dalam suatu perlombaan.<sup>215</sup>

*Ji'alah* adalah nama suatu pemberian kepada seseorang karena mengerjakan sesuatu pekerjaan. Menurut *syara'* *ji'alah* adalah jenis akad

<sup>214</sup> Ahmad Ibn Rusydi, *Bidayah*, Jilid 2, h. 204.

<sup>215</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 45.

yang ditawarkan kepada orang lain untuk menemukan barang atau melakukan sesuatu pekerjaan dan lain-lain yang dibayar kemudian setelah mencapai keberhasilan/kesuksesan.<sup>216</sup>

Adapun rukun dari *ji'alah* ini adalah:

- a. Lafaz. Lafaz ini mengandung arti bahwa ia mengizinkan orang lain melakukan suatu pekerjaan tanpa dibatasi waktunya.
- b. Orang yang menjanjikan upahnya. Orang ini boleh orang yang kehilangan barang itu sendiri dan boleh pula orang lain.
- c. Pihak yang melakukan *ji'alah*.
- d. Pekerjaan yang ditawarkan kepada orang lain.
- e. Upah yang disebutkan dalam bentuk apa, jumlah atau beratnya.

*Ji'alah* akan berakhir jika masing-masing pihak telah menghentikan pekerjaan itu. Jika yang membatalkan itu adalah orang yang bekerja, maka dia tidak mendapat upah apa pun, tetapi jika yang membatalkan itu pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menerima upah sebanyak pekerjaan yang dilakukannya saat itu atau telah menemukan sesuatu yang hilang meskipun telah dihentikan oleh pihak yang menjanjikan upah.

*Ji'alah* dapat berarti sayembara atau perlombaan berhadiah seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), kompetisi, permainan hiburan, dan lain-lain. Pemenangnya diberi hadiah karena mendapat juara 1, 2, atau pun 3.

Namun perlu dibedakan antara *ji'alah* dengan undian. *Ji'alah* memerlukan tenaga, *skill*, upaya, dan lain-lain, sedangkan undian tidak memerlukan tenaga yang signifikan atau hanya menunggu "*nasib*" belaka. Kegiatan undian sangat rentan terjebak pada kegiatan unsur-unsur judi. Di mana unsur judi itu merupakan satu paket yang terdiri dari bentuk:

- a. Undian.
- b. Pertaruhan antara modal kecil dengan kemenangan besar.
- c. Spekulasi sangat tinggi.

Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dalam hal harta benda/uang.

<sup>216</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1988), h. 82.

# 14

## JINAYAH

### (الجناية)

*Jinayah* mengandung arti perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan,<sup>217</sup> sedangkan menurut istilah *fuqaha jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta, dan sebagainya.<sup>218</sup>

*Jinayah* dalam pengertian ini sama maksudnya dengan istilah *jarimah* yang sering digunakan oleh *fuqaha'* di dalam kitab-kitab fikih mereka. *Jarimah* itu sendiri adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Sebagian *fuqaha* memakai istilah *jinayah* hanya terbatas untuk tindak pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja dan tidak menyangkut agama atau harta benda. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian, murtad, dan sejenisnya tidak termasuk dalam istilah *jinayah*.

#### A. QISAS

*Qisas* secara bahasa berarti hukuman-hukuman, balasan-balasan, atau pembalasan yang sepadan terhadap suatu kelakuan yang diperbuat. Sementara itu, menurut definisi *qisas* adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, pengrusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh *syara'*.

Dari definisi dan dalil kedua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *qisas* itu ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Qisas* berkenaan dengan jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Jika pihak keluarga korban yang terbunuh memaafkan pembunuh, maka pihak keluarga atau pembunuh itu sendiri wajib mengganti kerugian dengan membayar sejumlah *diyat*.

Jarimah *qisas/diyat* ini hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan batas tertinggi sebagaimana yang berlaku

---

<sup>217</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 234.

<sup>218</sup> M. Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 141.

dalam *jarimah hudud*. Di samping itu, *jarimah qisas/diyat* merupakan hak pribadi. Artinya, pihak keluarga korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemaafan maupun ganti rugi karena hak *qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi keluarga korban yang terbunuh.

Selengkapnya tentang jenis pembunuhan dan *diyat*-nya masing-masing dapat dilihat keterangan di bawah ini:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh korban dan menggunakan alat yang memungkinkan terjadinya pembunuhan. Hukuman yang dikenakan pada pelaku pidana ini ialah *qisas*, artinya pelakunya dikenakan hukuman mati. Jika pihak keluarga terbunuh memaafkannya, maka pembunuh harus membayar *diyat* (denda).
  2. Pembunuhan menyerupai dengan sengaja (*qatl syibh al-'amdi*) yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tetapi tidak disertai dengan niat untuk membunuh. Misalnya, memukul korban dengan benda ringan yang menurut kebiasaan tidak mungkin menyebabkan kematian, tetapi ternyata korban meninggal dunia tiba-tiba. Hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana ini adalah *diyat berat (mugallazah)* berupa 100 ekor unta dengan perincian; 30 unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini wajib dibayar oleh pelaku pidana dengan tunai. Jika unta-unta tersebut tidak didapatkan, maka dapat diganti dengan nilai uang seharga unta-unta yang disebutkan di atas.
  3. Pembunuhan kesalahan semata (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang terjadi semata-mata karena kesalahan pelakunya, seperti orang yang terjatuh menimpa orang lain yang menyebabkan kematiannya. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana ini adalah *diyat ringan (mukhaffafah)* berupa 100 ekor unta dengan perincian 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun dengan masing-masing 20 ekor dan 20 ekor unta jantan umur 2-3 tahun. Harga unta-unta ini dapat dibayarkan dalam bentuk uang.
- b. *Qisas* badan, yaitu hukuman *qisas* atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan fungsi anggota badan korban/orang lain. Ancaman hukuman terhadap tindakan ini adalah *qisas*. Misalnya, bagi penganiayaan yang menyebabkan korban kehilangan penglihatannya, maka pidananya dihukum dengan menghi-

langkan penglihatannya pula sebagaimana pula terjadi pada penganiayaan pada telinga, tangan, dan lain-lain.

Pelaksanaan jenis *qisas* jiwa dan *qisas* anggota badan ini harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Pelakunya sudah balig dan berakal (mukalaf).
2. Pelakunya bukan ayah dari korban.
3. Korban tidak kurang derajatnya dari pelaku. Artinya, derajat disini adalah agama, merdeka dan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, seorang Muslim yang membunuh orang kafir tidak berlaku *qisas*, seorang merdeka membunuh hamba, ataupun seorang ayah membunuh anaknya juga tidak diberlakukan *qisas*. Jika *qisas* tidak terjadi, maka dilimpahkan pada hukuman *ta'zir* (dibahas kemudian).
4. *Qisas* itu dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan, misalnya mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya.
5. *Qisas* dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh pelaku terhadap korbannya.
6. Korban adalah orang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan suatu perjanjian, baik dia Muslim maupun kafir.

## B. HUDUD

Hudud jamak dari *hadd* yang berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan. Menurut istilah *syara'*, hudud adalah batas-batas ketentuan Allah SWT tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun negara. Hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut persoalan keamanan masyarakat secara umum.

Firman Allah dalam surah *an-Nisaa'* (14): 13 berbunyi,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ

Demikianlah (*hudud*) itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka akan memasuki surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itu-lah kemegahan yang besar.

Tindak kejahatan yang termasuk dalam perkara *hudud* ada tujuh

macam, yaitu murtad, *al-bagyu*, *hirabah*, zina, *qazf*, minum khamar, dan pencurian.

## 1. Murtad

Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, baik secara jelas diucapkan dengan lidah, melakukan perbuatan yang menunjukkan kekafiran (misalnya sujud pada berhala), maupun mempunyai iktikad atau keyakinan yang bertentangan dengan iktikad Islam.

Hukuman yang dikenakan terhadap orang yang murtad ini adalah hukuman mati jika tidak bertobat sebagaimana sabda Rasulullah SAW

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ

Barangsiapa mengganti agamanya (keluar dari Islam), maka bunuhlah ia.  
(HR. *Shahih Bukhari Kitab al-Jihad wa as-Sair No. 2794*)

## 2. Bagyu

*Al-Bagyu* adalah orang-orang yang telah keluar dari kebijaksanaan pemerintah dengan terang-terangan memberontak kepada pemerintah dan mempunyai kekuatan untuk mendukung pemberontakannya itu.<sup>219</sup>

Negara merupakan wadah kehidupan yang berkesinambungan untuk suatu komunitas bangsa/rakyat yang heterogen dan multi-etnik yang diikat dalam ideologi, undang/undang atau peraturan dan wilayah tertentu. Perjalanan kehidupan suatu negara diatur oleh pemerintah dengan kebijakannya. Kepatuhan kepada pemerintah sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rakyatnya disebutkan dalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT dalam surah *an-Nisaa'* (4): ayat 58:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

<sup>219</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 55.

Berdasarkan penuturan Al-Qur'an di atas, ternyata hukuman yang dikenakan pada tindak pidana ini adalah ditumpas atau diperangi jika syarat-syaratnya terpenuhi, seperti pemberontak itu memiliki kekuatan senjata yang memungkinkannya melakukan perlawanan pada pemerintahan yang sah dan keluar dari genggamannya pemerintah karena adanya kekeliruan atau salah pengertian.<sup>220</sup>

### 3. Hirabah

*Hirabah* adalah orang yang memerangi Allah SWT beserta Rasulullah SAW dan membuat kerusakan di muka bumi yang disebut juga dengan istilah *muharibin* atau *qat'i at-tariq* (perampok, penyamun, perompak, ataupun pengganggu keamanan umum).

Lebih spesifik Sayyid Sabiq memberikan ciri *hirabah* itu dengan sekelompok orang yang bergerak untuk mengadakan kekacauan untuk menumpahkan darah, menjarah harta orang lain, merampok, merusak kehormatan, memusnahkan tanaman, dan hal itu dimaksud menentang Islam, akhlak, peraturan, dan undang-undang yang berlaku.<sup>221</sup>

Firman Allah SWT dalam surah *al-Maaidah*: 33 dan 34 berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (34). Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bah-

<sup>220</sup> *Ibid.*, Unsur-unsur pemberontakan yang pokok adalah keluar dari imam (penguasa negara) dengan terang-terangan dan ada maksud tidak baik seperti menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak menaatinya. A. Djazuli, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 107 dan 110.

<sup>221</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid ke-2, h. 393.

*wasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ini adalah dibunuh dan disalib jika penjahatnya itu melakukan pembunuhan terhadap korban dan mengambil hartanya. Dihukum mati tanpa disalib jika melakukan pembunuhan terhadap korban, tetapi tidak mengambil hartanya. Dipotong tangan kanan dan kirinya jika ia tidak membunuh korbannya, tetapi mengambil hartanya minimal sebanyak satu *nisab*. Dipenjara atau hukuman lainnya jika ia hanya menakut-nakuti korban tanpa mengambil harta atau membunuhnya.<sup>222</sup>

#### 4. Hukuman Zina

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf (balig), *mukhtar* (tidak dipaksa) dan tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya.<sup>223</sup>

Meskipun para ulama berbeda dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu *wat'i* (persetubuhan) haram dan sengaja atau ada maksud jahat. Seseorang dianggap memiliki maksud jahat jika ia melakukan perzinahan atau ia tahu bahwa perzinahan itu haram. Dengan kata lain, *wat'i* (yang diharamkan tersebut) adalah memasukkan kemaluannya (lelaki) pada kemaluan (*faraj*) wanita bukan istrinya atau bukan hambanya. Artinya, masuknya kemaluan (*zakar*) laki-laki itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina walaupun ada penghalang antara *zakar* dengan *faraj*-nya.<sup>224</sup>

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina ini dibagi dua jenis, yaitu:

- Pezina *ghairu muhsan* (pemuda yang belum pernah menikah melakukan perzinahan), maka hukumannya adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke negeri (daerah) selama setahun.
- Pezina *muhsan* (sudah pernah menikah), maka hukumannya di-*rajam* dengan cara dilempar dengan batu sampai tewas.

#### 5. Qazf (Menuduh Berzina)

*Qazf* adalah menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa mendatangkan empat orang saksi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *an-Nuur* (24): 4 berbunyi:

<sup>222</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 320.

<sup>223</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi*, h. 692.

<sup>224</sup> A. Djazuli, *Fikih Jinayah*, *Op. cit.*, h. 36.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
تَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa bagi pelaku yang menuduh orang lain yang baik-baik berzina dengan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi dalam kejadian perkara di dera 80 kali. Namun jika penuduh itu seorang budak 40 kali dera. Hal ini dikarenakan hukuman *hadd* bagi seorang budak adalah setengah dari orang merdeka.

## 6. Minum Khamar

Minum khamar menurut istilah *syara'* adalah khamar yang dapat memabukkan dan merusak akal baik sedikit ataupun banyak diminum sekalipun ketika meminumnya tidak memabukkan pelakunya.

Dalam keharaman khamar ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah *al-Maaidah* (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Karena kemudharatan yang terjadi bagi manusia akibat mengonsumsi khamar ini, maka Islam memberikan ancaman fisik bagi peminumnya sebagaimana peristiwa kenabian di bawah ini;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ  
قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

“Sesungguhnya telah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang peminum khamar, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali.” (HR. *Shahih Muslim Kitab al-Hudud* No. 3218)

Untuk perbuatan minum khamar ini hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya adalah dera 40 kali menurut sebagian pendapat di antaranya Ali ibn Abi Talib. Sementara itu, menurut pendapat ‘Umar ibn Khattab dan lain-lainnya di dera 80 kali.<sup>225</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجُرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

“Nabi Muhammad SAW telah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah kaki. Abu bakar menjilid peminum khamar dengan 40 kali.” (HR. *Shahih Bukhari Kitab al-Hudud No. 6275*).

### g. Pencurian

Mencuri secara bahasa adalah seseorang mengambil barang orang lain dengan sembunyi, sedangkan menurut *syara'* adalah mengambil barang orang lain dengan sembunyi dan mempunyai syarat-syarat.<sup>226</sup>

Adapun hukuman yang dikenakan terhadap pelakunya adalah potong tangan jika barang yang dicurinya minimal atau se-*nisab* (seperempat *dinar* menurut sebagian *fuqaha'* atau 10 *dirham* menurut sebagian *fuqaha'* lainnya).

Firman Allah SWT dalam surah *al-Maaidah* (5): 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

### C. TA'ZIR

*Ta'zir* adalah hukuman yang disyari'ahkan bagi pelaku dosa selain ketentuan Allah SWT baik mengenai jumlah maupun bentuknya seperti yang terdapat pada *hudud* dan *kaffarah*.

Hukuman *ta'zir* ini telah disyari'ahkan berdasarkan penunjukkan dalil-dalil di bawah ini:

<sup>225</sup> Muhammad Ahmad Farj as-Sanhiriyy, *al-Muskilat*, (Mesir: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, 1978), h. 101 dan 102.

<sup>226</sup> Abd. al-Fath Muhammad Abu al-Ayanin, *'Uqubah as-Sirqah Fiqh al-Islam*, (Kairo: Al-Farmawi, 1983), h. 21.

Hadis yang diriwayatkan Abū Burdah r.a. berbunyi:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ  
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak dijilid di atas sepuluh jilidan (cambukan) kecuali mengenai had dari hudūd Allah’. (HR. *Sunan Abū Dāud Kitab al-Hudud No. 3894*).<sup>227</sup>

Hadis-Hadis yang serupa dengan ini banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi Hadis seperti Ibnu Mājah,<sup>228</sup> Ahmad bin Hanbal,<sup>229</sup> An-Nasā’i dengan lafaz لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.<sup>230</sup>

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abū Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abū Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا تَعَزُّوْا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ

“Rasūlullāh SAW bersabda, ‘Jangan kamu memberlakukan hukuman ta’zīr di atas sepuluh cambukan.’ (HR. *Sunan Ibnu Majāh Kitab al-Hudud No. 2592*).<sup>231</sup>

Persamaan kedua Hadis di atas (sanad Abū Burdah dan Abū Hurairah) adalah sama-sama mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman *ta’zīr* tidak lebih dari sepuluh jilid atau cambukan.

*Hudūd* di atas berbeda dengan *ta’zīr* sebab *hudūd* telah ditentukan Al-Qur’an sesuatu perbuatan kejahatan yang tergolong di dalamnya dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi pelakunya. Namun, *ta’zīr* tidak ditentukan Al-Qur’an bentuk perbuatan dan sangsi hukumannya. Hal ini diserahkan pelaksanaannya berdasarkan kebijakan *imām* (penguasa negara) dengan tetap dilandaskan pada penegakkan *amar ma’rūf dan nahī munkar*.

Tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi individu

<sup>227</sup> Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ab as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 368.

<sup>228</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Yāzid al-Qazwīnī ibn Mājah, *Sunan Ibnu Majāh* (Indonesia: Maktabah Dahlān, tth.), Juz 2, h. 867.

<sup>229</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), Juz 3, h. 567.

<sup>230</sup> Abū ‘Abd ar-Rahmān Ahmad ibn Syu’aib an-Nasā’i, *Kitāb as-Sunan al-Kubrā* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Juz 4, h. 320.

<sup>231</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Yāzid al-Qazwīnī ibn Mājah, *Sunan Ibnu Majāh, op.cit.*, Juz 2, h. 867-868.

dan bagi masyarakat.<sup>232</sup> Dikatakan *maslahah* karena *maslahah* itu sendiri berarti mengambil manfaat dan menolak kerugian (*mudarraḥ*) atau kerusakan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat.<sup>233</sup> Artinya, secara hakiki hukum Islam telah memberikan manfaat bagi manusia. Untuk itu, tujuan ini dapat dipahami dengan uraian:

1. Hukuman harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat bergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, jika kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
3. Pemberian hukuman pada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatan.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.<sup>234</sup>

<sup>232</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

<sup>233</sup> 'Abd al-Karīm Zaidān, *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, (Bagdad: Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr al-Islāmiyah, 1993), h. 236.

<sup>234</sup> *Ibid.*, h. 27.

# 15

## FIQH SIYASAH

(السياسة)

Kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasa* dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik, atau membuat kebijakan. *Fiqh siyasa* atau *siyasa syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau *ruh syariat* untuk mewujudkan ke-*maslahat*-an umat. Dengan kata lain, *fiqh siyasa* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>235</sup>

Beberapa ulama memberikan pengertiannya masing-masing tentang *siyasa syar'iyah* ini sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, "*Keputusan dan langkah kebijakan yang diambil oleh pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat.*"
2. Ibu Qayyim berpendapat bahwa *siyasa syar'iyah* tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan eksplisit syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan merupakan bagian dari *siyasa* yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi SAW dan tidak diatur wahyu. Siapa pun yang mengatakan bahwa tidak ada *siyasa syar'iyah* dalam kasus yang diatur secara eksplisit oleh syariat adalah keliru dalam memahami para sahabat.
3. Menurut Ibnu Khaldun, '*Khalifah adalah wakil dari pemilik syariah (Rasulullah SAW) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Kedudukan ini disebut dengan khilafah atau imamah dan orang yang melaksanakannya adalah khalifah atau imam.*'<sup>236</sup>
4. Menurut Wahbah az-Zuhaili, '*Khilafah atau imamah atau imarah al-Mukminin adalah sistem berdasarkan musyawarah yang meng-*

<sup>235</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

<sup>236</sup> Abdullah bin Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, *Al-Imamah al-'Uzma' 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* (t.t.: t.p., 1987), h. 34.

*himpun kemaslahatan dunia dan akhirat yang semuanya mempunyai pengertian yang sama*.<sup>237</sup>

Berdasarkan pemikiran keempat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* adalah:

1. Keputusan dan langkah kebijakan dari pemimpin pemerintahan/negara.
2. Kebijakan yang ditempuh harus pada prinsip musyawarah (*syura*).
3. Pemimpin negara tersebut mengemban amanah untuk mengatur kemaslahatan hidup dunia dan akhirat dari umat yang bertujuan membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan.

*Siyasah Syar'iyah* atau *fiqh siyasah* ini bertugas mempelajari segala persoalan yang berkaitan erat dengan asal usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. *Fiqh siyasah* ini juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam. Kondisi ini memerlukan pelacakan terhadap segala fakta, data, peristiwa dan fenomena-fenomena historis dari segala sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhinya yang disertai dengan apresiasi dan analisis yang mendalam.<sup>238</sup>

*Fiqh siyasah* merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan itu antara lain berisi ketentuan tentang pertanyaan; Siapakah yang menjadi sumber kekuasaan? Siapa pelaksananya? Apa dasar dan bagaimana cara ia melaksanakan kekuasaan itu? Dan, kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan?. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dilakukan di dalam tulisan ini karena keterbatasan ruang dan kajiannya. Penulis menyalakan pembaca untuk mereferensi buku-buku tentang Politik Islam yang sudah banyak beredar di toko buku dan perpustakaan.

Dengan demikian, keberadaan negara dalam suatu kondisi apa pun sangat diperlukan sekarang ini. Untuk itu, negara harus memiliki ciri-ciri khusus seperti:

1. Keharusan adanya pemimpin.
2. Keharusan adanya rakyat.
3. Keharusan adanya Undang-undang/ideologi.
4. Keharusan adanya wilayah.
5. Keharusan adanya pengakuan dari negara lain.

<sup>237</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (t.t.: t.p.: t.th.), Jilid ke-8, h. 418.

<sup>238</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 26.

Namun bentuk negara yang menjadi keputusan politik dalam suatu negara tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wajar bentuk pemerintahan zaman Rasulullah Saw, zaman Khulafa' ar-Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, dan dinasti-dinasti lain berbeda satu dengan yang lainnya. Selain faktor intern kelompok dan etnis, faktor ekstern juga turut memengaruhi bentuk negara tersebut, apakah lingkungan atau suasana saat itu berlangsung. Oleh karena itu, kewajaran tersebut menjadi semakin penting ketika negara sangat dibutuhkan untuk penegakan ideologi, keadilan dan kemanusiaan dalam konteks kekinian. Hal ini juga menunjukkan bahwa seolah-olah keputusan politik tentang bentuk negara ini diserahkan kepada pelaku-pelakunya yang ada di dalam negara tersebut.

Selanjutnya, ruang lingkup *fiqh siyasah* ini terdiri dari empat bagian:

1. Politik perundang-undangan yang mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi dan pelaksanaan undang-undang/hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar bernegara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Politik luar negeri dalam bentuk hubungan antarnegara Islam dan non-Islam, tata cara pergaulan warga negara Muslim dan non-Muslim di negara Islam, dan hubungan antarnegara Islam dan negara lain, dalam keadaan perang dan damai.
3. Politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankan.
4. Politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan perang dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian.<sup>239</sup>

*Imamah* artinya kepemimpinan dan seseorang yang diangkat menjadi pemimpin disebut imam.<sup>240</sup> Dalam bidang politik, imam berarti kepala pemerintahan/ketua agama yang harus diikuti dan dipatuhi perintahnya selama tidak menyalahweng dari hukum Islam.<sup>241</sup>

Secara definitif *imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang

<sup>239</sup> Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 2, h. 366.

<sup>240</sup> *Ibid.*, h. 705.

<sup>241</sup> M. Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqih*, h. 120. Imam disebut juga dalam AlQur'an seperti QS. *al-Baqarah* (2): 124; QS. *at-Taubah* (9): 12; QS. *Hud* (11): 17; QS. *al-Hijr* (15): 79; QS. *al-Israa'* (17): 71; QS. *al-Anbiyaa* (21): 73; QS. *al-Furqaan* (25): 74; QS. *al-Qashash* (28): 41; QS. *as-Sajadah* (32): 24; dan QS. *Yaasin* (36): 12.

berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan keduniaan sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Definisi Ali 'Abd ar-Raziq ini senada dengan definisi yang diberikan oleh at-Taftazami yaitu *imamah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan keagamaan dan urusan keduniaan yakni suatu khalifah yang diwarisi dari Nabi.<sup>242</sup>

Dari definisi di atas, dapat ditarik dua macam poin penting bahwa status imam adalah sebagai pengganti Rasulullah SAW dan bertugas memimpin dan mengatur urusan keagamaan dan urusan keduniaan rakyat yang dipimpinnya.

Sebagai pengganti (*khalifah*) Rasulullah SAW, maka kepemimpinan seorang imam harus dan paling tidak mendekati cara, model, dan kebijaksanaan umum Rasulullah SAW. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah Usman ibn 'Affan, dan Khalifah Ali ibn Abi Talib yang banyak mengikuti kepemimpinan Nabi SAW. Meskipun pada masa kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbas, corak pemerintahan berubah bentuk dari sistem pemilihan melalui *bai'ah* dari umat menjadi sistem *monarchi*, kepemimpinan mereka juga dianggap sebagai pengganti Rasulullah SAW.

Dalam konsep *imamah* ini juga, seorang imam harus dapat mensejajarkan antara "*memelihara agama*" di satu sisi dengan mengatur dunia pada sisi lainnya. Artinya, tidak terjadi pemisahan antara peran agama dan peran politik pemerintahan. Agama turut campur dalam proses jalannya pemerintahan sehingga terlihat berjalan seimbang dan sebagai daya kontrol yang ampuh terhadap roda jalannya suatu pemerintahan.

Sampai sekarang umat Islam hidup di bawah berbagai bentuk pemerintahan yang merdeka berdaulat. Bentuk kerajaan atau monarchi, seperti Arab Saudi, Jordania, dan Maroko. Bentuk keamiran seperti negara Kuwait. Bentuk republik seperti Irak, Pakistan, Indonesia, dan sebagainya. Dengan demikian, umat Islam di dunia ini tidak lagi memiliki supremasi politik dan simbol kesatuan model khalifah. Saat ini hanya ada Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menghimpun beberapa negara Islam atau Muslim dan bukan sebagai suatu negara, melainkan sebagai suatu organisasi yang berupaya memfasilitasi dan melakukan mediasi antara negara-negara Muslim yang menjadi anggotanya.

Al-Mawardi menyebutkan ada dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, jika dipelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *bait al-mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara pantas sesuai

<sup>242</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 45. Kata sinonim dari imam adalah khilafah dan imarah.

kedudukannya sebagai imam.<sup>243</sup> Hak ketiga ini pada masa Abu Bakar di-riwayatkan bahwa enam bulan setelah diangkat menjadi Khalifah, Abu Bakar pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian, para sahabat bermusyawarah karena tidak mungkin seorang Khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya.<sup>244</sup> Menurut riwayat lain Abu Bakar digaji negara dengan 200 sampai 2500 dirham.<sup>245</sup>

Hak-hak imam ini erat kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantunya.

Di samping hak yang mereka miliki, imam juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya sebagaimana yang dipaparkan al-Mawardi dalam *Ahkam as-Sultaniyah*-nya, yaitu antara lain:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat *salaf*.
2. Men-*tanfiz*-kan (menguraikan dan melaksanakan) hukum-hukum di antara orang-orang yang bersaing ketat dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Menjaga dan memelihara keamanan.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukannya dakwah dengan baik-baik, tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir zimmi*.
7. Memungut *fa'i* atau sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'* atas dasar *nas* atau *ijtihad* tanpa ragu-ragu.
8. Memberikan gaji kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara wajar dan pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta dan menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugas langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.
11. Berkewajiban menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan karena kemajuan umat sangat tergantung pada ilmu-ilmu.

<sup>243</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*, (Mesir: Mustafa al-Halbiy, tt), h. 5.

<sup>244</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Al-Islam wa Audhlu'una Asy-Siyiyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952), h. 189.

<sup>245</sup> Moh. Yusuf Musa, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1963), h. 14.

Jelasnya, imam harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak-hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, dan hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui jalan yang halal, hak beragama yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

## A. AHL AL-HALL WA AL-'AQD

*Ahl al-hall wa al-ahkam al-jinayah 'aqd* secara bahasa adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (*Ahlu* adalah orang yang berhak) yang memiliki, *hallu* adalah melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *aqdi* adalah mengikat, mengadakan transaksi, dan membentuk). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat (misalnya di parlemen) untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain, memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.<sup>246</sup>

Dengan kata lain, *ahlu al-halli wa al-aqdi* adalah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu secara ikhlas, konsekuensi, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.<sup>247</sup>

*Ahl al-hall wa al-'aqd* ini merupakan suatu lembaga pemilihan. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Pembentukan *ahl al-hall wa al-'qadi* ini dipandang perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang cerdas dan tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam yang baik.

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* pertama sekali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol), Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk *Majelis Asy-Syurah* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan

<sup>246</sup> *Ibid.*, h. 66-67.

<sup>247</sup> Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Dalam Hamidullah dkk., *Politik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi*. Terjemahan oleh Jamaluddin Kafie, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). h. 147.

negara.<sup>248</sup>

Alasan terbentuknya *Ahl al-Hall wa al-Aqdi* dikarenakan sebagai berikut, yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya, maka harus ada kelompok masyarakat yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan perundang-undangan.
2. Rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak berpikir kritis. Tentunya, mereka tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
3. Musyawarah harus bisa dilakukan jika jumlah pesertanya terbatas sebab kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak terlaksana.
4. Kewajiban *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* hanya bisa dilakukan jika ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulul amri* baru mengikat jika pemimpin itu dipilih lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan Lembaga Permusyawaratan sebagaimana terdapat dalam surah *asy-Syuura* (42) ayat 38 dan Surah *Ali Imran* (3) ayat 159 yang berbunyi:<sup>249</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٧٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. *asy-Syuura* (42): 38)

Surah *Ali Imran* ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ

<sup>248</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, h. 1063.

<sup>249</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Van Hoeve), Jilid IV, h. 1063.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٦﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Al-Mawardi dalam kitab *Magnum Opusnya Ahkam as-Sultaniyah* berpendapat bahwa sebutan lain dari *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah *ahl al-ikhtiyar* yaitu orang-orang yang berwenang memilih imam dari sejumlah calon imam yang memenuhi persyaratan. Anggota *ahl al-ikhtiyar* ini yang tidak ditentukan berapa besar jumlahnya, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan:

1. Adil.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa yang memenuhi syarat menjadi imam.
3. Mempunyai kearifan dan wawasan yang luas sehingga memungkinkannya memilih siapa yang dipandang paling tepat untuk menjadi imam.<sup>250</sup>

Adapun *hak ahl halli wa al-aqdi* ini adalah:

1. Dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, ia mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
2. Dalam kedudukannya sebagai anggota majelis, ia mendapatkan hak-hak tertentu, antara lain:
  - a. Mendapatkan fasilitas yang wajar sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota majelis. Misalnya, menempati majelis, rumah jabatan yang dekat dengan tempat bertugas, alat transportasi yang mempercepat sampai ke tempat tugas dan lain-lain.
  - b. Mendapatkan jasa penghidupan dari majelis karena mustahil dapat melaksanakan tugasnya dengan baik jika ia tidak mendapatkan apa-apa dari majelis.
  - c. Mendapatkan pengamanan dari negara karena ia adalah orang penting yang melaksanakan aspirasi rakyat.<sup>251</sup>

Setelah mengetahui hak dari majelis ini, maka mereka juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

<sup>250</sup> Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, h. 205.

<sup>251</sup> M. Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2006), h. 17.

1. Mengangkat dan memberhentikan khalifah (kepala negara).
2. Mengemban amanat seluruh rakyat, menghasilkan beberapa aspek positif yang bermanfaat bagi penguasa dan rakyat itu sendiri.
3. Bersama khalifah membuat undang-undang yang berisikan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* bagi semua pihak dan menitikberatkan pada *mashlahat* umat.
4. Menetapkan anggaran belanja negara dengan lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Sebagai bahan pertimbangan rancangan anggaran belanja itu diajukan oleh khalifah.
5. Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan bernegara sambil menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap penguasa.
6. Mengolah data-data, baik dari petugas khusus atau langsung dari rakyat sendiri. Setiap kasus dan keluhan rakyat harus segera ditanggapi dan ditangani secara khusus.
7. Menetapkan/merumuskan garis-garis besar program yang akan dilaksanakan khalifah.
8. Hadir pada setiap saat dilaksanakannya sidang.
9. Turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan program pemerintah dan mendapat data-data kehidupan yang sebenarnya pada rakyat banyak.
10. Mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>252</sup>

Setelah mengetahui hak dan kewajiban *ahl al-hall wa al-aqdi* secara umum, maka dapat diambil beberapa hikmah akan keberadaan lembaga ini di suatu negara, antara lain:

1. Dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, baik dalam merencanakan, merumuskan maupun melaksanakan sesuatu karena mendapat orang banyak lebih mendekati kebenaran daripada putusan perorangan.
2. Dapat memilih dan mengangkat pemimpin negara yang tepat dan sesuai dengan aspirasi rakyat.
3. Menghindari perpecahan, permusuhan, dan pertentangan dalam masyarakat.
4. Dapat menyadarkan manusia akan dirinya yang begitu lemah dan mempunyai sifat ketergantungan kepada orang lain.
5. Menghasilkan keputusan adil, lengkap, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6. Dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya mengenai musyawarah.

<sup>252</sup> Tatang Ibrahim dan Muhammad Amrullah, *Fiqih 3*, (Bandung: Armico, 1994), h. 46.

7. Dapat mengurangi atau menghilangkan keluh-kesah yang mendorong pada penyelewengan akibat pikiran yang kurang jernih.
8. Dapat mengikat persatuan dan keadilan sebab di antara anggota majelis ada yang bersifat keras, lemah, emosional dan hati-hati.
9. Dapat melahirkan rasa tanggung-jawab bersama.

Al-Mawardi menambahkan bahwa *ahl al-ikhtiyar* harus ini mengetahui dengan benar persyaratan calon imam agar tidak terjadi kekeliruan yaitu:

1. Bersifat adil dengan segala syarat yang berkaitan dengan itu.
2. Berpengetahuan luas yang memungkinkannya dapat mengadakan pertimbangan yang bijaksana dan berijtihad.
3. Sehat pendengaran, penglihatan, dan lisan.
4. Integritas organ fisik sehingga ia dapat bergerak dengan bebas dan tepat.
5. Wawasan yang memadai untuk mempelancar urusan kemasyarakatan.
6. Memiliki keberanian dan kekuatan agar dapat melindungi dan mempertahankan negara dan menyingkirkan musuh.
7. Berasal dari keturunan suku Arab Quraisy.<sup>253</sup>

Syarat terakhir (nomor tujuh) ini yang dikemukakan al-Mawardi ditolak oleh Ibnu Taimiyah sebab sangat bertentangan dengan semangat *egalitarian* (prinsip kesamaan) yang diajarkan Islam. Suatu doktrin bahwa seorang imam tersebut haruslah dari keturunan suku Quraisy hanya berlaku pada periode *Khulafa' ar-Rasyidin* yaitu Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, Khalifah 'Umar, Khalifah 'Usman, dan Khalifah 'Ali.<sup>254</sup>

Setelah terpilihnya imam dari berbagai macam proses seleksi ketat, maka diadakanlah *bai'ah*.<sup>255</sup> Artinya, dalam *bai'ah* terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan atau kewajiban pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua, pihak kedua juga punya hak dan kewajiban atas pihak pertama yang diterimanya. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua pihak berlangsung secara timbal balik.

*Bai'ah* tersebut dapat dianalogikan dengan teori '*kontrak sosial*' dalam ilmu politik. Teori ini menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepala lembaga yang disepakati. Implikasi teori ini adalah sumber kedau-

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Bai'ah* adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak (dalam hal ini imam dan *ahl al-ikhtiyar*) yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam hal segala urusannya.

latan negara berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi melalui kontrak sosial antara dua pihak.



Prenadamedia  
G R O U P



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 1997. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu Zahrah, Muhammad. T.th. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad al-Zarqa', Mushthafa. 2000. *Al-Istislah wa al-Mashalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul al-Fiqh*. terj. Oleh Ade Dedi Rahayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Riora Cipta.
- Ahmad Farj as-Sanhiriyy, Muhammad. 1978. *al-Muskilat*. Mesir: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah.
- Ahmad ibn Syu'aib an-Nasā'i, Abū 'Abd. ar-Rahmān. 1991. *Kitāb as-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. Juz 4.
- Al-Audah, Abdul Qadir. 1952. *Al-Islam wa Audhlu'una Asy-Syiyasah*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi.
- al-Ghazali, Muhammad, Abu Hamid. 1990. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ihya'.
- Ali, Muhammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Manzur, Ibn. 1972. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. Abu Hasan. T.th. *Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*. Mesir: Mustafa al-Halbiy.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2006. *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah)*, terj. oleh Arif Munandar Riswanto. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstulasi dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1990. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr.

- Amar, Abu. 1982. *Fath al-Qarib*. Terjemahan. Kudus: Menara Kudus. Jilid 1.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Prenada Media.
- Anwar, Moh. 1988. *Fiqih Islam*. Jakarta: al-Ma'arif.
- Ash-Shiddieqiy, T.M. Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1980. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmawi. 2001. *Perbandingan Ushul fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Auda, Jasser. 2010. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Azhim al-Zarqani, Muhammad Abdul. T.th. *Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi), Juz. I.
- Bakar ibn Muhammad al-Husaini, Taqiyuddin Abu. *Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar*. Indonesia: Dahlan, t.th.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: Raja-Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Nurcahaya.
- Bik, Hudari. 1995. *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2010. *Ushul fiqh*. Jakarta: Amzah.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ushul fiqh*. Jakarta: T.p. Cetakan I.
- Dahlan, Abdul Azis, et al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Jilid 2.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Effendi M. Zein, Satria. 2005. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.
- Fatchurrahman. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Gharbal, Syafiq. 1965. *Al-Mausu'ah al-'Arabiyah al-Mayussarah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Goldziher, Iqnaz. 1991. *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*. Jakarta: INIS.
- Hallaq, Wael B. 2001. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali pers.
- Hanbal, Ahmad ibn. 1993. *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hambal*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Thahir. 2006. *Treatise on Maqasid al-Shari'ah*. Terj. dari bahasa Arab oleh Mohamed el-Thahir el-MeSawi, London, Washington: The International Institute of Islamic Thought.
- Ibrahim, Tatang dan Muhammad Amrullah. 1994. *Fiqih 3*. Bandung: Ar-mico.
- Jamaluddin, Syakir. 2010. *Kuliah Fiqih Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1990. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, dan Azhari Akmal Tarigan. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- M. Algaoud, Latifa, dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- M. Suparta dan Djedjen Zainuddin. 2006. *Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Ma'luf, Lois. 1977. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Ilam*. Beirut: Dar al Masyriq.
- Mardani. 2013. *Ushul fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muchlis, Usman. 2002. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abu al-Ayanin, Abd. al-Fath. 1983. *'Uqubah as-Sirqah Fiqh al-Islam*. Kairo: Al-Farmawi.
- Muhammad ibn Yāzid al-Qazwinī ibn Mājāh, Abū 'Abdillāh. T.th. *Sunan Ibnu Majāh*. Indonesia: Maktabah Dahlān.
- Muhammad ibn Yāzid al-Qazwinī ibn Mājāh, Abū 'Abdillāh. *Sunan Ibnu Majāh*. *Op. cit.* Juz 2.
- Muhammad Nashr Farid, Washil dan Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2009. *Al-Madkhal fi al-Qawa'idh al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkam al-Syari'ah*. Terj. Dari bahasa Arab oleh Wahyu Setiawan. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: AMZAH.
- Mujib, M. Abdul, et al. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Munawior, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Musa, Moh. Yusuf. 1963. *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi.
- Nasution, Harun. 1985. *Islam: Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. Jilid 2.
- Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Qardawi, Yusuf. 1994. *Fatwa-fatwa Mutaakhi*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa-Mizan.
- Rifa'i, Moh. 2005. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1986. *Fiqih al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saputra, M, dan Zainuddin, Djedjen. 2006. *Fiqih*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulaimān ibn al-Asy'ab as-Sijistānī, Abū Dāud. 1994. *Sunan Abī Dāud*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Syaltut, Muhammad. 1966. *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*. T.t. Dar al-Qalam.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Taufik Abdullah, dkk. (editors). 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Umar bin Sulaiman ad-Dumaiji, Abdullah bin. 1987. *Al-Imamah al-'Uzma' 'inda Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. T.t. T.p.
- Wahid, Ramli Abdul. 2007. *Studi Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka.
- Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Zaidān, 'Abd al-Karīm. 1993. *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*. Bagdad: Dār at-Tauzī' wa an-Nasyr al-Islāmiyyah.
- Zaidan, Abdul Karim. 1987. *Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*. Dalam Hamidullah dkk., *Politik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi*. Terjemahan oleh Jamaluddin Kafie. Surabaya: Bina Ilmu.
- Zaki al-Kaff, Abdullah. 2004. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press. Cetakan II.
- Zuhaili, al-Wahbah. T.th. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. T.t.: T.p.

## PARA PENULIS



**Dr. Nurhayati, M.Ag.**, lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatra Utara pada 17 Mei 1974; adalah dosen/pengajar dan Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara. Selain mengajar di UIN Sumatra Utara, juga sebagai dosen DPK Universitas Medan, dosen Fakultas Dakwah IAIN Sumatra Utara, serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Menyelesaikan pendidikan tinggi Sarjana (S-1) di Fakultas Syari'ah IAIN Sumatra Utara (1999), program Magister Pascasarjana (S-2) di IAIN Sumatra Utara (2003), dan Pascasarjana (S-3) Doktor di IAIN Sumatra Utara (2014).

Aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan, antara lain mengikuti *Training Held "Strengthening Research Capacity"* (Organised by The Centre For International Cooperation and The Centre For Islamic Theology) di VU University Amsterdam, The Netherlands (16-26 September 2013).

Sejumlah penelitian ilmiah dan buku telah ditulisnya, antara lain: *Al-Islam: Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (2009), *Membumikan Nilai-nilai Politik Islam yang Damai* (2010), *"Harta Bersama dalam Perspektif Islam"* (*Jurisprudensi; Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2011), *"Fikih Minoritas: Suatu Kajian Teoretis"* (*Ahkam; Jurnal Ilmu Syariah UIN Syarif Hidayatullah*, 2013), *"Peranan Agama dalam Membangun Karakter Bangsa"* (*Tanzimat; Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Ko-pertais Wilayah IX Sumatra Utara, Januari-Juni 2014), dan *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama Sumatra Utara* (2015).



**Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag.**, lahir di Medan, Sumatra Utara pada 7 September 1969; adalah pengajar/dosen dan Lektor Kepala (Kaprodi Magister PAI FITK UIN, Sumatra Utara). Menyelesaikan pendidikan tinggi Sarjana (S-1) Fakultas Tarbiyah IAIN, Sumatra Utara (1993), program Pascasarjana (S-2) Magister jurusan Dirasah Islamiyah UIN, Jakarta (1997), dan Pascasarjana (S-3)

Doktor jurusan Dirasah Islamiyah (Kons. Syariah) UIN, Jakarta (2005).

Aktif mengikuti seminar, lokakarya/ *workshop* dan penelitian ilmiah baik di dalam dan di luar negeri, di antaranya sebagai narasumber pada seminar/ *workshop* “Wacana Sistem Pembelajaran Mata Kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyah Berbasis KKNi” (Pusat Studi Islam dan Muhammadiyah Umsu, 21 Mei 2016); sebagai narasumber pada *workshop* “Uji Kompetensi Ujian Komprehensif al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Mahasiswa Umsu” (Pusat Studi Islam dan Muhammadiyah Umsu, 9 Februari 2016); dan sebagai narasumber pada seminar internasional “Orientasi Dakwah Kampus” (Umsu dan UKM Malaysia, 21 Januari 2012).

Sejumlah karya ilmiah telah ditulis dan dipublikasikannya, baik di jurnal ilmiah nasional maupun internasional, di antaranya: *Islamic Culture and Culture of Islam (“As a Reflection in Rediscovering of Standard Absorption of Culture in Islamic Teaching”)*. IOSR Journals of Humanities and Social Science; Vol. 21, Issues 5, Ver.2 (May, 2016) dan *Changing Money Viewed from Positive Law and Islamic Law*. IOSR Journals of Humanities and Social Science; Vol. 21, Issues 2, Ver.1 (February, 2016). Adapun karya ilmiah berupa buku yang telah dipublikasikan, antara lain: *Fikih I: Thaharah, Ibadah, Muamalah* (2011); *Fikih II: Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah* (2011); serta sejumlah entri dalam buku bunga rampai: *Pendidikan dan Konseling Islam* (2008), *Pendidikan Psikologi Islam* (2007), *Pengalaman Dakwah Dosen IAIN Sumatra Utara* (2012), dan *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* (2012).